

LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2023





**bangga
melayani
bangsa**



Kementerian PPN/
Bappenas




LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**



Kementerian PPN/
Bappenas



PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2023 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 15 Februari 2024
Inspektur Utama,

Dr. Rr. Trisacti Wahyuni, Ak, M.Ak



Inspektorat Utama



(021) 31901159



irtama.bappenas.go.id



sekretariat.irtama@bappenas.go.id



Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan sesuai peraturan dan kaedah berlaku. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip “*good governance*” yang menjadi prasyarat bagi setiap instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan visi-misi organisasi. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sepanjang tahun 2023.

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan dengan tugas utama yang menantang untuk menghasilkan Rancangan Undang-Undang dan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2024, dan Persiapan RKP Tahun 2025 yang handal dan kredibel. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memperkuat *clearing house*, sinkronisasi, sinergitas perencanaan, penganggaran prioritas pembangunan nasional, dan *major project* di pusat dan daerah dengan pendekatan *money follows program* dan Tematik-Holistik Integrasi-Spasial (THIS).

Laporan kinerja ini diharapkan menjadi salah satu alat kendali, penilaian kinerja, dan pendorong untuk meningkatkan capaian *outcome* kinerja. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen terus melakukan perbaikan kinerja organisasi berkelanjutan di tahun berikutnya yang lebih berintegritas, visioner, dan unggul.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dan berkinerja secara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Kementerian PPN/Bappenas dan para *stakeholder* yang memerlukan informasi atas Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.

Jakarta, 26 Februari 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar belakang.....	I-3
1.2. Tujuan	I-5
1.3. Dasar Hukum.....	I-5
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I-7
1.4.1. Tugas dan Fungsi.....	I-7
1.4.2. Struktur Organisasi	I-9
1.5. Sumber Daya Manusia	I-12
1.5.1. Analisis Kebutuhan Pegawai	I-16
1.5.2. Kinerja Pegawai.....	I-17
1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis	I-21
1.6.1. Potensi Strategis	I-21
1.6.2. Permasalahan Strategis	I-24
1.7. Sistematika Pelaporan	I-27
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	II-3
2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	II-4
2.1.2. Visi Kementerian PPN/Bappenas.....	II-6
2.1.3. Misi Kementerian PPN/Bappenas.....	II-7
2.1.4. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	II-7
2.1.5. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas.....	II-7
2.1.6. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas	II-11
2.1.7. Kerangka Regulasi	II-20
2.1.8. Kerangka Kelembagaan dan Penguatan Peran.....	II-23
2.1.9. Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat	II-40
2.1.10. Pelaksanaan Penugasan Khusus	II-41

2.1.11. Kerangka Pendanaan	II-49
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II-54
2.2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas.....	II-54
2.2.2. Pohon Kinerja.....	II-59
2.2.3. Pengukuran Kinerja.....	II-63
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023	II-71
2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2023	II-78

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA III-1

3.1. Capaian <i>Outcome</i> Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional	III-3
3.1.1. Capaian Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045	III-3
3.1.2. Capaian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029	III-8
3.1.3. Capaian Penyusunan RKP Tahun 2024	III-12
3.1.4. Capaian Kinerja RKP Tahun 2023	III-20
3.1.5. Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD	III-24
3.2. Capaian <i>Outcome</i> Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	III-26
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/ Kepala Bappenas Tahun 2023	III-26
SASTRA – 1: TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	III-30
IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III-30
SASTRA – 2: TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	III-65
IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	III-66
SASTRA – 3: TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER	III-75
IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L....	III-76
IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-84
SASTRA – 4: TERWUJUDNYA KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN PROFESSIONAL DAN DIDUKUNG OLEH KAPABILITAS SDM.....	III-92
IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas.....	III-93
IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	III-127

IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	
Nasional.....	III-130
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	III-132
3.2.3. Capaian Kinerja Lainnya	III-134
A. <i>Highlight</i> Capaian Output Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas.....	III-134
B. <i>Highlight</i> Capaian Output Strategis di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.....	III-146
C. <i>Highlight</i> Capaian Output Tematik APBN Tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas.....	III-152
D. <i>Highlight</i> Capaian Kegiatan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).....	III-162
E. <i>Highlight</i> Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.....	III-170
F. <i>Highlight</i> Profil Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).....	III-174
G. <i>Highlight</i> Capaian Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	III-178
H. <i>Highlight</i> Capaian Koordinasi Satu Data Indonesia.....	III-180
I. <i>Highlight</i> Capaian Koordinasi Aplikasi e-Monev menjadi Aplikasi Umum SPBE.....	III-181
J. <i>Highlight</i> Capaian Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	III-183
K. <i>Highlight</i> Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Osaka <i>World Expo</i> 2025..	III-187
L. <i>Highlight</i> Capaian Kinerja Satuan Kerja (Satker) Majelis Wali Amanat (MWA) Indonesia <i>Climate Change Trust Fund</i> (ICCTF) Tahun 2023	III-189
M. <i>Highlight</i> Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023.....	III-191
N. <i>Highlight</i> Capaian Penyelenggaraan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023	III-195
O. <i>Highlight</i> Capaian Penyelenggaraan Sayembara Logo Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023	III-198



3.3. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi	III-202
3.3.1. Capaian Realisasi Pagu Anggaran	III-202
3.3.2. Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2020-2023	III-209
3.3.3. Analisis Efisiensi Anggaran	III-213
3.4. Evaluasi Internal.....	III-214
BAB 4 PENUTUP.....	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	IV-3
4.2. Rencana Meningkatkan Kinerja Tahun 2024	IV-9

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023	I-14
Tabel 1.2.	Komposisi Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2023.....	I-15
Tabel 1.3.	Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024	I-16
Tabel 2.1.	Matrik Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel 2.2.	Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024...	II-20
Tabel 2.3.	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas.....	II-24
Tabel 2.4.	Unit Kerja Pelaksana dan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	II-58
Tabel 2.5.	<i>Outcome</i> yang diharapkan dari Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.....	II-59
Tabel 2.6.	<i>Critical Success Factor</i> Pencapaian <i>Outcome</i> Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.....	II-60
Tabel 2.7.	Rencana Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	II-71
Tabel 2.8.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program dan Sumber Dana Tahun 2023.....	II-78
Tabel 2.9.	Perubahan dan Porsi Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	II-79
Tabel 2.10.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2023	II-81
Tabel 3.1.	Kinerja Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 hingga Triwulan III.....	III-22
Tabel 3.2.	Kinerja <i>Major Project</i> RKP 2023 hingga Triwulan III	III-22
Tabel 3.3.	Kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD.....	III-25
Tabel 3.4.	Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-27
Tabel 3.5.	Hasil Pengukuran IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023	III-31
Tabel 3.6.	Hasil Analisis Keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024	III-38
Tabel 3.7.	Hasil Analisis Keselarasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024	III-40
Tabel 3.8.	Hasil Analisis Keselarasan RENJA K/L dan RKA K/L Tahun 2024 dengan RKP Pemutakhiran Tahun 2024.....	III-43

Tabel 3.9. Persandingan Sasaran Kerangka Ekonomi Makro dalam Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan Pemutakhiran KEM-PPKF 2024 serta Nota Keuangan APBN Tahun 2024	III-59
Tabel 3.10. Tingkat Keselarasan KEM Daerah terhadap KEM Nasional RKP Tahun 2024 ..	III-61
Tabel 3.11. Capaian Keselarasan Sinergi Perencanaan Pusat-Daerah Tahun 2023	III-64
Tabel 3.12. Hasil Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.....	III-67
Tabel 3.13. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat.....	III-68
Tabel 3.14. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan <i>stakeholder</i>	III-69
Tabel 3.15. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah.....	III-73
Tabel 3.16. Program Pembangunan yang Dilakukan Perbandingan dengan Negara Maju dan/atau Instansi (Organisasi Internasional)	III-74
Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-77
Tabel 3.18. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-78
Tabel 3.19. <i>Highlight Output</i> Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023.....	III-81
Tabel 3.20. Hasil Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-85
Tabel 3.21. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	III-86
Tabel 3.22. <i>Highlight Output</i> Kebijakan Inovasi Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Tahun 2023	III-89
Tabel 3.23. <i>Highlight</i> Rencana Aksi RB General Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-96
Tabel 3.24. <i>Highlight</i> Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023	III-103
Tabel 3.25. Rekapitulasi Pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	III-110
Tabel 3.26. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	III-122
Tabel 3.27. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.....	III-127


Tabel 3.28. Hasil Pengukuran IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	III-131
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2023	III-132
Tabel 3.30. Capaian <i>Output</i> Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 di Kementerian PPN/ Bappenas.....	III-138
Tabel 3.31. Capaian <i>Output</i> Kegiatan Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-150
Tabel 3.32. Capaian <i>Output</i> Tematik APBN TA 2023 di Kementerian PPN/Bappenas	III-153
Tabel 3.33. Matriks Perjanjian Kinerja Rencana Aksi Nasional P4GN Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024	III-167
Tabel 3.34. Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023.....	III-177
Tabel 3.35. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dukungan Penyelenggaraan <i>Osaka World Expo 2025</i>	III-188
Tabel 3.36. Hasil Penilaian IPPN K/L dan Provinsi Tahun 2023	III-197
Tabel 3.38. Realisasi Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.....	III-204
Tabel 3.39. Realisasi Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2023.....	III-207

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut <i>Gender</i> Tahun 2023.....	I-12
Gambar 1.2.	Fasilitas Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang Mendukung Pengarusutamaan <i>Gender</i>	I-13
Gambar 1.3.	Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Usia <i>Gender</i> Tahun 2023.....	I-13
Gambar 1.4.	Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Pendidikan Tahun 2023.....	I-14
Gambar 1.5.	<i>Highlight</i> Seleksi Tahapan Rekrutmen Pegawai PPPK Tahun Anggaran 2023.....	I-20
Gambar 1.5.	<i>Highlight</i> Contoh Tahapan Seleksi JPT Pratama Tahun 2023.....	I-20
Gambar 2.1.	Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PPN/ Bappenas	II-9
Gambar 2.2.	Hierarki Penilaian IPPN K/L	II-46
Gambar 2.3.	Hierarki Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	II-46
Gambar 2.4.	Peran Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam Penerapan <i>Clearing</i> <i>House</i> Perencanaan.....	II-47
Gambar 2.5.	Penguatan Peran Koordinasi dan Manajerial Penanggung Jawab <i>Major Project</i>	II-49
Gambar 2.6.	IKU pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 Awal.....	II-56
Gambar 2.7.	IKU pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 Akhir	II-57
Gambar 2.8.	Pohon Kinerja Kementerian PPN/Bappenas	II-62
Gambar 2.9.	Perkembangan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Tahun 2020-2023 ...	II-83
Gambar 3.1.	Rencana Waktu Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045	III-4
Gambar 3.2.	<i>Timeline</i> Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP 2025	III-9
Gambar 3.3.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	III-10
Gambar 3.4.	Contoh Implementasi Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan	III-11
Gambar 3.5.	Rangkaian Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024	III-12
Gambar 3.6.	Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2023	III-13

Gambar 3.7.	Alur Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024	III-14
Gambar 3.8.	Pelaksanaan Penutupan Musrenbangnas Tahun 2023.....	III-14
Gambar 3.9.	Alur Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2024	III-15
Gambar 3.10.	Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan DPR RI Tahun 2023.....	III-16
Gambar 3.11.	Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024	III-17
Gambar 3.12.	Keluaran-keluaran Dokumen RKP Tahun 2024	III-17
Gambar 3.13.	Ringkasan dan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024	III-18
Gambar 3.14.	<i>Highlight</i> Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024	III-37
Gambar 3.15.	Alur Penyusunan KEM Nasional RKP 2024	III-55
Gambar 3.16.	<i>Bilateral Meeting</i> Koordinasi Sasaran PDB Lapangan Usaha	III-57
Gambar 3.17.	Tampilan <i>Screenshot</i> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-94
Gambar 3.18.	Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif.....	III-106
Gambar 3.19.	SK Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif	III-106
Gambar 3.20.	Peringkat Kementerian PPN/Bappenas Terbaik Ke-4 dalam Pengawasan Kearsipan 2023.....	III-107
Gambar 3.21.	Penghargaan Anugerah Reksa Bandha	III-108
Gambar 3.22.	Aplikasi SiRUP	III-109
Gambar 3.23.	Rekapitulasi Pengadaan Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).....	III-111
Gambar 3.24.	Rekapitulasi Pengadaan Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	III-111
Gambar 3.25.	Bagan Pengumpulan Dokumen Sumber dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN	III-113
Gambar 3.26.	Penghargaan yang Diperoleh Biro Sumber Daya Manusia	III-118
Gambar 3.27.	Perkembangan Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007-2022	III-126
Gambar 3.28.	Screenshot Tagging Tematik APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023	III-152
Gambar 3.29.	Kegiatan Kunjungan Studi ke Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023....	III-163
Gambar 3.30.	Penyebaran Informasi Tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Media Elektronik dan Nonelektronik.....	III-164
Gambar 3.31.	Sosialisasi Bahaya Narkotika Tahun 2023	III-165
Gambar 3.32.	Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-166

Gambar 3.33. Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	III-183
Gambar 3.34. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	III-184
Gambar 3.35. Pelaksanaan Pilot Study Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	III-185
Gambar 3.36. Inagurasi Penyerahan Sertifikasi <i>Governance Risk Compliance for Executive</i> (GRCE) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023	III-185
Gambar 3.37. <i>Dashboard</i> Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	III-186
Gambar 3.38. Tahap Penilaian Provinsi Tahun 2023	III-193
Gambar 3.39. Tahap Penilaian Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	III-193
Gambar 3.40. Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	III-194
Gambar 3.41. Hierarki Penilaian IPPN K/L	III-196
Gambar 3.42. Hierarki Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	III-196
Gambar 3.43. Hasil Penilaian IPPN K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi)	III-197
Gambar 3.44. Peluncuran Logo Baru Kementerian PPN/Bappenas	III-198
Gambar 3.45. Penyerahan Hadiah Pemenang Sayembara Logo Baru Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.....	III-201
Gambar 3.46. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.....	III-202
Gambar 3.47. Realisasi Anggaran Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.....	III-203
Gambar 3.48. Realisasi Anggaran Kementerian Berdasarkan Kewenangan Tahun 2023..	III-206
Gambar 3.49. Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas	III-208
Gambar 3.50. Capaian Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2023	III-209




Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menunjukkan capaian *outcome* kinerja dengan hasil yang “MEMUASKAN” dalam menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel. Dalam pelaksanaan mewujudkan capaian *outcome* kinerja, Kementerian PPN/Bappenas mendapat dukungan SDM sejumlah 2.911 orang dan pagu anggaran sebesar Rp 1.694.059.841.000. Hingga 31 Desember 2023, realisasi pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas mencapai sebesar Rp 1.659.850.176.819 atau sebesar 97,98% dari total pagu anggaran.




SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai sebanyak 2.911 orang terdiri dari 1.779 orang Laki-laki (61,11%) dan 1.132 orang Perempuan (38,89%). Jumlah 763 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 2.105 orang PPNPN. Kualitas pendidikan terakhir 89 orang Doktor (S3), 537 orang Magister (S2), 1.504 orang Sarjana (S1), dan 781 orang di bawah/belum Sarjana. Dari segi Jabatan, 59 orang JPT, 6 orang Jabatan Administrasi, 518 orang JF Keahlian, dan 22 orang JF Keterampilan.



KEUANGAN

Pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 sebesar Rp 1.694.059.841.000 terdiri dari Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp 930.772.178.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 763.287.663.000. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional mencapai Rp 898.648.993.512 (96,55%) dan Program Dukungan Manajemen mencapai Rp 761.201.183.307 (99,73%).



Sumber: SatuDJA, diolah 2024



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023



Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1:				
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	90	96,41	107,12%
Sasaran Strategis 2:				
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	92-95,9%	99,61%	103,87%
Sasaran Strategis 3:				
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%	99,54%	102,73%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	90-94,9%	98,95%	104,37%
Sasaran Strategis 4:				
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	87	81,90*	94,14%
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92	92,01	100,01%
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%	99,05%	107,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja			95,35%	102,83%

Keterangan:

*) Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB yang terbit pada tanggal 6 Januari 2024 melalui website <https://www.portalrb.id/>.

Metodologi penilaian Indeks RB tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian Indeks RB tahun-tahun sebelumnya.





RISIKO

- Belum optimalnya implementasi pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial) dan *Clearing House* dalam perencanaan pembangunan nasional.
- Belum optimalnya implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melalui integrasi aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).
- *Policy note/brief/paper* yang disusun belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Penataan organisasi dan sumber daya manusia didalamnya belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.



FAKTOR KEBERHASILAN / KEGAGALAN

- **Kebhasilan** pencapaian kinerja didukung oleh: (1) Komitmen dan konsistensi para Pimpinan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2024; dan (2) Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang terjalin baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L/Pemda.
- **Kegagalan** dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa kebijakan nasional, seperti kebijakan pengelolaan anggaran yang berdampak pada capaian kinerja seluruh K/L/Pemda. Meskipun demikian, Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai target kinerjanya secara optimal.



RENCANA MENINGKATAN KINERJA TAHUN 2024

- Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan nasional dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat.
- Mengimplementasikan manajemen risiko pembangunan nasional sesuai kaedah dan aturan berlaku.
- Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang bersinergi antar sektor pembangunan.
- Menyempurnakan manajemen kinerja organisasi yang meliputi penataan organisasi, penataan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan teknologi informasi guna mendukung implementasi pemerintahan yang *agile* atau lincah.
- Memperkuat kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L maupun sebagai regulator.
- Meningkatkan kinerja organisasi dan *awareness* seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas terhadap perubahan *mindset* terkait kontribusi apa yang dapat diberikan kepada organisasi untuk berkinerja lebih baik.

HIGHLIGHT PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023



Penghargaan yang telah diterima sepanjang tahun 2023 merupakan salah satu wujud pengakuan atas capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:



1

Penghargaan Peringkat Ketujuh dari Kategori Kementerian. Kementerian PPN/Bappenas berhasil mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 95.64 dari Komisi Informasi Pusat



2

Penghargaan Peringkat Keenam Kementerian dalam pengawasan kearsipan 2023 dengan hasil perolehan nilai “93,45” dengan kategori “Sangat Memuaskan” atau “AA” dari Arsip Nasional Republik Indonesia.



3

Penghargaan Anugerah Reksa Bandha di bidang BMN dengan hasil Juara 3 pada Kelompok II Kategori Kualitas Pelaporan dan Juara 1 pada Kelompok I Kategori Sertifikasi dari Kementerian Keuangan.



4

Penghargaan BKN Award BMN dengan hasil Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik Ketiga dari Badan Kepegawaian Nasional.



5

Penghargaan BKN Award BMN dengan hasil Kategori Utama yakni Implementasi Manajemen ASN Terbaik untuk kategori Kementerian Tipe Kecil dari Badan Kepegawaian Nasional.



6

Penghargaan BKN Award BMN dengan hasil Penerapan Pemanfaatan Data Sistem informasi dan CAT terbaik Pertama untuk kategori Kementerian Tipe Kecil dari Badan Kepegawaian Nasional.



7

Penghargaan BKN Award BMN dengan hasil Implementasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Terbaik Kelima dari Badan Kepegawaian Nasional.



8

Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik 1 dengan Predikat Istimewa pada kategori Kementerian/Lembaga dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



9

Penghargaan *CNBC Indonesia Awards 2023 Best Government Leaders "Outstanding Leadership In Addressing The Sustainable Development Goals (SDGS)"* kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas



10

Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta Pejabat Pimpinan Tinggi menerima Sertifikas Kompetensi Profesi *Governance Risk Compliance for Executive (GRCE)* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)




Nilai Index Reformasi Birokrasi
81,90 rata-rata K/L **76,81**



Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
82,80



Total Rerata Nilai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
Skor SPI pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal



Total Rerata Nilai Nasional
Nilai rata-rata skor SPI dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia.



BAB 1

PENDAHULUAN



bangga
melayani
bangsa

1.1. Latar belakang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Kedua*, berperan mensinergikan antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban untuk menyiapkan rancangan kebijakan pemerintah berupa Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan rencana pembangunan jangka pendek atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selanjutnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dalam menyusun rencana kerja masing-masing, dan juga sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Dalam melaksanakan tugas keLembagaan, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa terus meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas. Pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan terus

diupayakan untuk mendapatkan opini terbaik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping itu, melalui Program Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar terus dapat dilaksanakan secara konsisten.

Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler* sebagai fungsi *think-tank*, koordinator dan administrator perencanaan pembangunan nasional terus-menerus ditingkatkan. Faktor-faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut antara lain: (i) peningkatan kapasitas keLembagaan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana, (ii) peningkatan kualitas peraturan dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun kapasitas untuk melaksanakannya, (iii) meningkatkan penguatan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dalam koridor proyek prioritas nasional dan *major project* hingga benar-benar dijalankan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, (iv) mengoptimalkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai masukan yang efektif dalam proses perencanaan, (v) pelaksanaan kajian kebijakan dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan pembangunan nasional (*evidence based policy*).

Selama tahun 2023, pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan keselarasan antara RPJMN dan RKP; antara RKP dengan rencana-rencana kerja antar fungsi pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat (Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran K/L) dan di tingkat pemerintahan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)). Untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan peran tersebut perlu diukur capaian target tiap tahunnya sesuai Renstra yang dijelaskan melalui Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good governance*.

Secara umum, Laporan Kinerja ini berisikan capaian atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan mendorong peningkatan kinerja, pembenahan manajemen internal, serta perbaikan korektif kinerja Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan sebagai tindakan korektif yang berkesinambungan bagi kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 ini mengacu pada beberapa dokumen peraturan perundangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 119/M.PPN/HK/08/2023 tentang Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
12. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Kementerian PPN:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden



Fungsi:

- 1 Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- 2 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- 3 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- 5 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.



Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Bappenas:

Menjalankan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

- 1 Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
- 2 Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;
- 4 Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
- 5 Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 6 Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- 7 Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
- 8 Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
- 9 Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- 10 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- 11 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
- 12 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh 16 (enam belas) Pimpinan Tinggi Madya, yaitu:


- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; | 9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; |
| 2) Deputi Bidang Ekonomi; | 10) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; |
| 3) Deputi Bidang Pengembangan Regional; | 11) Inspektur Utama; |
| 4) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam; | 12) Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan; |
| 5) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan; | 13) Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; |
| 6) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan; | 14) Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur; |
| 7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; | 15) Staf Ahli Bidang Hubungan KeLembagaan; dan |
| 8) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; | 16) Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. |

Dan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas:

- 1) Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 2) Para Direktur yang berada di bawah Deputi Bidang;
- 3) Para Inspektur Bidang yang berada di bawah Inspektur Utama;
- 4) Para Kepala Pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.


Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2.

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Peraturan MPPN/KaBappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas




Sumber: Peraturan MPPN/KaBappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

1.5. Sumber Daya Manusia

Kementerian PPN/Bappenas memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Untuk itu, kuantitas sumber daya manusia perlu dipenuhi dan kualitas kompetensi perlu terus ditingkatkan seiring perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional. Secara rinci data jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut *gender* dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut *Gender* Tahun 2023



Sumber: Biro SDM, diolah 2023


Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah *gender* laki-laki adalah sebanyak 1.779 orang (61,11%) lebih banyak dari pada jumlah *gender* perempuan sebanyak 1.132 orang (38,89%). Persentase pegawai perempuan sebesar 38,89% dari total pegawai telah melebihi persentase yang distandarkan (>30%) sebagai bentuk pengarusutamaan *gender*. Jumlah ini menunjukkan peran aktif pegawai perempuan di Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Kondisi ini dapat memengaruhi penyediaan fasilitas kantor yang responsif gender yang layak dan keberpihakan jam kerja pegawai terhadap kaum perempuan. Kementerian PPN/Bappenas telah menjalankan kebijakan pengarusutamaan *gender* pada penyediaan fasilitas pendukung kerja, seperti: ruang laktasi, tempat penitipan anak, dll. Fasilitas kerja Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung pengarusutamaan Gender dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan data jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut usia gender tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut.

Gambar 1.2. Fasilitas Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang Mendukung Pengarusutamaan Gender



Sumber: Biro Renortala, 2023


Gambar 1.3. Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Usia Gender Tahun 2023



Sumber: Biro SDM, diolah 2023

Berdasarkan data pada Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai berusia muda atau disebut generasi milenial yang berada di usia ≤ 30 tahun total sebanyak 1.257 orang pegawai (43,18% dari total pegawai) dan didominasi kaum perempuan sebesar 53,38% dari total pegawai berusia ≤ 30 tahun. Generasi ini diharapkan dapat membawa warna dan semangat lebih dalam mewujudkan visi-misi Kementerian PPN/Bappenas dan merespon perkembangan paradigma perencanaan pembangunan nasional agar mampu berada di garis depan untuk melakukan perubahan, inovasi, dan pembangunan menuju masa depan yang bertumbuh. Secara rinci, data jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.4 sebagai berikut.

Gambar 1.4. Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Pendidikan Tahun 2023



Sumber: Biro SDM, diolah 2023

Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Kementerian PPN/Bappenas menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	PNS		PPPK		PPNPN		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
S3	51	14	-	-	22	2	89
S2	161	139	1	-	116	120	537
S1	154	144	1	-	630	575	1.504
D4	1	-	-	-	-	-	1
D3	29	40	-	-	56	60	185
<D3	68	3	-	-	489	35	595
Total	464	340	2	-	1.313	792	2.911

Sumber: Biro SDM, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa dari segi kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas memiliki SDM yang mumpuni. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan terakhir S3 sebanyak 89 orang, S2 sebanyak 537 orang, dan S1 sebanyak 1.504 orang. Pendidikan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) terakhir Sarjana (S1) sebanyak 1.205 orang. Pegawai berpendidikan di bawah Sarjana sebanyak 781 orang (Diploma 186 orang dan di bawah Diploma 595 orang). Dengan kualitas pendidikan pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang ada, sudah cukup memenuhi untuk menganalisis data dan informasi untuk menghasilkan rancangan perencanaan pembangunan nasional.

Apabila ditinjau dari segi Jabatan, PNS yang menduduki Jabatan Struktural lebih sedikit dibandingkan dengan Jabatan Fungsional. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat potensi Jabatan Fungsional promosi menjadi Jabatan Struktural yang masih kosong melalui penerapan Sistem Meritokrasi sesuai aturan berlaku. Komposisi jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2. Komposisi Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2023

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Struktural			
Jabatan Pimpinan Tinggi	42	17	59
Utama	0	0	0
Madya	8	4	12
Pratama	34	13	47
Jabatan Administrasi	6	0	6
Pelaksana	0	0	0
Pengawas	3	0	3
Administrator	3	0	3
Jabatan Fungsional			
JF Keahlian	270	248	518
Ahli Utama	37	9	46
Ahli Madya	85	75	160
Ahli Muda	47	55	102
Ahli Pertama	101	109	210
JF Keterampilan	12	10	22
Penyelia	1	1	2
Mahir	2	3	5
Terampil	9	6	15
Pemula	0	0	0
TOTAL	330	275	605

Sumber: Biro SDM, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 540 orang terdiri dari 518 orang JF Keahlian dan 22 orang JF Keterampilan. Sedangkan untuk Jabatan Struktural sebanyak 59 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan 6 orang Jabatan Administrasi. Pada tahun 2023, Jumlah total Unit Kerja Eselon I sebanyak 16 UKE I dan masih terdapat 4 UKE I yang kosong. Sementara itu, jumlah UKE II sebanyak 57 unit tetapi yang terisi 47 orang JPT Pratama sehingga perlu mengisi JPT Pratama di 10 Unit Kerja Eselon I. Hingga akhir tahun 2023, masih berlangsung proses seleksi terbuka JPT Pratama.

1.5.1. Analisis Kebutuhan Pegawai

Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dapat terpenuhi secara optimal, maka Kementerian PPN/Bappenas melengkapi kebutuhan SDM dengan perekrutan PPNPN dan tenaga ahli *time-based*. Namun, adanya kebijakan pemerintah mengenai penghentian rekrutmen PPNPN sampai dengan 2024 menjadi isu pemenuhan kebutuhan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

Perencanaan kebutuhan pegawai Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022-2024 ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 7/SES/HK/01/2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian PPN/Bappenas, yang dirinci setiap tahun berdasarkan prioritas. Berdasarkan surat keputusan di atas, Kementerian PPN/Bappenas masih sangat banyak kekurangan jumlah ASN hal ini terlihat dari proyeksi kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai saat ini. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2022-2024 dapat dilihat Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024

Jumlah Pegawai Eksisting 2023	Proyeksi Kebutuhan Pegawai		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.911	3094	3307	3485

Sumber : KepSes. Sekretariat PPN/Sekretariat Utama Bappenas No KEP.7/SES/HK/01/2022 tanggal 18 Januari 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kebutuhan pengadaan pegawai Kementerian PPN/Bappenas terus meningkat. Hal ini dikarenakan penambahan tugas dan fungsi unit kerja yang dimandatkan regulasi, serta adanya jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mutasi Kementerian/Lembaga/daerah, dan/atau berhenti, sehingga dalam rangka pencapaian target Kementerian PPN/Bappenas dibutuhkan penambahan pegawai baru dengan menyampaikan permohonan penambahan pegawai baru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan pegawai tersebut, pada bulan April 2023, Kementerian PPN/Bappenas mengajukan usulan formasi melalui Aplikasi eFormasi Kementerian PAN dan RB sebanyak 820 jabatan formasi yang terdiri dari usulan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan kebutuhan ini antara lain formasi CPNS yang dibuka secara terbatas pada jabatan di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan tenaga dosen. Hal ini berkaitan dengan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 berfokus untuk Pengadaan PPPK dalam rangka penataan tenaga non ASN. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman unit kerja dalam menyusun usulan kebutuhan formasi sehingga tidak sesuai antara yang dibutuhkan dengan yang diusulkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan alokasi formasi sebanyak 533 formasi yang terdiri dari jabatan fungsional perencana, arsiparis, pranata komputer, pengelola pengadaan barang dan jasa, analis kebijakan, analis hukum, analis sumber daya manusia aparatur, pranata sumber daya manusia aparatur dan pranata hubungan masyarakat dengan formasi pelamar umum sebanyak 95 orang dan disabilitas 11 orang, serta pelamar khusus sebanyak 427 orang. Hingga tahap terakhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), pelamar umum lulus seleksi sebanyak 69 orang dari alokasi 106 orang dan dari pelamar khusus lulus seleksi sebanyak 267 orang dari alokasi 427 orang.

1.5.2. Kinerja Pegawai

Dari segi manajemen kinerja, pengelolaan kinerja ASN di Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS serta aturan turunannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN. Pengelolaan kinerja tersebut dilaksanakan melalui aplikasi e-Kinerja, aplikasi nasional pengelolaan kinerja yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), wujud implementasi pasal 35 Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Sebagai instansi dengan lokus *piloting* penggunaan e-Kinerja pertama, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pegawai.

Di sisi lain secara internal Kemen PPN/Bappenas mempunyai kebijakan penilaian kerja pegawai yakni Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 serta Juklak Sesmen Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/03/2021 yang dilaksanakan melalui aplikasi *Integrated Digital Workspace* (IDW) dan *Smart Office* (SO) untuk perencanaan dan pelaksanaan kerja pegawai serta aplikasi Sistem Integrasi ASN Kementerian PPN/Bappenas (SISTRANAS) untuk laporan kerja bulanan dan triwulanan pegawai.

Penyusunan rencana kinerja pegawai dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan bahasa pencapaian sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Setiap awal bulan Januari, unit kerja menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai instrumen pembagian kerja hingga level pegawai, dokumen RKT tersebut mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan unit kerja yang telah disetujui dan merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas. Adapun hasil pembagian kerja tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi e-Kinerja serta penyusunan *tasks* pada aplikasi IDW.

Pelaksanaan rencana kinerja pegawai dilakukan menggunakan e-Kinerja dan IDW. Setiap triwulan pegawai melakukan pendokumentasian kinerja dengan mengisi bukti dukung hasil pelaksanaan kerja pada aplikasi e-Kinerja untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Sedangkan pada aplikasi IDW pelaksanaan kinerja dilakukan berkala setiap bulan, pegawai melaporkan hasil kerja atas setiap *task* bulanan kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan memberikan umpan balik serta melakukan penilaian sebagai bentuk evaluasi kinerja. Penilaian diberikan dengan memberikan skor positif, negatif, atau *none* sebagai indikator penyelesaian *task* apakah sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Laporan bulanan yang dihasilkan tersebut kemudian ditarik melalui aplikasi SISTRANAS untuk digabungkan menjadi nilai prestasi kerja triwulanan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.

Penilaian kinerja melalui e-Kinerja dilakukan dengan melakukan proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara periodik triwulanan dan tahunan. Penilaian kinerja melalui e-Kinerja belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh SKP pegawai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: 1) pegawai belum menyelesaikan

penyusunan SKP sepenuhnya; 2) pegawai belum menulis isi rencana aksi dan bukti dukung secara lengkap; dan 3) pimpinan belum memberikan penilaian. Terhadap permasalahan ini ke depan perlu dilakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja terutama penilaian kinerja. Pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi antara data rekapitulasi dari aplikasi e-Kinerja dengan data pegawai aktif Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti dengan *reminder* secara aktif kepada pegawai yang belum menyelesaikan proses pengelolaan kinerja.

Hasil penilaian kinerja pegawai saat ini menjadi alat atau instrumen dalam beberapa proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat, syarat pengajuan penghargaan Satyalancana Wira Karya, syarat pengusulan perpindahan jabatan fungsional, serta syarat mengikuti proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Hasil penilaian kinerja juga menjadi dasar pembinaan pegawai melalui pengusulan pemberian konsultasi oleh tenaga ahli psikolog.

Pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas telah berdasarkan ketentuan nasional, dari pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian. Pada tahun 2024 masih diperlukan beberapa perbaikan pada tahapan pengelolaan kinerja antara lain:

1. perlu dilakukan pemantauan terhadap rencana kinerja pegawai atas kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
2. perlu ditetapkan *tools* penentu capaian organisasi periodik sebagai dasar pemberian predikat kinerja periodik pegawai;
3. perlu adanya pengembangan skema tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk memastikan pengembangan kinerja pegawai;
4. perlu dilakukan sosialisasi aplikasi e-Kinerja secara berkelanjutan, mengingat adanya *update* berkala dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).


Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian penilaian kinerja PPNPN mengikuti konsep penilaian kinerja ASN dengan 2 indikator, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja. Dalam penilaian tersebut pegawai wajib melampirkan bukti dukung berupa rencana kerja, target dan realisasi. Selain itu, penilaian tidak lagi menggunakan angka numerik, melainkan kategori: di atas ekspektasi; sesuai ekspektasi; dan di bawah ekspektasi.

Dengan adanya pengelolaan kinerja sumber daya manusia dan upaya perbaikan kinerja yang terus-menerus, diharapkan dapat mewujudkan visi-misi Kementerian PPN/Bappenas dengan berintegritas, visioner, dan unggul. Adapun *highlight* seleksi tahapan rekrutmen pegawai PPPK tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.5 sebagai berikut.

Gambar 1.5. *Highlight* Seleksi Tahapan Rekrutmen Pegawai PPPK Tahun Anggaran 2023



Gambar 1.6. *Highlight* Contoh Tahapan Seleksi JPT Pratama Tahun 2023



Pelaksanaan Assessment Center JPT

Pelaksanaan Penulisan Makalah JPT

1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1. Potensi Strategis

Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas memegang kewenangan tugas dan peran penting dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional melalui penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045, rencana jangka menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Perpres 39/2023). Adapun potensi strategis pelaksanaan tugas dan peran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas dan peran strategis menyiapkan Rancangan Rencana Pembangunan Nasional.

Tugas dan peran strategis ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjalankan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan rencana pembangunan jangka pendek atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta bersama Kementerian Keuangan memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, melalui penguatan integrasi aplikasi KRISNA dan SAKTI. Kedepan, aplikasi KRISNA dan SAKTI diupayakan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah.

2. Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kewenangan dan kemampuan penerapan manajemen risiko pembangunan nasional.

Indonesia mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu dalam menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas K/L/D, badan usaha dan lainnya. Oleh karena, itu Menteri bersama para pejabat Kementerian PPN/Bappenas melakukan *assessment* terkait manajemen risiko tersebut. Pada tanggal 27 November 2023, Menteri beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas telah menerima sertifikasi *Governance Risk Compliance for Executive* (GRCE). Melalui sertifikasi GRCE, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat membentuk pemahaman dan gerakan yang sama dalam penerapan manajemen risiko pembangunan nasional. Para pimpinan akan menjadi pendorong utama untuk memperkuat tata kelola dan disiplin organisasi, pembentukan peraturan yang mendorong kinerja, kepatuhan pada aturan, dan memastikan kecukupan sumber daya, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis risiko (*risk-informed decision making*) dan kinerja berprinsip (*principle performance*) terutama dalam penyusunan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RKP serta pengendalian pelaksana perencanaan pembangunan.

3. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran keselarasan, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional pusat dan daerah untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Kementerian PPN/Bappenas berkewenangan melakukan pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. Pengendalian perencanaan pembangunan nasional ditujukan untuk memastikan seluruh rencana sasaran pembangunan dan proyek prioritas pembangunan nasional, serta *major project* telah terpetakan, selaras dan sinkronisasi antar dokumen RPJMN-RKP-Renja K/L-RKA K/L serta sinergi dengan RPJMD-RKPD sehingga dapat dijalankan oleh K/L/D sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai sesuai target. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian PANRB

menginisiasi adanya pengukuran kinerja keselarasan perencanaan pembangunan nasional setiap K/L/D melalui Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Sementara itu, pengendalian pelaksanaan capaian sasaran dan target pembangunan nasional ditujukan untuk mengukur kinerja pencapaian RKP maupun RPJMN dan RPJPN, misalnya kinerja efektivitas prioritas pembangunan nasional dan kinerja efektivitas *output* RO K/L.

4. Kementerian PPN/Bappena berwenang menyusun perencanaan pembangunan nasional yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

5. Kementerian PPN/Bappenas mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

6. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pusat dan Daerah.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren) mengemban fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan, yaitu mendukung upaya peningkatan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah dengan meningkatkan kompetensi dan produktivitas perencana pemerintah sehingga kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkannya akan sesuai dengan harapan *stakeholders*. Peran ini dilakukan melalui pelaksanaan JFP dan penyelenggaraan diklat bagi perencana pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan nasional.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai kendala atau masalah antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan Nasional masih dihadapkan ketidakpastian berbagai tantangan global.

Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional selalu mempertimbangkan prakiraan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi, *climate change*, dan geopolitik global melalui media elektronik di bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan perencanaan kebijakan yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan bidang lainnya.

2. Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan Pembangunan Nasional masih dihadapkan berbagai tantangan belum keseluruhan proyek prioritas nasional dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran keselarasan antara proyek prioritas nasional RKP dengan RKA K/L terkait melalui KRISNA RKA dan KRISNA RKP, hingga tahun 2022 belum dihasilkan keselarasan yang maksimal. Hal ini dikarenakan belum sesuai atau ketepatan besaran target, satuan dan alokasi anggaran. Jika ketiga variabel tersebut belum tepat, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek prioritas nasional yang telah direncanakan belum tercapai optimal. Kedepan, diharapkan seluruh Penanggung Jawab PN, PP, KP dan ProP dapat mengawal mitra K/Lnya dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional masih dihadapkan berbagai tantangan belum optimalnya proses pengendalian keseluruhan proyek prioritas nasional dan *major project* yang terdeliver dan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Kinerja pembangunan nasional K/L/D yang dilaporkan dalam aplikasi eMonev masih belum maksimal mengungkapkan ketercapaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional sehingga mempengaruhi pengungkapan kinerja capaian prioritas nasional secara tepat. Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pelaporan pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN) masih perlu ditingkatkan lagi.

4. Inovasi atau terobosan baru dan kebijakan strategis pembangunan nasional belum optimal nyata dijalankan dan/atau direplikasi oleh Kementerian/Lembaga.

Inovasi dan kebijakan strategis pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh unit kerja masih perlu dijelaskan secara nyata dan jelas oleh Kementerian/Lembaga mitra. Hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa kinerja Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan perencanaan pembangunan nasional berorientasi hasil.

5. Kinerja keLembagaan masih dihadapkan berbagai tantangan pemenuhan kapabilitas SDM, transformasi tata kelola, dan *awareness* seluruh Unit Kerja.


Pemenuhan kapabilitas SDM diperlukan untuk meningkatkan output dan outcome guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan Kementerian PPN/Bappenas untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan *awareness* seluruh unit kerja ini diperlukan untuk menjaga keberhasilan kinerja dan peningkatan keberlanjutan kinerja yang telah dihasilkan supaya berkinerja lebih baik dan berorientasi hasil.

6. Manajemen pengelolaan data digital internal Kementerian PPN/Bappenas masih dihadapkan berbagai tantangan penguatan keamanan *cyber*.

Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, disingkat Bappenas-CSIRT merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/10/2021. CSIRT dibentuk dalam rangka mendukung penerapan Sistem Keamanan Informasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai wadah koordinasi antar unit dan atau stakeholder di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan keamanan informasi. Ketua Bappenas-CSIRT adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Kedepan masih diperlukan penguatan keamanan siber melalui penguatan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), penguatan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang keamanan siber yang lebih canggih untuk melindungi infrastruktur digital vital di Kementerian PPN/Bappenas.

1.7. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan laporan kinerja, kemudian menjelaskan umum mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, serta potensi dan permasalahan strategis Kementerian PPN/Bappenas sepanjang tahun 2023

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan uraian singkat Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023, Rencana Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2023

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan informasi capaian perencanaan pembangunan nasional, capaian kinerja pelaksanaan RKP 2023, serta pencapaian target indikator kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, beserta analisis mengenai kendala dan strategi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Bab 4 Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelesaikan permasalahan strategis pada koridor tupoksi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan strategi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



bangga
melayani
bangsa

2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024) disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Selama berjalannya Renstra dari tahun 2020-2023, telah dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali revisi Renstra dan telah ditetapkan pada tanggal 22 September 2023 dengan terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra tersebut mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas, maka diperlukan penyempurnaan/pembaharuan terhadap Renstra dengan mempertimbangkan Struktur Organisasi yang baru. Perubahan struktur organisasi akan berkaitan dengan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap penetapan indikator kinerja dan juga pendanaannya.
2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PANRB (sebagaimana dalam Surat dari Kementerian PAN-RB No. B/35/M.AA.05/2021) diketahui bahwa salah satu rekomendasinya adalah perlu dilakukan perbaikan terhadap kesesuaian perencanaan unit kerja kepada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dalam hal indikator kinerja utama (IKU).

2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN Tahun 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Setiap agenda pembangunan memiliki sasaran, indikator, dan target pembangunan. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). *Major Project* merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menyatu dengan seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Keempat pengarusutamaan tersebut adalah: **(1) Pembangunan Berkelanjutan:** yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. **(2) Gender:** yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan. **(3) Modal Sosial dan Budaya:** yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. **(4) Transformasi Digital:** yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka disusunlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan *Major Project*. *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran *Clearing House* untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Peran aktif, dukungan program, dan kolaborasi sinergi seluruh unit kerja kedeputian sebagai koordinator sesuai lingkup bidangnya sangat diperlukan untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

2.1.2. Visi Kementerian PPN/Bappenas

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kementerian/Lembaga diperkenankan menetapkan visi misi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis sepanjang tidak bertentangan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2020-2024 dan Peran, Tugas, serta Fungsi Kementerian PPN/Bappenas maka ditetapkanlah Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Pengertian kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
- 2) perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.
- Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

2.1.3. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Misi Kementerian yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024. Adapun Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud adalah:

- Misi – 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- Misi – 2: Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

2.1.4. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan sebagai bagian dari perwujudan visi. Adapun tujuan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

2.1.5. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sasaran strategis (Sastra) yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Indikator Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil.

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Sastra – 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan - 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Indikator Tujuan: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan - 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Tujuan: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ini dicapai melalui Sasaran Strategis (Sastra) berikut:

Sastra – 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Peraturan MPPN/KaBappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1) “terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, dan (2) “terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional”. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis “terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner”. Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3: “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel” telah dirumuskan Sasaran Strategis: “terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM”.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Berikut matrik/tabel target kinerja dan indikator utama pada setiap sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Matrik Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia	77.5-79,45	82-83,95	86,5-88,45	91-92,95	95,5-97,5
1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah				
		75	80	85	90	95
2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah				
		80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	80-83,9	84-87,9	88-91,9	92-95,9	96-100
3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	3.1. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 3.2. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L				
		85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
		75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien	84,33	87,33	90	91,5	93,67
4	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				
		83,00	86,00	90,00	87,00	88,00
		85	88	90	92	95
		85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 8 Tahun 2023 (revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024)

Untuk tercapainya kinerja tersebut di atas, diperlukan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan mewujudkan *outcome* pembangunan RPJMN 2020-2024.

2.1.6. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas

A. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*)

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang *Geopark*, *KSST*, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16

Destinasi Pariwisata *Geopark*; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan *platform online*.

B. Strategi Kementerian PPN/Bappenas

1. Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti, meliputi:

- a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau hasil analisis ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
- b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai *Clearing House*.
- c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
- d. Melaksanakan perumusan perencanaan teknokratik untuk sektor strategis seperti *major project* atau untuk inovasi pembangunan yang didasarkan pada bukti dan ilmu pengetahuan.

- e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema *creative financing* dan *delivery mechanism*.
- f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
- i. Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital.
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara.
- k. Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- l. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- m. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- n. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
- o. Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

- p. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- q. Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan Kementerian yang membidangi aparatur negara dan Kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
- r. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
- s. Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.
- b. Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.
- c. Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam pengendalian proses pembangunan.
- e. Mengawal pelaksanaan *Major Projects*, melalui fungsi *Clearing House* akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 2020-2024 sesuai target.
- f. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip "*Money Follow Program*".

3. Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:

- a. Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
- b. Optimalisasi fungsi *think-tank* Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.
- c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
- e. Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (*Technical and Vocational Education and Training /TVET*), dan Stunting.
- f. Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.
- g. Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.
- h. Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitas Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:

Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan *geopark* berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* di tingkat pusat dan di daerah.
- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.
- c. Melakukan perumusan desain model kelembagaan dan pola pendanaan.
- d. membentuk Lembaga pendanaan pengembangan *Geopark*.
- e. penyusunan *pipeline* pengembangan *Geopark-Geopark* di Indonesia.
- f. Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan penyusunan *dossier*.

Untuk pelaksanaan proyek *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Menjadi fasilitator bagi Kementerian/Lembaga dan aktor non-pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara berkembang.
- b. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.
- c. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.
- d. Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
 - 1) menyusun *roadmap* integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;

- 2) menyetujui proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;
 - 3) melakukan *assessment* terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran;
 - 4) menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
- b. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.
- 1) menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
 - 2) menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
 - 3) melakukan pemetaan dan *assessment* sistem informasi yang saat ini ada;
 - 4) menyetujui proses bisnis;
 - 5) integrasi internal Pemerintah Daerah;
 - 6) integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
 - 7) Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
- 1) menyetujui proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah;
 - 2) sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
 - 3) menyetujui metadata di tingkat pusat dan daerah;
 - 4) melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

5. Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga yang memiliki nilai budaya BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan publik, dan sebagai Lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas, Visioner, dan Unggul, meliputi:

- a. Mengacu terhadap nilai budaya BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu BERorientasi hasil, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja pegawai.
- b. Menggunakan nilai budaya berintegritas, visioner dan unggul sebagai semangat dalam menjalankan tugas perencanaan dan menjadi landasan bagi para pegawai dalam membuat rencana yang berkualitas dengan pendekatan *money follow program* dan dasar THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), serta proses dengan mekanisme *Clearing House* untuk memastikan proyek prioritasnya *delivered*.
- c. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
- g. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
- h. Meningkatkan *quality assurance* (QA) perencanaan pembangunan melalui *trusted advisory* inspektorat.

2.1.7. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 mengakomodasi proses transformasi di Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran sebagai *enabler* yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Kementerian PPN/Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi
1	Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas	Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada
2	Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan Pemerintah Daerah terkait pencapaian prioritas nasional	Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah
3	Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional	Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutan usia, dan isu lainnya

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi
4	Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai	Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik
5	Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kementerian Koordinator	Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kementerian Koordinator
6	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
7	Pengaturan koordinasi dalam melakukan <i>exercise</i> alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedeputusan Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor.
8	Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan <i>evidence</i>	Belum adanya SOP atau panduan mengenai <i>evidence base planning and policy</i>
9	Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Sesmen/Sestama Bappenas dan/atau Keputusan Sesmen/Sestama Bappenas untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif
10	Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi
		perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan.
11	Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP	Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, <i>Major Project</i> secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi <i>data sharing</i> perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L
12	Pengaturan kelembagaan	Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas agar secara fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan lingkungan strategis nasional.
13	Pengaturan Juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018	Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian Musrenbangprov, Musrenbangnas, Rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya.
14	Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan	Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana implementasinya
15	Penyesuaian Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP 17/2017	Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
16	Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045	UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045
17	Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar.
18	Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara	Diperlukan dasar hukum yang jelas berupa Undang-Undang terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu pengelola proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) perlu mempersiapkan regulasi tersebut.

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, edisi revisi 2023

2.1.8. Kerangka Kelembagaan dan Penguatan Peran

A. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara. Terkait hal tersebut, pada RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip *“Structure Follow Strategy”*. Penataan arsitektur kelembagaan ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan ini akan menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional dan mendorong kerja sama multipihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan	Alokasi	Pengendalian	Enabler
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan ekonomi makro • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D • Kesepakatan global 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan • Melakukan perumusan <i>grand design</i> terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan perumusan perencanaan untuk penentuan asumsi <i>baseline</i> kondisi terkini • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>) • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan Pemerintah Daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, Pemerintah Daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi <i>vocal point</i> untuk koordinasi penanganan isu global tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional • Perumusan <i>policy paper</i> di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. • Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan	Alokasi	Pengendalian	Enabler
			sebagai <i>think-tank</i> untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner
Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, <i>Think-tank</i> , dan Administrator		Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan <i>Think-tank</i>	Pelaksanaan dari peran <i>Enabler</i> dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>Think-tank</i>

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, edisi revisi 2023

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas maka telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari peran-peran tersebut. Penataan ini meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya. Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial;

- 2) Staf Ahli akan berperan sebagai *quality assurance* dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;
- 3) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* berdasarkan keahlian bidangnya.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara langsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di Indonesia.

B. Penguatan Peran Unit Kerja Eselon I

Peran strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon III dan eselon IV berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional.

Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam struktur birokrasi pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office*. Penerapan mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam kerangka *think-tank* dari Kementerian PPN/Bappenas. Berkaitan dengan penjelasan hal tersebut dapat dilihat pada dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan arah dan strategi Kedeputan dan Staf Ahli. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan mensinergikan 7 (tujuh) agenda

pembangunan melalui pencapaian sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, fungsi strategis dan arah program masing-masing unit kerja eselon I sebagai berikut:

1. **Kedeputian Bidang Ekonomi**

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.
- b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.
- c. Penyusunan *Resource Envelope* (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana belanja K/L.
- d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.
- e. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor ekonomi.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Ekonomi difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

- b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target ketahanan ekonomi.
- c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

2. Kedeputan Bidang Pengembangan Regional

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro regional.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan regional.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
- b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah, penguatan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta percepatan pembangunan daerah-daerah afirmasi.
- c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan wilayah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

3. Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK)

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedepuyan Bidang PMMK difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan merata (Agenda 3).
- b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).
- d. Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).
- e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan

berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter (Agenda 3).

- h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
- i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4).

4. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

- b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).
- c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).
- f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

5. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).
- b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal; pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

6. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.
- c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi

pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi, pengembangan *pilot* penguasaan teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG (*liquefied petroleum gas*).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang KSDA difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing (Agenda 1).
- b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan

perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan (Agenda 1).

- d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon (Agenda 6).
- e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6).
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
- b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan; perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "*Knowlegde Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular"; dan peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda 7).
- c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

8. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti KPBU.
- d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.
- f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.

9. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 untuk memastikan pencapaian sasaran/target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.
- b. Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi *stakeholder* dalam melaksanakan pencapaian sasaran/target.
- c. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang memudahkan *stakeholder* mendapatkan data perkembangan dan capaian.
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran/target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan kesejahteraan.
- e. Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

10. Staf Ahli Menteri

Kementerian PPN/Bappenas memiliki Staf Ahli Menteri yang berperan terutama dalam memberikan rekomendasi menyeluruh terhadap isu-isu dan tema khusus sesuai keahliannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait sinergi 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tugas staf ahli meliputi:

- a. Penelaahan terhadap isu-isu strategis dan penugasan bersifat khusus sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung percepatan pencapaian target-target 7 agenda pembangunan.
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan.
- c. Perumusan masukan, pendampingan proses, dan penyampaian saran sinkronisasi perencanaan pembangunan kepada para deputi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjamin kualitas *output* dan *outcome* hasil 7 agenda pembangunan.
- d. Pelaksanaan analisis mendalam terkait bidang keahliannya dan menjadi bahan pertimbangan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyelenggaraan 7 agenda pembangunan dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis THIS.

- e. Pemberian gagasan dan inovasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai keahlian bidangnya dalam rangka mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan sesuai proses bisnis perencanaan bersama dengan para deputi dan jabatan fungsional perencana.

11. Inspektorat Utama

Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan mensinergikan 7 agenda pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

12. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan mensinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut, Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas

SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dan koordinasi Lembaga *Think Tank* pemerintah. Secara rinci tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/ Bappenas.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.
- h. Penyelenggaraan koordinasi antar Lembaga *think tank* pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.

2.1.9. Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan dan peran daerah sangat penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut. Tantangan utamanya adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Daerah

khususnya dengan Bappeda-Bappeda memerlukan penguatan koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif. Hal ini dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat komunikasi tersebut.

Peran JFP baik di pusat dan daerah dan *networking* antara JFP di pusat dan daerah adalah modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai *Liason Officer (LO)* perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah agar dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas berjalan lancar.

2.1.10. Pelaksanaan Penugasan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE

yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025.

Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE, baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara. Selain penyusunan rencana induk SPBE Nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan reviu serta pemantauan dan evaluasi atas rencana induk tersebut.

Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target-target sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat Pusat pada tahun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan integrasi 100% antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023.

2. Satu Data Indonesia (SDI)

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional Domain Data dan Informasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasional.

Selama 5 (lima) tahun ke depan, SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dan Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK antara K/L

dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi serta *Decision Support System* (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh *Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/Sosialisasi*, dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas.

Setelah *platform* Satu Data Indonesia ini sudah mulai bisa dipergunakan, maka pemanfaatan dari data-data yang tersedia ini akan bermanfaat dalam proses pembangunan nasional pada saat proses pemantauan, evaluasi serta pengendalian pembangunannya. Ketersediaan data memiliki peran yang cukup sentral dalam proses tersebut dikarenakan tanpa adanya data yang relevan dan sesuai, maka tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Ketersediaan data tersebut nantinya akan membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut atas perkembangan pembangunan sebagaimana hasil data yang diperoleh pada saat pembangunan tersebut berlangsung.

Di Kementerian PPN/Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat pusat meliputi: Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial; serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah.

3. Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, maka sejak tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi pengembangan konsep pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). IPPN tersebut digunakan untuk mengukur kualitas dari perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).


Komponen utama dari penilaian IPPN ini adalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kementerian/Lembaga perlu menyusun rencana yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menghindari terjadinya pemisahan sektoral perencanaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembangunan yang kontradiktif. Selain daripada itu, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diarahkan juga pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sehingga walaupun daerah berjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling mendukung satu sama lain secara nasional.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana reformasi birokrasi ditetapkan sebagai pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh K/L/D, maka setiap K/L *leading sector* harus memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Guna mendukung sasaran program "Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel", dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, Kementerian PPN /Bappenas sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan nasional diminta untuk mengawal K/L/D untuk:

- a. memastikan perencanaan berbasis kinerja;
- b. memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional;
- c. menjamin keterhubungan tujuan, sasaran, dan program pembangunan antar berbagai sektor; dan
- d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*).


Secara umum, komponen-komponen yang akan dinilai dalam Indeks Perencanaan adalah sebagaimana hierarki penilaian pada Gambar 2.2. untuk IPPN K/L dan Gambar 2.3. untuk IPPN Daerah sebagai berikut.

Gambar 2.2. Hierarki Penilaian IPPN K/L



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2023)

Gambar 2.3. Hierarki Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi




Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2023)

4. Penguatan Peran *Quadrumvirat*

Sebagai pengampu RPJMN, Bappenas diharapkan mengetahui progres dan mendorong kematangan perencanaan dan pengendalian *Major Project* (MP) guna memastikan pencapaian prioritas pembangunan benar dirasakan oleh masyarakat (“*not only sent but delivered*”). Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi *clearing house* dan memberikan arahan bahwa program yang tercantum pada RPJMN 2020–2024 harus memberikan manfaat yang terasa nyata oleh masyarakat ketika program tersebut selesai.

Dalam proses *clearing house*, *Quadrumvirate* melakukan *quality assurance* terhadap pengakomodasian MP dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pembagian peran di internal Kementerian PPN/Bappenas dalam penerapan *clearing house* perencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.

Gambar 2.4. Peran Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam Penerapan *Clearing House* Perencanaan



Sumber: Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, 2023

Pola koordinasi internal Kementerian PPN/Bappenas secara efektif diusulkan terdiri dari 4 metode, yaitu:

- oneway communication* yang bertujuan agar seluruh internal Bappenas mendapatkan informasi simetris sehingga memiliki pemahaman yang sama;
- horizontal communication* digunakan untuk menyampaikan perkembangan substansi seta mempererat relasi tiap level (*Quadrumvirate* Eselon I dengan Deputi/Staf Ahli) dan *Quadrumvirate* Eselon II dengan Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur);
- vertical communication* digunakan untuk menyatukan *mindset*, *knowledge transfer*, dan membantu penyelesaian issue antar level; serta


4. *sharing session* yang dilaksanakan secara rutin dengan pola komunikasi campuran horizontal dan vertikal pada forum yang besar dengan *quadrumvirate* sebagai presenter.

Peran *quadrumvirate* dalam pelaksanaan *clearing house* adalah melakukan eskalasi isu serta penyampaian progres dan *lesson learned* di forum besar yang memungkinkan vertikal, horizontal, maupun *diagonal communication*. Terdapat 4 (empat) kebijakan terkait pengelolaan kinerja yang setidaknya perlu ditetapkan oleh *quadrumvirate*, yaitu penambahan indikator perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) UKE II, penyusunan dokumen perencanaan MP sebagai kegiatan perencanaan dan penganggaran pada RKT, pengelolaan MP sebagai rencana hasil kerja pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mekanisme insentif bagi pelaksanaan *clearing house* MP.

5. Mengawal Transformasi Kementerian PPN/Bappenas

Konsep tata kelola pengendalian perencanaan pembangunan nasional akan melakukan pengendalian pada 3 (tiga) tahapan yang meliputi fase awal (penyusunan APBN), fase keberjalanan (pelaksanaan APBN), dan fase akhir (pasca pelaksanaan APBN). Penguatan kebijakan tata kelola pengendalian perencanaan pembangunan nasional perwujudannya membutuhkan penguatan internal organisasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai pondasi dalam menjalankan peran ke depan, dan penguatan koordinasi (meliputi namun tidak terbatas pada pendetilan tata laksana dan pengefektifan mekanisme pengendalian) Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak eksternal. MP memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga diperlukan pemahaman kondisi di lapangan dan kemampuan koordinasi dan manajerial. Adapun Penguatan Peran Koordinasi dan Manajerial Penanggung Jawab *Major Project* dapat dilihat pada Gambar 2.5. sebagai berikut.

Gambar 2.5. Penguatan Peran Koordinasi dan Manajerial Penanggung Jawab Major Project



Sumber: Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, 2023

2.1.11. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan Manajemen.

A. Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas: (SS-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dan (SS-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler*. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Deputi Bidang Ekonomi,
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional,

3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan,
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas dan unit kerja yang menangani penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah, unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para Pejabat Perencana Ahli Utama (PAU) terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*. Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) Utama, yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. KRO tersebut

diturunkan ke dalam Rincian *Output* (RO) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan), sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
2. Rekomendasi Kebijakan Inovasi
3. Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan
4. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek
5. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
6. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
7. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
8. Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
9. Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

Kesembilan RO tersebut dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkup Deputi dan Setmen/Settama.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki 3 (tiga) RO Prioritas yaitu: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, dan Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Pengampu dari pelaksanaan kegiatan atas RO Prioritas tersebut adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan.

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler*, dan juga menjalankan peran sebagai *clearing house* berdasarkan 4 (empat) kegiatan/komponen utama yaitu: koordinasi, penelaahan/perumusan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap komponen utama akan menghasilkan RO Kegiatan. Penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama tersebut dapat dilihat pada dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

B. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu SS-4: Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*, serta menjalankan peran *Clearing House*. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
2. Terlaksananya pelayanan pengawasan internal.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dihasilkan oleh unit kerja Setmen/Settama dan Inspektorat Utama. Selanjutnya jumlah *rincian output* (RO) kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 28 *rincian output* (RO) kegiatan. Dari ketujuh belas RO kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan RO kegiatan dapat dilihat pada dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

- a. Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, Kearsipan dan Ketatausahaan Pimpinan.
- b. pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.
- c. pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.
- d. pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.
- e. pelayanan umum dan keuangan.

- f. pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
- g. pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.
- h. pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional.

2. Layanan Pengawasan Intern

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

- a. Pelayanan kegiatan penjaminan/*assurance* berupa pengawasan, evaluasi, reviu dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum maupun kinerja kelembagaan.
- b. Pelayanan konsultasi/*consulting* baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas sesuai standar yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas dibiayai sepenuhnya melalui anggaran APBN. Namun, apabila diperlukan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN), maka pemanfaatan pembiayaan tersebut diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi yang akan ditindaklanjuti oleh K/L/D.

Pembiayaan terbesar pada periode 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung kegiatan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, di antaranya Penyusunan Pendetailan Rencana Induk IKN, Peraturan Turunan Undang-Undang IKN, Komunikasi Publik IKN, Dukungan Sarana dan Prasarana di Wilayah IKN, dan lain-lain.

Selanjutnya nominal total alokasi pendanaan ini tercantum dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan/revisi, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada Desember 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut adalah revisi target IKU “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas” dan nilai alokasi pagu anggaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas bulan Desember 2023 menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 di level Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II.

Target kinerja IKU ini diturunkan dari 90 menjadi 87 dikarenakan hasil evaluasi *midterm* Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Capaian target IKU Indeks RB di tahun 2022 masih jauh di bawah angka 90. Untuk itu, Renstra Kementerian tersebut diadakan revisi. Hal ini sejalan dengan peraturan dengan pertimbangan bahwa target indikator kinerja sulit untuk dicapai di tahun berikutnya sehingga dapat dilakukan revisi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Secara rinci, indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 awal dan akhir dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan 2.7. sebagai berikut.


Gambar 2.6. IKU pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 Awal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	90
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	92-95,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9% 90-94,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	90,5 92 92%

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 816.194.269.000
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen	Rp 791.137.497.000

Jakarta, Januari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

Gambar 2.7. IKU pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 Akhir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	90
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	92-95,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9% 90-94,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	87 92 92%

Program
Anggaran

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 930.772.178.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 763.287.663.000

Jakarta, Desember 2023

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

Untuk mencapai target kinerja di atas, maka diperlukan *cascading* kinerja mulai level Kementerian, UAE I, UAE II hingga individu pejabat fungsional selaku Ketua Tim Kerja. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Berikut sebaran Unit Kerja pelaksana dan penanggung jawab capaian indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4. Unit Kerja Pelaksana dan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas	Unit Kerja Pelaksana dan Penanggung jawab Indikator Kinerja
IKSS 1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Kedeputian dan Setmen PPN/Settama Bappenas
IKSS 2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	Seluruh Kedeputian
IKSS 3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Seluruh Kedeputian, Staf Ahli Menteri, dan Setmen PPN/Settama Bappenas
IKSS 4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Seluruh Kedeputian, Staf Ahli Menteri, dan Setmen PPN/Settama Bappenas
IKSS 5	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama didukung oleh seluruh Kedeputian
IKSS 6	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Unit Kerja Eselon I, kecuali Staf Ahli Menteri
IKSS 7	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Setmen PPN/Settama Bappenas, Kedeputian PEPP, Kedeputian Pendanaan, dan Kedeputian Pengembangan Regional

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Berdasarkan sebaran pelaksana dan penanggung jawab capaian Indikator Kinerja di atas, maka dapat disusun *cascading* IKU turunan dari indikator kinerja tersebut. Cascading IKU Kementerian hingga Unit Kerja Eselon 2 dapat dilihat pada tautan berikut <https://link.bappenas.go.id/CascadingIKU2023>.

2.2.2. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Secara rinci, *outcome* dan pohon kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 2.5. sebagai berikut.

Tabel 2.5. Outcome yang diharapkan dari Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

KATEGORI	URAIAN MASALAH	TARGET KINERJA (<i>OUTCOME</i>)
Isu Strategis	Perencanaan yang terpisah antar-sektoral dan antar-daerah	Terwujudnya sistem perencanaan nasional yang terintegrasi, tersinkronisasi serta sinergi lintas sektor dan lintas daerah
	Pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan	Pengendalian pelaksanaan pembangunan agar dapat sejalan dengan tujuan, sasaran serta target yang ingin dicapai dalam perencanaan
Mandat Tugas dan Fungsi	Kurang optimalnya daya tanggap Kementerian dalam menyelesaikan isu strategis nasional serta arahan Presiden	Peningkatan daya tanggap untuk menyelesaikan isu strategis nasional dan arahan Presiden
	Tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal (Nilai RB = 85 & Nilai SAKIP=82)	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi

Sumber: Biro Renortala, 2023

Sementara itu, untuk *Critical Success Factor* (CSF) pencapaian *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut. CSF merupakan elemen yang diperlukan Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai misinya. Ini merupakan faktor penting atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan organisasi. CSF juga digunakan untuk area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka *outcome*/hasil berpotensi besar untuk tercapai.

Tabel 2.6. Critical Success Factor Pencapaian Outcome Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

NO	URAIAN MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR)	KONDISI ANTARA	KONDISI OPERASIONAL
1	Perencanaan dan penganggaran yang terpisah antar-sektor dan antar-daerah	Subtansi perencanaan pembangunan yang belum dikoordinasikan lintas sektor dan lintas daerah	Dokumen perencanaan antar K/L serta antar-daerah telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional	Integrasi dokumen perencanaan antar K/L	1. Selarasnya dokumen RPJPN dengan RPJMN 2. Selarasnya dokumen RPJMN dengan Renstra K/L 3. Selarasnya dokumen RKP dengan Renja K/L
				Integrasi dokumen perencanaan antara pusat dan daerah	1. Selarasnya dokumen RPJPN dengan RPJPD 2. Selarasnya dokumen RPJMN dengan RPJMD 3. Selarasnya dokumen RKP dengan RKKPD
		Perencanaan Pembangunan tidak teranggarkan	Dokumen perencanaan disinkronkan dengan dokumen penganggaran	Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan penganggaran	1. Selarasnya dokumen RKP dengan RKA K/L 2. Selarasnya dokumen Renja dengan RKA K/L
2	Pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan	Proses pemantauan Pembangunan belum berjalan optimal	Ketersediaan data hasil Pembangunan per triwulanan	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan Pembangunan dalam koridor RKP	1. Tersusunnya laporan hasil capaian proyek dalam RKP per triwulanan 2. Tersusunnya laporan pencapaian target dan sasaran Pembangunan dalam RKP per semester
		Kondisi di lapangan di luar ekspektasi pada saat perencanaan	Ketersediaan Rekomendasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan Pembangunan	Tersusunnya strategi pengendalian untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	Terlaksananya telaah/kajian untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan dalam koridor RKP
3	Kurang optimalnya daya tanggap Kementerian dalam menyelesaikan isu strategis nasional serta arahan Presiden	Belum tersedianya rekomendasi tindak lanjut untuk penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden	Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden	Tersusunnya hasil telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan presiden	Terlaksananya telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan presiden
		Belum tersedianya	Tersusunnya rekomendasi inovasi	Tersusunnya hasil telaah/kajian	Terlaksananya telaah/kajian untuk menghasilkan inovasi

NO	URAIAN MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN (<i>CRITICAL SUCCESS FACTOR</i>)	KONDISI ANTARA	KONDISI OPERASIONAL
		inovasi untuk percepatan penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden	untuk percepatan penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden	untuk untuk menghasilkan inovasi pembangunan	Pembangunan dalam koridor RKP
4	Tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal	Aspek-aspek Reformasi Birokrasi belum dijalankan sepenuhnya	Terpenuhinya seluruh aspek Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di seluruh unit kerja (Menteri, Eselon I dan II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana kerja pelaksanaan seluruh aspek reformasi birokrasi 2. Terlaksananya rencana kerja seluruh aspek reformasi birokrasi
		Layanan pemerintahan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Terlaksananya pemerintahan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Terlaksananya usaha peningkatan kualitas layanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya hasil kepuasan layanan 2. Tersedianya rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas layanan 3. Terlaksananya optimalisasi layanan yang tersedia

Sumber: Biro Renortala, 2023

Untuk menyusun pohon kinerja yang tepat dibutuhkan SDM yang mampu menerjemahkan dan menjabarkan jalur kinerja secara logis dan terukur dalam pencapaian *outcome* berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kinerja Tahunan. Dengan adanya pohon kinerja yang tepat akan menjadi dasar dalam penjenjangan (*cascading*) kinerja instansi pemerintah sehingga target peningkatan nilai capaian SAKIP Kementerian PPN/Bappenas dapat terealisasi dan yang lebih utama anggaran dan program/kegiatan dalam pencapaian Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas menjadi lebih tepat sasaran dan lebih terarah sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan eksternal dan internal Kementerian PPN/Bappenas akan menjadi lebih baik.

2.2.3. Pengukuran Kinerja

Strategi-strategi organisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk mampu menghasilkan kinerja perencanaan pembangunan nasional yang optimal. Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas penerapan strategi tersebut diperlukan adanya pengukuran kinerja tersebut.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi *ePerformance*).

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi Kementerian PPN/Bappenas.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 yang digunakan dalam Laporan Kinerja ini mengacu kaidah dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 119/M.PPN/HK/08/2023 tentang Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun demikian, terdapat kondisi *disclaimer* yang belum mempertimbangkan kondisi eksisting pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun sehingga masih dijumpai kamus yang perlu penyesuaian dengan kondisi eksisting yang ada. Dengan demikian, seluruh kamus IKU Kementerian, UKE 1 dan UKE 2 jika dalam peraturan tersebut di atas masih perlu dipertajam, maka dapat disesuaikan dan hasil pengukuran IKU dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun kamus indikator kinerja tingkat Kementerian yang menjadi alat mengukur tercapainya kinerja Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

IKSS – 1 : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	
<p>Definisi</p> <p>Indikator kinerja yang mengukur seberapa besar dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah sehingga proyek prioritas nasional dan <i>major project</i> dapat dijalankan dengan tepat sasaran dan maksimal pekerjaannya, serta berdampak pada tercapainya target agenda pembangunan nasional.</p> <p>Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan.</p>	
<p>Data Tahun</p> <p>Perencanaan Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024</p>	
<p>Satuan</p> <p>Indeks (tanpa satuan)</p>	<p>Target</p> <p>90</p>
<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional = Jumlah skor aspek Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi</p> <p>Formula dirinci sebagai berikut:</p> <p>1. Skor Aspek Integrasi, bobot 45</p> <p>Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan RPJMN dengan RKP dan Renja K/L dengan RKP Skor aspek integrasi dihitung dari keselarasan muatan RKP 2024 dengan muatan RPJMN 2020-2024 dan Renja K/L 2024 dengan RKP 2024</p> <p>INTEGRASI =0,45 x [<i>Rerata (%keselarasan Muatan RKP 2023 dengan Muatan RPJMN 2020 – 2024 + %keselarasan Muatan Renja KL dengan RKP 2024)</i>]</p> <p>1.1. Keselarasan muatan RKP 2024 dengan muatan RPJMN 2020-2024 = Dihitung dengan aplikasi <i>ePerformance</i> yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Muatan RKP 2024 adalah nomenklatur PN-PP-KP-ProP dalam RKP Pemutakhiran 2024 ▪ Muatan RPJMN 2020-2024 adalah nomenklatur PN-PP-KP-ProP dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi target dan pendanaan dalam RPJMN dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat 	

1.2. Keselarasan muatan RKP 2024 dengan muatan Renja K/L 2024

= Dihitung dengan aplikasi *ePerformance* yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA

Keterangan:

- Muatan Renja K/L 2024 adalah nomenklatur, target, dan satuan target level Proyek
- Muatan RKP 2024 adalah nomenklatur, target, dan satuan target level Proyek

2. Skor Aspek Sinkronisasi, bobot 35

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai target proyek dalam RKP.

Skor aspek sinkronisasi dihitung berdasarkan keselarasan muatan RKA K/L 2024 dengan muatan RKP 2024.

atau diformulasikan sbb:

SINKRONISASI

= $0,35 \times (\% \text{ Keselarasan Muatan RKA KL 2024 dengan Muatan RKP 2024})$

Keselarasan muatan RKP 2024 dengan muatan RKA K/L 2024

= Dihitung dengan aplikasi *ePerformance* yang terintegrasi datanya dengan aplikasi KRISNA

Keterangan:

- Muatan Renja KL 2024 adalah nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi
- Muatan RKA K/L 2024 adalah nomenklatur, target, satuan target, dan alokasi

3. Skor Aspek Sinergi, bobot 20

Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara perencanaan pembangunan di pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional.

ASPEK SINERGI dihitung dari perhitungan rata-rata indikator sbb:

A. Keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional RKP 2024 dengan indikator:

- % Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP di Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kedeputian Bidang Ekonomi.

B. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional Pusat – Daerah di seluruh Direktorat, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dengan Indikator:

- % Kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Tematik dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Tematik dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik
- % Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/Major Project (PN-MP)
- % rincian output prioritas K/L yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP
- % lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)

atau diformulasikan sbb:

= $\text{Rata-rata } (\% \text{ Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional}) + (\% \text{ Perencanaan Pembangunan Nasional Pusat – Daerah})$

<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Realisasi Indikator Keselarasan aspek Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah Lingkup Pengembangan Regional
<p>Penanggung Jawab Data</p> <p>Semua Kedeputan PJ PN RKP 2024, Kedeputan Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputan PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri</p>
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana</p> <p>Semua Kedeputan PJ PN RKP 2024, Kedeputan Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedeputan PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri</p>

Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

<p>IKSS – 2 : Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional</p> <p>Definisi</p> <p>Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Pemutakhiran Tahun 2023 yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah.</p>	
<p>Data Tahun</p> <p>2023</p>	
<p>Satuan</p> <p>% (persen)</p>	<p>Target</p> <p>92-95,9%</p>
<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah <p>Formula dirinci sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP $\frac{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran atau target PN RKP yang dijalankan KL}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\% \quad (\text{untuk kamus ditingkat UKE1})$ <p>Jadi, pengukuran tingkat Kementerian adalah rerata jumlah persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat di seluruh Kedeputan Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/Bidang RKP Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) $\frac{\text{Jumlah rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran atau target PN RKP dan KEM Daerah yang dijalankan Daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan}} \times 100\% \quad (\text{untuk kamus ditingkat UKE1})$ 	

<p>Jadi, pengukuran tingkat Kementerian adalah rerata jumlah persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah di Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dan Kedepuitan Bidang Ekonomi</p>	
<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKP Pemutakhiran 2023 • Hasil evaluasi capaian kinerja RKP 2023 yang dilakukan oleh Kedepuitan PEPP • Hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja RKP 2023 yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2023 (hasil kegiatan movev pelaksanaan RKP 2023) • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP • Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi dampak hasil pencapaian RKP 	
<p>Penanggung Jawab Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedepuitan Bidang PEPP ▪ Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan ▪ Penanggung Jawab PN RKP 2023 : <ul style="list-style-type: none"> PN 1 : Kedepuitan Bidang Ekonomi PN 2 : Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional PN 3 : Kedepuitan PMMK dan Kedepuitan KK PN 4 : Kedepuitan PMMK PN 5 : Kedepuitan Sarana dan Prasarana PN 6 : Kedepuitan KSDA PN 7 : Kedepuitan Polhukhankam 	
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedepuitan Bidang PEPP ▪ Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan ▪ Penanggung Jawab PN RKP 2023 : <ul style="list-style-type: none"> PN 1 : Kedepuitan Bidang Ekonomi PN 2 : Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional PN 3 : Kedepuitan PMMK dan Kedepuitan KK PN 4 : Kedepuitan PMMK PN 5 : Kedepuitan Sarana dan Prasarana PN 6 : Kedepuitan KSDA PN 7 : Kedepuitan Polhukhankam 	

Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sastra – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

<p>IKSS – 3 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> <p>Definisi Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Eselon I yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga mitra Kementerian PPN/Bappenas.</p>	
<p>Data Tahun 2023</p>	
<p>Satuan % (persen)</p>	<p>Target 94-96,9%</p>

<p>Pengukuran Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategis yang dijalankan Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Strategis yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan oleh Kementerian/Lembaga}} \times 100\%$ <p>Jadi, pengukuran tingkat Kementerian adalah rerata jumlah Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L di seluruh Kedepuitan Bidang, Staf Ahli Menteri, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas</p>	
<p>Sumber Data Hasil kegiatan rumpun kajian yang dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon I (Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri)</p>	
<p>Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri</p>	
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri</p>	
<p>IKSS – 4 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Definisi Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak Kebijakan Inovasi pembangunan nasional yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Eselon I yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga mitra Kementerian PPN/Bappenas.</p>	
<p>Data Tahun 2023</p>	
<p>Satuan % (persen)</p>	<p>Target 90-94,9%</p>
<p>Pengukuran Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang dijalankan Kementerian/Lembaga}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan oleh Kementerian/Lembaga}} \times 100\%$ <p>Jadi, pengukuran tingkat Kementerian adalah rerata jumlah Persentase Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L di seluruh Kedepuitan Bidang, Staf Ahli Menteri, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas</p>	
<p>Sumber Data Hasil kegiatan/kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri</p>	
<p>Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri</p>	
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri</p>	

Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sastra – 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	
Definisi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i> . Komponen/unsur dan tata cara penilaian diatur melalui Peraturan Menteri PANRB.	
Data Tahun 2023	
Satuan Indeks (tanpa satuan)	Target 87
Pengukuran Kinerja Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	
Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB dengan metodologi penilaian baru dan tidak bisa dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.	
Penanggung Jawab Data Kementerian PANRB	
Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Eselon I dan II	

IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pelaku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	
Definisi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Stakeholder Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survey kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah dan internal.	
Data Tahun 2023	
Satuan Indeks (tanpa satuan)	Target 92

<p>Metode Perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>= Rerata Indeks dari hasil survey yang dilakukan oleh seluruh Unit Kerja Eselon 1 (<i>Rerata Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang....dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan</i>)</p>
<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil survey kepuasan yang dilakukan oleh masing-masing UKE I ▪ Kontribusi capaian IKU Kepuasan Layanan UKE I
<p>Penanggung Jawab Data Seluruh Unit Kerja Eselon I</p>
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Seluruh Unit Kerja Eselon I dan II</p>

<p>IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Definisi Indikator kinerja ini untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.</p>	
<p>Data Tahun 2023</p>	
<p>Satuan % (persen)</p>	<p>Target 92%</p>
<p>Pengukuran Kinerja Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>= Rata-rata realisasi kinerja Eselon 1 pengampu IKU “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang.....” dan IKU “% Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional”</p>	
<p>Sumber Data Realisasi kinerja UKE I penanggung jawab IKU “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang.....” dan IKU “% Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional”</p>	
<p>Penanggung Jawab Data Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputusan Bidang PEPP</p>	
<p>Unit Penanggung Jawab/Pelaksana Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputusan Bidang PEPP</p>	

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen menjalankan peran sebagai berikut: (1) Penyusunan **perencanaan** pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS); (2) **Pengalokasian** pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional; (3) **Pengendalian** pembangunan nasional yang menjamin tercapainya hasil pembangunan; (4) **Pemampu/Enabler** yaitu pengembangan model dan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional. Keempat peran tersebut diimplemetasikan ke dalam kegiatan sepanjang tahun 2023 dengan koridor bagian dari capaian Indikator Kinerja. Berikut tabel rencana kegiatan tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas yang mencerminkan kegiatan sesuai peran dan mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja di antaranya sebagai berikut.

Tabel 2.7. Rencana Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
<u>Sasaran Strategis – 1:</u> Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional					
<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 1:</u> Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat ▪ Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat ▪ Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 					
<u>UKE I Penanggung Jawab:</u> Seluruh Kedeputan dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas					
1.	Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024	√	√	√	√
	▪ Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024	√			
	▪ Rancangan Awal RKP Tahun 2024	√			

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	▪ Rapat Koordinasi Musrenbang (Rakorgub, Rakortekbang, Musrenbangnas)	√	√		
	▪ PERMEN Rancangan RKP Tahun 2024		√		
	▪ PERPRES RKP Tahun 2024		√	√	
	▪ PERPRES Pemutakhiran RKP Tahun 2024				√
2.	Koordinasi Penganggaran RKP Tahun 2024	√	√	√	√
	▪ Penyusunan Pagu Indikatif	√			
	▪ Penyusunan Pagu Anggaran		√		
	▪ Penyusunan Pagu Alokasi			√	
	▪ Penyelarasan RKA K/L dengan RKP Pemutakhiran Tahun 2024				√
3.	Koordinasi Penyusunan KEM Nasional dan KEM Daerah RKP Tahun 2024	√	√		
4.	Penyusunan Dokumen dan Rancangan UU RPJPN Tahun 2025-2045	√	√	√	√
	▪ Rangkaian Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJPN 2025-2045	√	√		
	▪ Rangkaian Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045			√	√
	▪ Rangkaian Penyusunan Rancangan UU RPJPN Tahun 2025-2045		√	√	√
5.	Rangkaian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029				√
6.	Koordinasi Perencanaan DAK Tahun 2024	√	√		
7.	Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
B. PENGENDALIAN					
<p>Sasaran Strategis – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ▪ Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah <p>UKE I Penanggung Jawab: Seluruh Kedeputian</p>					
1.	Penyusunan Lampid Lingkup Bidangnyanya	√	√	√	
2.	Penyusunan Evaluasi RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidangnyanya	√	√	√	√
3.	Penyusunan Evaluasi RPJPN 2005-2025 Lingkup Bidangnyanya	√	√	√	√
4.	Penyusunan Evaluasi RKP 2022 Lingkup Bidangnyanya	√	√		
5.	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> RKP 2023 Lingkup Bidangnyanya			√	√
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> RKP 2023 di Daerah	√	√	√	√
C. ENABLER					
<p>Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</p> <p>UKE I Penanggung Jawab: Seluruh Kedeputian, Staf Ahli Menteri, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas</p>					
1.	Reviu Kesiapan <i>Major Project</i> RKP 2024	√	√	√	√

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2.	Koordinasi Strategis Pembangunan Nasional lingkup bidangnya	√	√	√	√
3.	Koordinasi Inovasi Pembangunan Nasional lingkup bidangnya	√	√	√	√
4.	Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Nasional	√	√	√	√
5.	Koordinasi Pengendalian KEM Daerah	√	√	√	√
6.	Penyusunan Kegiatan Rumpun Kajian lingkup bidangnya	√	√	√	√
<p><u>Sasaran Strategis – 3:</u> Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L <p><u>UKE I Penanggung Jawab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kedeputan, Staf Ahli Menteri, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 					
1.	Penugasan Khusus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
2.	Penugasan Khusus dari Presiden RI melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas	√	√	√	√
D. MANAJEMEN INTERNAL					
<p><u>Sasaran Strategis – 4:</u> Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas <p><u>UKE I Penanggung Jawab:</u> Seluruh Kedeputan, Staf Ahli Menteri, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas</p>					

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Pelaksanaan <i>Integrated Digital Workspace-Smart Office</i> (IDW-SO)	√	√	√	√
2.	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√
3.	Pemantauan dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√
4.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√	√	√	√
5.	Penyelenggaraan Implementasi Reformasi Birokrasi	√	√	√	√
<p><u>Sasaran Strategis – 4:</u> Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional <p><u>UKE I Penanggung Jawab:</u> Seluruh Kedeputian, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas</p>					
1.	Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) terhadap Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup bidangnya				√
<p><u>Sasaran Strategis – 4:</u> Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 7:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional <p><u>UKE I Penanggung Jawab:</u> Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Kedeputian PEPP, Kedeputian Pendanaan, dan Kedeputian Pengembangan Regional</p>					
1.	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
2	Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan SPBE	√	√	√	√

No	Rencana Kinerja	Pelaksanaan Tahun 2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
3.	Evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia	√	√	√	√
4.	Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPBE	√	√	√	√
5.	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian aplikasi e-Monev	√	√	√	√
6.	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (KRISNA)	√	√	√	√
7	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	√	√	√	√
6.	Dukungan Layanan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	√	√	√	√

Sumber: Biro Renortala, 2023

Selain itu, terdapat kegiatan strategis yang dilaksanakan tahun 2023. Capaian kinerja kegiatan strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 terdiri dari: a) capaian *output* Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L Pelaksana ProP RKP 2023, dan b) capaian *output* komponen strategis Kementerian PPN/Bappenas TA 2023.

Nomenklatur capaian *output* Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas telah *tagging* dalam dokumen RKP 2023 hingga RKA K/L 2023 dan DIPA Kementerian PPN/Bappenas dengan kode “PN”, yakni terdiri atas Rincian *Output* (RO):

- a) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark (6264.PBI.400), mendukung capaian kinerja PN 1.
- b) *Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (6268.PEC.400), mendukung capaian kinerja PN 7.
- c) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (6269.UAB.200), mendukung capaian kinerja PN 7.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas direncanakan akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang perencanaan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan kegiatan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsi antara lain:

1. Kegiatan Utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024, Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045, Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029, Peta Jalan Transformasi Indonesia, Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI).
2. Berdasarkan fungsi pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Penyiapan KRISNA dan e-monev menjadi aplikasi umum dalam SPBE, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN dalam *Major Project*.
3. Berdasarkan fungsi pengendalian: Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu, *Monitoring* dan pengendalian pencapaian sasaran/target RKP 2022 melalui e-monev, Evaluasi pelaksanaan RKP 2022.
4. Berdasarkan fungsi *Enabler*: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penataan dan Penguatan Pendamping Pembangunan, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non Pemerintah, Koordinasi Strategis Pengembangan *Geopark*, Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Penyusunan *Masterplan Food Estate*.

2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Dalam mendukung ketercapaian target kinerja agar tujuan dan sasaran strategis, Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggarannya sebesar Rp1.694.059.841.000 pada 2 (dua) program, yaitu program utama (teknis) berupa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan program pendukung (generik) berupa Program Dukungan Manajemen (DM) dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program tersebut dilaksanakan pada kewenangan Satker Pusat dan Satker Daerah. Satker Pusat terdiri dari Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas (017312) dan Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF (966010) sedangkan Satker Daerah terdiri dari 32 Satker Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk melaksanakan program tersebut, pada awal tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp86.728.075.000 (5,12%) dari yang semula sebesar Rp1.607.331.766.000 menjadi Rp1.694.059.841.000. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan pagu dari pinjaman dan hibah luar negeri dan tambahan alokasi untuk kegiatan strategis. Secara singkat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

a. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023, pagu alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1.694.059.841.000 dialokasikan pada program PPN dan program DM. Secara rinci, pengalokasian berdasarkan program dan sumber dana tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program dan Sumber Dana Tahun 2023

Program	RM (Rp)	PHLN (Rp)		Alokasi Anggaran (Rp)	% Porsi
		PLN	HLN		
PPN	804.380.137.000	57.825.311.000	68.566.730.000	930.772.178.000	54,94
DM	763.287.663.000	-	-	763.287.663.000	45,06
Jumlah	1.567.667.800.000	57.825.311.000	68.566.730.000	1.694.059.841.000	100,00
		126.392.041.000			

Sumber: OMSPAN, data diambil 31 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggarannya paling besar pada program PPN yaitu sebesar Rp Rp930.772.178.000 (54,94%) sedangkan program DM sebesar Rp 763.287.663.000 (45,06%) dari total alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Program PPN tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp804.380.137.000 dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp126.392.041.000. Alokasi anggaran PHLN terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp57.825.311.000, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp68.566.730.000. Sementara itu, program Dukungan Manajemen (DM) dan Tugas Teknis Lainnya hanya bersumber dari RM.

Dari program dan sumber pendanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menurunkan pada 11 (sebelas) kegiatan utama untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran program PPN dan 5 (lima) kegiatan pendukung untuk ketercapaian sasaran indikator program DM. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9. sebagai berikut.

Tabel 2.9. Perubahan dan Porsi Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		% Perubahan*	% Porsi
		Awal	Akhir		
Program Perencanaan Pembangunan Nasional		804.194.269.000	930.772.178.000	15,74%	54,94%
1.	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	18.837.509.000	19.337.509.000	2,65%	1,17%
2.	Perencanaan Pembangunan Regional	70.032.991.000	69.079.781.000	-1,36%	4,16%
3.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	60.848.620.000	88.098.726.000	44,78%	5,31%
4.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	25.590.146.000	25.590.146.000	0,00%	1,54%
5.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	20.794.853.000	46.857.050.000	125,33%	2,82%
6.	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	69.064.231.000	90.203.485.000	30,61%	5,43%
7.	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	34.432.134.000	34.432.134.000	0,00%	2,07%
8.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	46.850.292.000	49.854.489.000	6,41%	3,00%
9.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	39.721.440.000	36.721.440.000	-7,55%	2,21%
10.	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	373.300.166.000	395.203.606.000	5,87%	23,81%

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		% Perubahan*	% Porsi
		Awal	Akhir		
11.	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	44.721.887.000	75.393.812.000	68,58%	4,54%
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		791.137.497.000	763.287.663.000	-3,52%	45,06%
1.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	76.847.860.000	73.107.110.000	-4,87%	4,40%
2.	Legislasi dan Litigasi	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%	0,30%
3.	Pengelolaan, Perencanaan, Organisasi, dan SDM	46.814.061.000	60.373.810.000	28,97%	3,64%
4.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	652.475.576.000	614.806.743.000	-5,77%	37,04%
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%	0,60%
Alokasi Anggaran Kementerian		1.595.331.766.000	1.694.059.841.000	6,19%	100,00

Sumber: OMSPAN, data diambil 31 Januari 2024 (diolah)

Ket: *) % Perubahan: selisih kenaikan/penurunan dibandingkan jumlah alokasi tanda baca “-” artinya berkurang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari alokasi anggaran Kementerian sebesar Rp1.694.059.841.000 dialokasikan pada 11 kegiatan yang mendukung sasaran Program Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 5 kegiatan yang mendukung sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Perubahan terbesar pada program PPN yaitu kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan sebesar 125,33% dikarenakan adanya penambahan hibah INEY, UNFPA, dan UNICEF. Sementara itu, untuk program DM perubahan terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Organisasi, dan SDM dikarenakan penguatan institusi kelembagaan melalui pelatihan dan diklat serta rekrutmen PPPK tahun 2023.

Pada Program PPN, alokasi terbesar terdapat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dengan porsi sebesar 23,81% atau Rp395.203.606.000. Alokasi tersebut digunakan untuk pembiayaan pendanaan lintas unit kerja eselon I serta distribusi project implementing unit (PIU) PHLN. Sementara itu, pada program DM, alokasi terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan porsi sebesar 37,04% atau Rp614.806.743.000 yang secara umum digunakan untuk gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta dukungan teknis lainnya. Seluruh kegiatan yang telah ditetapkan

tersebut dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan baik, transparan, dan akuntabilitas sesuai kaedah dan peraturan berlaku.

b. Alokasi Anggaran Berdasarkan Satker

Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen serta Tugas Teknis Lainnya dilaksanakan pada Satker Pusat dan Satker Daerah. Satker pusat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.661.919.063.000. Alokasi pusat dikelola oleh Satker Menteri Negara PPN/Bappenas sebesar Rp1.634.668.957.000 dan Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF sebesar Rp27.250.106.000. Sementara itu, Satker Daerah dikelola pada 32 Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi sebesar Rp32.140.778.000. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10. sebagai berikut.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2023

No.	Kewenangan	RM (Rp)	PHLN (Rp)		Alokasi Anggaran (Rp)	Porsi %
			PLN	HLN		
Satker Pusat		1.535.527.022.000	57.825.311.000	68.566.730.000	1.661.919.063.000	98,10
1.	Kantor Menteri	1.523.527.022.000	57.825.311.000	53.316.624.000	1.634.668.957.000	96,49
2.	ICCTF	12.000.000.000	-	15.250.106.000	27.250.106.000	1,61
Satker Daerah (Dekonsentrasi Provinsi)		32.140.778.000	-	-	32.140.778.000	1,90
1.	Jawa Tengah	1.170.444.000	-	-	1.170.444.000	0,07
2.	DI. Yogyakarta	908.824.000	-	-	908.824.000	0,05
3.	Jawa Timur	466.704.000	-	-	466.704.000	0,03
4.	Aceh	534.064.000	-	-	534.064.000	0,03
5.	Sumatera Utara	1.038.224.000	-	-	1.038.224.000	0,06
6.	Sumatera Barat	967.604.000	-	-	967.604.000	0,06
7.	Riau	967.664.000	-	-	967.664.000	0,06
8.	Jambi	960.924.000	-	-	960.924.000	0,06
9.	Sumatera Selatan	1.081.524.000	-	-	1.081.524.000	0,06
10.	Lampung	1.163.594.000	-	-	1.163.594.000	0,07
11.	Kalimantan Barat	974.174.000	-	-	974.174.000	0,06
12.	Kalimantan Tengah	665.604.000	-	-	665.604.000	0,04
13.	Kalimantan Selatan	968.734.000	-	-	968.734.000	0,06
14.	Kalimantan Timur	1.004.554.000	-	-	1.004.554.000	0,06
15.	Sulawesi Utara	1.403.304.000	-	-	1.403.304.000	0,08
16.	Sulawesi Tengah	1.367.654.000	-	-	1.367.654.000	0,08
17.	Sulawesi Selatan	531.294.000	-	-	531.294.000	0,03

No.	Kewenangan	RM (Rp)	PHLN (Rp)		Alokasi Anggaran (Rp)	Porsi %
			PLN	HLN		
18.	Sulawesi Tenggara	1.040.564.000	-	-	1.040.564.000	0,06
19.	Maluku	1.475.434.000	-	-	1.475.434.000	0,09
20.	Bali	1.182.324.000	-	-	1.182.324.000	0,07
21.	Nusa Tenggara Barat	973.004.000	-	-	973.004.000	0,06
22.	Nusa Tenggara Timur	1.397.854.000	-	-	1.397.854.000	0,08
23.	Papua	793.674.000	-	-	793.674.000	0,05
24.	Bengkulu	962.374.000	-	-	962.374.000	0,06
25.	Maluku	1.172.264.000	-	-	1.172.264.000	0,07
26.	Banten	852.704.000	-	-	852.704.000	0,05
27.	Bangka Belitung	906.874.000	-	-	906.874.000	0,05
28.	Gorontalo	1.346.264.000	-	-	1.346.264.000	0,08
29.	Kepulauan Riau	976.944.000	-	-	976.944.000	0,06
30.	Papua Barat	803.944.000	-	-	803.944.000	0,05
31.	Sulawesi Barat	1.101.754.000	-	-	1.101.754.000	0,07
32.	Kalimantan Utara	979.914.000	-	-	979.914.000	0,06
Alokasi Anggaran Kementerian		1.567.667.800.000	57.825.311.000	68.566.730.000	1.694.059.841.000	100,00

Sumber: OMSPAN, data diambil 31 Januari 2024 (diolah)


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggarannya paling besar pada Satker Pusat yaitu sebesar Rp1.661.919.063.000 atau 98,10%, sedangkan Satker Daerah mengelola dana dekonsentrasi sebesar Rp32.140.778.000 atau 1,90%. Hal ini karena Satker Pusat mendukung seluruh Sasaran Strategis sedangkan Satker Daerah mendukung 1 dari 4 Sasaran Strategis.

Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas merupakan pelimpahan wewenang dari Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur pada 32 provinsi di Indonesia untuk memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan pusat dan daerah dan mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggaran Dana Dekonsentrasi Provinsi melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.83/M.PPN/HK/07/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

c. Perbandingan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Tahun 2020-2023

Kementerian PPN/Bappenas memperoleh kenaikan pagu alokasi anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020-2022. Secara rinci, perkembangan pagu alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2023 lihat pada Gambar 2.9. sebagai berikut.

Gambar 2.9. Perkembangan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Tahun 2020-2023



Sumber: OMSPAN, data diambil 31 Januari 2024 (diolah)

(dalam Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 19,47% dan 20,33%. Adapun kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2023 dikarenakan Kementerian PPN/Bappenas menyusun 3 (tiga) dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2022

Kamis, 13 Juli 2023



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



 **bangga
melayani
bangsa**

3.1. Capaian *Outcome* Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional

Capaian *outcome* kinerja perencanaan pembangunan nasional ini merupakan pengungkapan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen Rancangan Akhir Dokumen dan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RT RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu, juga terdapat evaluasi kinerja pelaksanaan RKP Tahun 2023. Laporan kinerja ini mengungkapkan proses penyusunan dokumen tersebut di atas dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP 2023. Berikut uraian singkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan evaluasi kinerja RKP sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas terkait perencanaan dan pengendalian.


3.1.1. Capaian Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengingat RPJMN Tahun 2005-2025 hampir di penghujung periode pembangunan nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan rancangan RPJPN. Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 15 Juni 2023 dan hingga akhir tahun 2023 telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN Tahun 2025-2045 serta telah disampaikan kepada MPR RI pada tanggal 12 September 2023. Selain itu, juga telah diselenggarakan sosialisasi rancangan akhir RPJPN tersebut kepada pihak BUMN dan Swasta, serta Partai Politik peserta Pemilu 2024. RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman peserta Pemilu 2024 untuk memastikan sinkronisasi rencana pembangunan guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan penugasan substansi maupun teknis dimana Ketua Tim Penyusun RPJPN Tahun 2025-2045 adalah Deputi Bidang Ekonomi dan kegiatan ini tersebar di seluruh Direktorat sesuai dengan lingkup bidangnya. Sementara itu, rencana waktu penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 3.1. sebagai berikut.

Gambar 3.1. Rencana Waktu Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: Tim Penyusunan RPJPN 2025-2045, 2023

Di dalam menyusun RPJPN Tahun 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas memulai dengan penyusunan Rancangan Awal, yang disampaikan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan bangsa, yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJPN. Dokumen ini meliputi seluruh aspek pembangunan dimulai dengan menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai selama kurun waktu delapan dekade, utamanya dua dekade terakhir. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) selama 30 tahun. Keadaan tersebut diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok

pendapatan Indonesia. Selain itu, di masa mendatang Indonesia juga menghadapi tantangan baru yang harus diantisipasi.

Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Selain melakukan reformasi, Indonesia juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Indonesia memiliki agenda untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Indonesia berambisi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan IPTEK, inovasi, dan ekonomi produktif pada sektor-sektor berikut ini; manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN. Selain pada aspek-aspek di atas, juga berfokus pada penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Indonesia melalui RPJPN Tahun 2025-2045 menargetkan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang bisa menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Indonesia memiliki tujuan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global, dan juga membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Melalui Indonesia Emas 2045, Indonesia berfokus untuk memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Indonesia memiliki fokus untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penerjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Poin ini menjadi salah satu faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Aspek ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

RPJPN 2025-2045 menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong-royong mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Keberlanjutan. Hingga akhir tahun 2023, RUU RPJPN 2025-2045 masih berada di MPR RI. Kementerian PPN/Bappenas terus berkomunikasi dengan Lembaga Legislatif tersebut. Diharapkan RUU RPJPN tersebut dapat terbit di Semester I tahun 2024 setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru hasil Pemilu 14 Februari 2024.

Setelah proses penyusunan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut dan beberapa kegiatan sosialisasi, maka diperlukan implementasi penyalarsan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. Hal ini untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan di daerah.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional Tahun 2025-2045 termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dilakukan penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rancangan peraturan berupa Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Panjang Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 tersebut bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi.
3. Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.
4. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
5. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional.
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.


3.1.2. Capaian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 akan segera berakhir sehingga perlu segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen *draft* Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun RPJMN Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Peraturan tersebut memuat tahapan penyusunan yang harus melalui: penyiapan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional, penyusunan Rancangan Akhir, dan penetapan RPJMN. Penyusunan rancangan teknokratik menjadi bagian dari penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan di tahun 2023. Petunjuk pelaksanaan disusun untuk menjadi acuan bagi tim penyusun RPJMN maupun semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan teknokratik sehingga diharapkan dapat terwujud kesatuan pola pikir dan pola tindak sebagai acuan yang jelas dalam penyusunan perencanaan jangka menengah nasional. Muatan substansi yang termuat meliputi (1) pendahuluan; (2) arahan RPJPN tahun 2025-2045; (3) kerangka kerja logis dan kerangka implementasi; (4) tahapan, struktur, dan substansi RPJMN tahun 2025-2029, (5) penutup, dan (6) lampiran.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan penugasan substansi maupun teknis. Penyusunan RPJMN ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Adapun *timeline* penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2. Timeline Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP 2025




Sumber: FKP RPJMN 2025-2029, 2023

Tahapan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dimulai dengan *output* Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Penyusunan konsep rancangan teknokratik dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, guna menentukan arah struktur pembangunan yang menjadi acuan bentuk dokumen. Telah dilaksanakan Rapat Kerja pertama pada tanggal 25-28 September 2023 di Yogyakarta dan Rapat Kerja kedua pada tanggal 22-23 November 2023 di Surabaya. Kedua rapat kerja menghasilkan struktur pembangunan dalam bentuk AP-PP-KP-ProP untuk lima transformasi, diimplementasikan dalam kewilayahan dan sarana prasarana, serta didukung oleh kerangka implementasi. Dokumen tersebut difinalisasikan menjadi draf konsep rancangan teknokratik pada tanggal 28 Desember 2023, dan dipublikasikan pada Forum Konsultasi Publik RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai upaya penampungan aspirasi masyarakat, dan menjadi bahan awal dalam menyusun rancangan teknokratik. Kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik tersebut juga dilakukan oleh seluruh Direktorat bersama Mitra K/L terkait sesuai bidangnya.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 disusun untuk menjaga Kestinambungan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan memuat Program Visi-Misi Presiden terpilih 2025-2029. RPJMN 2025-2029 menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dan pedoman kinerja Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dimulai tahun 2023 hingga Penetapan RPJMN di Januari 2025. Rencana Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 disusun hingga tingkat Proyek dan Provinsi dengan target pembangunan yang terukur dan mekanisme pelaksanaan yang lebih imperatif. Program dan Proyek RPJMN Tahun 2025-2029 akan diimplementasikan dalam RKP Tahun 2025. Gambaran keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 3.3. sebagai berikut.

Gambar 3.3. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: FKP RPJMN 2025-2029,2023

Gambar 3.4. Contoh Implementasi Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: FKP RPJMN 2025-2029,2023

Penyusunan RPJMN ini dilakukan selama periode lima tahunan. Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan (EP4) berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala substansi dan teknis yang cukup esensial dan berpotensi menghambat dalam proses penyusunan berikutnya.

Beberapa kendala secara substansi yang dihadapi, meliputi: (1) perubahan struktur RPJMN yang dinamis, sehingga kepastian muatan perlu terus disesuaikan dan belum ada penetapan UU RPJPN sebagai acuan, (2) sinkronisasi RPJMN dengan muatan RPJPN masih sangat luas sehingga membuat banyak persepsi berbeda ketika ditafsirkan menjadi dokumen, dan (3) sinkronisasi pembangunan sektoral dan kewilayahan terus menjadi perdebatan, yang belum menghasilkan kesepakatan sejak awal penyusunan struktur dokumen.

Dalam penyusunan RPJMN dilakukan perbaikan dengan memotong satu *layer* struktur pembangunan nasional, dengan harapan dapat memastikan dampak dari agenda pembangunan nasional diterima para penerima manfaat. Persepsi terhadap dokumen RPJMN sebelumnya, membuat pemahaman struktur dan sinkronisasi memakan proses cukup panjang sehingga sampai dengan akhir tahun baru dapat disepakati. Kesepakatan untuk kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan masih terus menjadi poin diskusi, sehingga sampai dengan saat ini penugasan kebijakan


pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rancangan teknokratik masih dalam dua bagian yang berbeda.

Berdasarkan pandangan teknis, RPJMN menjadi penugasan prioritas di samping penugasan reguler tahunan, sehingga membuat pegawai perlu melakukan penyesuaian penugasan. Hal ini berpotensi dengan *overload*-nya penugasan pegawai karena kuantitas sumber daya manusia dalam lingkup unit kerja belum memenuhi kebutuhan pegawai.

3.1.3. Capaian Penyusunan RKP Tahun 2024

Perumusan pedoman penyusunan RKP dimulai sejak bulan Desember 2022 hingga pada bulan Januari 2023, dengan memperhatikan masukan-masukan dari unit kerja Penanggung Jawab PN lingkup Kementerian PPN/Bappenas, sebelum pelaksanaan *Kick off* Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024. Dokumen pedoman memuat substansi yang terdiri dari enam Bab, yaitu (1) Bab 1. Pendahuluan, (2) Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional dengan 4 Subbab, (3) Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan dengan 3 Subbab, (4) Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya dengan 2 subbab dan 7 subsubbab, (5) Bab 5. Kaidah Pelaksanaan dengan 3 subbab, serta (6) Bab 6. Penutup, serta dua Lampiran yaitu (1) Matriks Pembangunan, dan (2) Matriks *Major Project*. Pedoman selanjutnya disampaikan kepada para Penanggung Jawab PN sebagai acuan dalam penyusunan RKP dokumen. Adapun Rangkaian Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.5. sebagai berikut.

Gambar 3.5. Rangkaian Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024



Sumber: Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024

Dalam prosesnya, penyusunan dokumen rancangan RKP dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu penyusunan dokumen rancangan awal, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen rancangan RKP. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKP Tahun 2024 dimulai setelah *kick off* Penyusunan RKP untuk internal Kementerian PPN/Bappenas di bulan Januari hingga Maret 2023, melalui tahapan dengan (1) penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, (2) *Kick off* Penyusunan RKP Tahun 2024 bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, (3) Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub), dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek).


Gambar 3.6. Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2023



Sumber: Direktorat EP4, 2023

Hasil pembahasan tahapan rangkaian kegiatan penyusunan Ranwal dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2024, dengan memuat enam bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Tema dan Sasaran Pembangunan, (4) Prioritas Nasional dan Pendanaannya, (5) Kaidah Pelaksanaan, serta (6) Penutup. Sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, Rancangan Awal RKP Tahun 2024 disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) pada tanggal 6 April 2023.

Gambar 3.7. Alur Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024



Sumber: Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024


Gambar 3.8. Pelaksanaan Penutupan Musrenbangnas Tahun 2023



Sumber: Direktorat EP4, 2023

Pasca-penyusunan dokumen Ranwal RKP, dilakukan penyusunan dokumen Rancangan RKP Tahun 2024 yang didahului dengan pelaksanaan forum koordinasi perencanaan pembangunan dan seremoni penutupan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) pada tanggal 16 Mei 2023. Dokumen rancangan RKP mengakomodasi masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam forum koordinasi sebelumnya, dengan berdasarkan pada dokumen Ranwal RKP. Secara umum, Rancangan RKP Tahun 2024 merupakan penyempurnaan draf dokumen Ranwal RKP sesuai kewenangan masing-masing PIC Bab, dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Rancangan RKP Tahun 2024 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Pemerintah dengan DPR RI.

Gambar 3.9. Alur Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2024



Sumber: Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024

Pasca-penetapan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2024, dilaksanakan penyusunan dokumen rancangan akhir RKP dengan berdasarkan pada hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan DPR. Rancangan akhir RKP berikutnya diusulkan menjadi Rancangan Perpres RKP, pencetakan draf RPerpres dengan kertas Presiden, dan disahkan melalui Peraturan Presiden.

Gambar 3.10. Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan DPR RI Tahun 2023



Sumber: Direktorat EP4, 2023

Dokumen RKP Tahun 2023 terdiri dari tiga bagian sebagai lampiran dari batang tubuh Perpres, meliputi (1) Lampiran I yaitu Narasi; (2) Lampiran II yaitu Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; serta (3) Lampiran III yaitu Matriks *Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden. Dokumen RKP dicetak secara fisik untuk disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga.

Gambar 3.11. Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024



Sumber: Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran RKP selanjutnya dicetak menjadi buku, dan disampaikan kepada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga. Di tahun 2023, juga disusun dokumen komplementer yang terdiri dari Ringkasan RKP Tahun 2024, serta Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 guna meningkatkan kualitas pemahaman atas dokumen RKP. Ringkasan RKP Tahun 2024 memuat secara ringkas mengenai tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan; sasaran pembangunan; sasaran pembangunan wilayah, prioritas nasional, *highlight* 16 MP, strategi pendanaan pembangunan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan dari dokumen pemutakhiran RKP. Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 merupakan kumpulan data (metadata) yang memuat informasi detail indikator pada tingkat PN dan PP pada dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2024.

Gambar 3.12. Keluaran-keluaran Dokumen RKP Tahun 2024



Sumber: Direktorat EP4, 2023

Penyelesaian penyusunan dokumen RKP hingga pemutakhiran RKP menjadi kewajiban dari Kedeputusan PEPP melalui Direktorat EP4. Namun, masih ditemukan beberapa kendala secara umum yang dihadapi, yaitu penjadwalan rangkaian kegiatan penyusunan RKP perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 yang juga bersamaan dengan penyusunan RPJPN dan RPJMN. Penyesuaian tersebut guna memastikan pedoman yang disusun dapat menjadi arahan yang jelas dan tepat guna dalam proses penyusunan RKP.

Gambar 3.13. Ringkasan dan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Direktorat EP4, 2023

Beberapa tahapan penyusunan RKP Tahun 2024 masih mengalami keterlambatan, penetapan Perpres RKP Tahun 2024 yang seharusnya rilis pada 28 Juli 2023, mundur menjadi 6 September 2023. Keterlambatan itu pun berimbas pada jadwal Harmonisasi Rancangan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024 antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemenkumham, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensetneg, dan Sekretariat Negara yang juga mengalami kemunduran. Penting bagi penanggung jawab tahapan penyusunan RKP untuk memastikan bahwa setiap langkah mencapai hasil sesuai waktu dan kualitas yang diatur oleh peraturan, kesepakatan, atau konsensus. Keselarasan ini krusial karena setiap output menjadi input untuk tahapan berikutnya. Jika suatu langkah menghasilkan *output* yang terlambat atau tidak sesuai kualitas, hal itu dapat menghambat penetapan Ranwal RKP/Permen Rancangan RKP/Perpres RKP/Perpres Pemutakhiran RKP.

Untuk menghindari kendala dalam mencapai output pada setiap tahapan, penanggung jawab perlu menerapkan mitigasi risiko serta meningkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh stakeholder, baik di internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Perlu juga menyelaraskan tahapan proses penyusunan RKP (Rancangan Awal, Permen Rancangan RKP, Perpres RKP, dan Perpres Pemutakhiran RKP) dengan tahapan yang benar-benar dilaksanakan, sekaligus menekankan tugas, pokok, dan fungsi unit kerja dalam menjalankan rangkaian penyusunan RKP, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada penyusunan RKP Tahun 2024, masih terdapat ruang-ruang yang perlu diperbaiki terkait dengan tahapan yang telah dilaksanakan, namun belum secara jelas memberikan kontribusi terhadap dokumen RKP.

3.1.4. Capaian Kinerja RKP Tahun 2023

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 5 yang menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, maka dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

Tujuan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk (a) mengukur hasil capaian kinerja pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; serta (b) memberi *feedback* dan landasan dalam perumusan tema dan sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025. Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP Tahun 2023 berisi 7 (tujuh) PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan tema, sasaran pembangunan, serta masukan untuk penyusunan narasi RKP periode selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan melalui 2 (dua) tahap. Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap I terbit pada 22 Desember 2023, sedangkan Tahap II akan terbit pada Triwulan I Tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan RKP tahap I, yaitu evaluasi kinerja RKP Tahun 2023 berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Alur evaluasi pelaksanaan RKP tahap I terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data e-Monev; (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian (Evadal) per Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP,








ProP, MP, dan RO K/L; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025. Hasil evaluasi ini sebagai masukan dalam persiapan penyusunan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025.

Secara umum hingga triwulan III tahun 2023, dapat dijelaskan simpulan hasil evaluasi *on-going* berdasarkan kinerja efektivitas pelaksanaan (perbandingan capaian dengan target yang ditetapkan), sebagai berikut.




1. Sebagian besar Prioritas Nasional (PN) memiliki kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen). Prioritas Nasional yang kinerjanya masih perlu didorong dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan adalah PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yang memiliki kinerja berkisar antara 60-90 persen.
2. Sebagian besar *Major Project* (MP) memiliki kinerja dengan kategori cukup (kinerja di antara 60-90 persen). *Major Project* yang masih perlu didorong kinerjanya yaitu (1) MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional; (2) MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas); (3) MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga); (4) MP Rumah Susun Perkotaan; (5) MP Pemulihan 4 DAS Kritis; (6) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; dan (7) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah. Selain itu, terdapat 1 MP yang tidak dapat disimpulkan kinerjanya yaitu MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) karena MP tersebut di drop pada tahun 2023.

Berdasarkan aspek pemanfaatan, hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 triwulan III telah digunakan sebagai salah satu justifikasi usulan tema pembangunan pada RKP 2025 yang dielaborasi lebih lanjut dengan hasil evaluasi kinerja jangka panjang dan menengah, identifikasi isu strategis dan risiko global, maupun masukan masyarakat dalam Forum Komunikasi Publik (FKP). Pencapaian kinerja PN RKP 2023 dan MP hingga triwulan III dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut.











Tabel 3.1. Kinerja Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 hingga Triwulan III

No.	Prioritas Nasional	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	74,87 
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	93,48 
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	92,80 
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	94,02 
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	94,77 
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	89,45 
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	99,91 

Keterangan:

- Hasil pengolahan data berdasarkan *update* data per 21 Desember 2023.
- Kinerja PN merupakan hasil perhitungan dari kinerja pencapaian indikator sasaran PN
- Notifikasi Kinerja:  kinerja >90 persen target (kinerja baik);
 kinerja 60–90 persen target (kinerja cukup);
 kinerja <60 persen target (kinerja kurang).

Tabel 3.2. Kinerja Major Project RKP 2023 hingga Triwulan III

No.	Major Project	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan MP (%)
1.	Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	72,43 
2.	Destinasi Pariwisata Prioritas	90,00 
3.	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	61,33 
4.	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	93,18 
5.	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	79,87 
6.	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	73,63 
7.	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	54,13 
8.	<i>Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	76,56 
9.	Pengelolaan Terpadu UMKM	88,67 
10.	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	99,80 
11.	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	91,46 
12.	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	71,30 
13.	Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	92,13 
14.	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	89,22 
15.	Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	100 
16.	PKSN Kawasan Perbatasan Negara	94,65 
17.	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	78,93 
18.	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	82,15 
19.	Pembangunan <i>Science Technopark</i> (Optimalisasi <i>Triple Helix</i> di 4 Major Universitas)	49,72 

No.	Major Project	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan MP (%)	
20.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	68,31	●
21.	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	84,42	●
22.	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	71,81	●
23.	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	46,86	●
24.	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	62,00	●
25.	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	53,65	●
26.	Pemulihan 4 DAS Kritis	26,07	●
27.	18 Waduk Multiguna	100	●
28.	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	34,57	●
29.	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100	●
30.	Kereta Api Makassar-Pare Pare	100	●
31.	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	100	●
32.	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	96,40	●
33.	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	88,73	●
34.	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	89,36	●
35.	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	87,50	●
36.	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	100	●
37.	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	93,07	●
38.	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	51,61	●
39.	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	N/A	○
40.	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	100	●
41.	Transformasi Digital	72,37	●
42.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	70,00	●
43.	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	82,42	●
44.	Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	73,76	●
45.	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	75,48	●

Keterangan:

1. Hasil pengolahan data berdasarkan update data per 22 Desember 2023.
2. Kinerja PN merupakan hasil perhitungan dari kinerja pencapaian indikator sasaran MP
3. Notifikasi Kinerja: ● Kinerja >90 persen (Baik);
● Kinerja 60–90 persen (Cukup);
● Kinerja <60 persen (Kurang).

Secara lengkap data pencapaian indikator sasaran RKP 2023 dan rangkuman evaluasi RKP 2023 PN-PP-KP-ProP hingga Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/CapaianKinerjaRKP2023>.

3.1.5. Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional adalah mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah proses penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Tujuan sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan, diperlukan beberapa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan.

Bertepatan dengan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan antara pusat dan daerah, diperlukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggung jawab mendiseminasi, menginternalisasi, dan menjamin implementasi RPJP Nasional (RPJPN) di daerah. Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas dokumen perencanaan, diperlukan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap RPJPN 2025-2045 bagi aparatur pemerintah daerah, terutama bagi Para Perencana. Melalui pendampingan, diharapkan juga terjadi keselarasan, integrasi, dan koordinasi implementasi RPJPN antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti kebutuhan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, pada tahun 2023, Pusbindiklatren menginisiasi kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD. Tujuan kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman RPJPN 2025-2045 kepada aparatur pemerintah daerah
2. Meningkatkan keselarasan, integrasi, dan koordinasi implementasi RPJPN 2025-2045 antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, dan pemerintah daerah
3. Membantu penyusunan RPJPD atau dokumen lainnya di daerah selaras dengan RPJPN 2025-2045

Terdapat empat sub-kegiatan dalam Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD yang dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD

Kegiatan	Penyusunan Desain dan Kurikulum	<i>Training of Facilitator</i>	Pelatihan/ Pendampingan Provinsi
Tujuan	Menyusun desain dan materi TOT dan pendampingan Menyusun kurikulum dan materi RPJPN di <i>Training of Facilitator</i> (TOF)	Menyiapkan modul dan bahan ajar memberikan pembekalan calon pengajar/instruktur pendampingan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menyusun RPJPD 2025-2045
Peserta	Tim Inti dari Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari Perencana Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, dan Tenaga Ahli Profesional	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Beberapa Bappeda atau yang sejenis, level Provinsi, Peserta dari pihak lain yang terkait	Perencana dari Bappeda atau yang sejenis, level Provinsi
Perkiraan jumlah peserta	20 orang	20-50 orang	200 orang
Instruktur	Tim Inti Penyusun RPJPN dan Tenaga Ahli Profesional	Perencana Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, dan Tenaga Ahli Profesional	Tim nasional yang telah mengikuti ToF
Durasi	1 bulan dengan tambahan pelaksanaan workshop selama 3 hari	1 bulan dengan tambahan pelaksanaan workshop selama 5 hari	5 hari dengan alternatif sistem <i>on-off</i>
Bentuk kegiatan	rapat dan <i>workshop</i> , luring	rapat dan <i>workshop</i> , luring	pelatihan luring dan daring
Output	Desain dan kurikulum ToF, Modul ToF, Pengajar ToF	Modul pendampingan, Pengajar nasional	bertambahnya jumlah Perencana yang terlatih dalam menyusun dokumen perencanaan, khususnya RPJP

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren mengawali kegiatan Pendampingan dan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD dengan melakukan penyusunan desain kegiatan dan kurikulum *Training of Facilitator (ToF)* yang dituangkan dalam modul. Kemudian, akan dilakukan ToF untuk para pengajar nasional. Setelah terbentuk tim pengajar nasional, maka dilakukan pelatihan/pendampingan ke pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD.

3.2. Capaian *Outcome* Kinerja Organisasi Tahun 2023

Capaian *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 merupakan penjelasan secara ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 dan penggunaan alokasi anggaran APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023.

Capaian kinerja dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di samping itu, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi, serta dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan masukan bagi seluruh entitas di Kementerian PPN/Bappenas untuk lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga Bappenas dapat memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil atau *outcome (result oriented government)*. Artinya bahwa Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya fokus pada keluaran (*output*) dari setiap kegiatan, tetapi hasil (*outcome*) dari setiap program. Berikut uraian capaian *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja organisasi Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada edisi Revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara

capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Renstra dan perjanjian kinerja, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional; (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (4) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (6) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (7) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator menggambarkan capaian indikator *outcome* dan *output* pada Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan agregat dari capaian *outcome* kinerja pada Unit Kerja Eselon I (Kedeputian, Staf Ahli Menteri, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektur Utama). Rekapitulasi capaian *outcome* kinerja tahun ke-4 Renstra dimaksud yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	90	96,41	107,12%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	92-95,9%	99,61%	103,87%

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%	99,54%	102,73%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	90-94,9%	98,95%	104,27%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas	87	81,90*	94,14%
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92	92,01	100,01%
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%	99,05%	107,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja			95,35%	102,83%

Sumber: Analisis Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, diolah 2024.

Keterangan:

*) Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB yang terbit pada tanggal 6 Januari 2024 melalui website <https://www.portalrb.id/>. Metodologi penilaian Indeks RB tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian Indeks RB tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas menunjukkan capaian Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tahun 2023 **tercapai sebesar 102,83%** dengan angka **realisasi sebesar 95,35%** yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 dapat dikatakan **“Berhasil”** karena rata-rata capaian melebihi 100%. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat keselarasan, sinkronisasi sinergitas perencanaan dan penganggaran dan memastikan *delivered* prioritas pembangunan nasional di pusat dan daerah dengan prinsip THIS (Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial).
2. Implementasi manajemen risiko pembangunan nasional sesuai kaedah dan aturan berlaku.
3. Meningkatkan kinerja organisasi dan *awareness* seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas terhadap perubahan *mindset* menjadi apa yang telah diberikan kepada organisasi untuk berkinerja lebih baik di tahun berikutnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) IKU yang akan dijabarkan melalui koridor Prioritas Nasional (PN). Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut:



TUJUAN – 1:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia merupakan tujuan pertama untuk mewujudkan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 ini, pencapaian indikator tujuan tingkat perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia telah **berhasil tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian Tujuan ke-1 ini direalisasikan melalui tercapainya kinerja Sasaran Strategis (Sastra-1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; dan Sasaran Strategis (Sastra-2): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan pertama tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat sebagai berikut:



SASTRA – 1:

TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis **“Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional”** merupakan wujud peran perencanaan dan pengalokasian penganggaran dalam upaya penguatan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Secara umum, Sasaran Strategis ke-1 (Sastra-1) ini telah **berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional di pusat dan daerah, sehingga dapat *delivered* dijalankan oleh K/L terkait di tahun 2024. Dengan kata lain, Kementerian PPN/Bappenas memastikan prioritas pembangunan RKP 2024 *delivered* dijalankan sesuai lokus dan tercapai target pembangunan nasional tahun 2024.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek

pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Metode perhitungan capaiannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya. Formula pengukuran berasal dari data aplikasi KRISNA yang analisisnya dibantu pada aplikasi ePerformance.

Hasil pengukuran aspek integrasi dan sinkronisasi diperoleh dari Unit Kerja Kedepatian penanggung jawab penyusunan RKP Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.7/M.PPN/HK/02/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sedangkan untuk aspek sinergi diperoleh dari hasil pengukuran Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Kedepatian Bidang Ekonomi.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah **berhasil tercapai dengan BAIK** atau dapat dikatakan **terrealisasi sebesar 96,41** atau **melampaui target 90** dan **berhasil tercapai 107,12%**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN)	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL				
	ASPEK INTEGRASI		ASPEK SINKRONISASI	ASPEK SINERGI	
	Keselaras-an Pemutakhiran RKP 2024 dengan RPJMN 2020-2024	Keselaras-an RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	Keselaras-an RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	Keselaras-an KEM Daerah dengan KEM Nasional RKP 2024	Keselaras-an Perencanaan Pusat dan Daerah
PN 1	100	98,03	94,15	96,60	96,85
PN 2	100	98,19	71,55		
PN 3	100	99,65	96,32		
PN 4	100	99,49	98,86		
PN 5	100	97,01	95,09		
PN 6	100	89,70	84,70		
PN 7	100	99,01	99,50		
Tingkat Keselaras-an (%)	100	98,35	92,67	96,60	96,85
Rerata per Aspek (%)	99,18		92,67	96,73	
Bobot	0,45		0,35	0,20	
Nilai	44,63		32,43	19,35	
Indeks PPN	96,41				

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi KRISNA diolah di ePerformance, 2023

Adapun penanggung jawab terhadap perencanaan Prioritas Nasional (PN) telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan mengacu pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Secara keseluruhan, **capaian kinerja IKU “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” terealisasi sebesar indeks 96,41**. Hal ini dapat diartikan bahwa proyek prioritas RKP 2024 belum dapat berjalan optimal, kecuali ada kebijakan terkait penganggaran pembangunan nasional yang akan berpengaruh terhadap capaian kinerja RKP 2024. Kementerian PPN/Bappenas masih kesulitan mengawal RKP Pemutakhiran tahun 2024 agar dapat dijalankan oleh K/L melalui keselarasan Renja K/L dan RKA K/L sesuai variabel nomenklatur proyek, target, sasaran dan alokasi. Belum optimalnya capaian tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan K/L dalam melakukan sinkronisasi melalui revisi antara Renja dan RKA K/L melalui sistem KRISNA dan SAKTI, serta terdapat perbedaan satuan yang digunakan pada sistem KRISNA dan SAKTI. Selain itu, masih minimnya partisipasi aktif Penanggung Jawab (PJ) PN RKP mengarahkan K/L supaya segera menyesuaikan Renja dan RKA-nya.

Hasil pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut kemungkinan dapat meningkat pada tahun berjalan 2024. Tingkat keselarasannya RENJA K/L yang belum selaras dengan Pemutakhiran RKP 2024 dapat direvisi di aplikasi KRISNA dan SAKTI sesuai ketentuan berlaku. Begitu halnya dengan keselarasan RKA K/L 2024 terhadap Pemutakhiran RKP 2024 juga dapat berubah.

Keselarasan antara RPJMN 2020-2024 dengan RKP Pemutakhiran 2024, Renja K/L 2024, RKA K/L 2024 dan proyek prioritas nasional di daerah diharapkan dapat terlaksana sesuai target. Dampak positif indikator kinerja ini adalah adanya kepastian rencana proyek prioritas pembangunan nasional RKP 2024 dapat dijalankan dan dibiayai oleh K/L dan didukung dengan sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di pusat dan daerah sehingga tercapai target dan sasaran kinerja RKP 2024.

Selain itu, terdapat dukungan tidak langsung dan tidak menjadi faktor penghitung dari capaian IKU IPPN ini adalah IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Kompetensi yang diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas melalui Pusbindiklatren dengan realisasi 90,93% dari target 92,5% artinya Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan perencana di pusat maupun daerah. IKU ini digunakan untuk mengukur kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan perencana pusat dan daerah yang menjadi pelaksana penyusun perencanaan pembangunan di K/L/D. Secara rinci capaian kinerja Persentase Perencana yang Memenuhi Kompetensi dapat dilihat pada Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2023.

Pendekatan perencanaan pembangunan THIS (Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial) serta penguatan peran *Clearing House* Kementerian PPN/Bappenas perlu terus diimplementasikan melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dengan mitra K/L. Sesuai kewenangannya, Bappenas melalui Penanggung jawab PN RKP 2024 melakukan trilateral *meeting* dengan mitra K/L-nya guna menyelaraskan antara nomenklatur, target dan satuan proyek prioritas Pemutakhiran RKP 2024 dengan nomenklatur, target, dan satuan proyek dalam Renja K/L. Selain itu, melakukan pengawalan/pengendalian kesesuaian antara nomenklatur, target, satuan, dan alokasi proyek dalam RKA K/L 2024 dengan nomenklatur, target, satuan, dan alokasi proyek RKP Pemutakhiran 2024. Hal tersebut untuk memastikan seluruh proyek yang dicantumkan di dalam RKP 2024 telah dibiayai dan dijalankan oleh K/L terkait dan tepat sasaran di lokus daerah pembangunan ProP dimaksud.

Tercapainya kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2023 merupakan kerja keras seluruh komponen di Kementerian PPN/Bappenas, terutama Penanggung jawab Prioritas Nasional (PN) dan juga PP-KP-ProP RKP 2024, melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu wujud nyata perkuatan implementasi RKP 2024 adalah pendekatan penganggaran berbasis *Money Follow Program*; pendekatan perencanaan berbasis Tematik Holistik, Integratif dan Spasial (THIS); dan *Clearing House* untuk memastikan

kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Untuk mewujudkan penguatan implementasi RKP 2024, dilakukan dengan cara:

1. Menyelaraskan Prioritas Nasional RKP agar sesuai dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, baik dari sisi proyek prioritas, sasaran, dan kebijakan.
2. Menajamkan efisiensi dan efektifitas kebijakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketersediaan APBN dimana pada tahun 2024 perlu memperhatikan ancaman dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi covid-19.
3. Menajamkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan prioritas hingga level komponen dan lokasi/lokus.
4. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan, baik level Rincian *Output* hingga lokasi.
5. Keterpaduan Kerangka Ekonomi Makro pada sasaran dan target Prioritas Nasional.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah komitmen para Pimpinan untuk menghasilkan dokumen RKP 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah, sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2024. Beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan implementasi IKU IPPN diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terdapat rumusan khusus terkait Sasaran Prioritas Bidang dalam RKP 2024, maka sasaran atau arah kebijakan yang digunakan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian prioritas bidang setiap tahunnya mengacu pada arah kebijakan yang tercantum pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.
2. Masih terdapatnya perbedaan antara indikator yang ditetapkan pada proses perencanaan dengan indikator pada periode pelaksanaan, yang berubah karena ada penyesuaian anggaran maupun kondisi eksternal.
3. Adanya proses optimalisasi belanja APBN melalui *automatic adjustment* yang mengurangi input berupa anggaran yang sudah direncanakan untuk mencapai target indikator.

4. Dinamika perekonomian nasional dan global yang mempengaruhi ketepatan rencana pembangunan yang telah disusun dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator Keselarasan Sasaran Program RKP dengan Sasaran RPJMN K/L serta RENJA dan RKA K/L, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi sesuai dengan standar dan metode internasional, dengan didukung kerangka regulasi yang memadai di Indonesia.
2. Peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan pembinaan penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia.
3. Melakukan pemetaan Rincian Output pada Prioritas Nasional RKP 2024 untuk mendukung sasaran atau arah kebijakan RPJMN 2020-2024.
4. Melakukan proses optimalisasi dengan pengalihan alokasi dari komponen yang tidak prioritas.
5. Melakukan penyesuaian metodologi pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengefisienkan input.
6. Menjalankan kegiatan dan aktivitas yang mendukung sasaran RPJMN dan RKP.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup Kedeputian sesuai bidangnya.

Risiko keselarasan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain:

1. Tidak adanya kesepakatan nomenklatur, target, satuan, dan alokasi proyek prioritas pembangunan nasional antar K/L dan daerah.
2. Belum optimalnya implementasi pendekatan THIS dan *Clearing House* dalam perencanaan pembangunan nasional.
3. Belum optimalnya implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melalui integrasi aplikasi KRISNA dengan SAKTI.

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan penyusunan rencana kerja dengan lebih komprehensif, mempertimbangkan kapasitas SDM, kinerja penyerapan dan identifikasi tantangan eksternal yang akan mengurangi input.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala dalam periode pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian apabila diperlukan terhadap target indikator.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.

Pencapaian kinerja aspek-aspek pembentuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

A. Aspek Integrasi

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat K/L. Aspek integrasi di tahun 2023 diukur dari unsur keselarasan Pemutakhiran RKP 2024 dengan RPJMN 2020-2024 dilihat dari 3 variabel, yaitu: variabel nomenklatur dan target Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) yang diukur secara agregat dari level ProP hingga level PN. Sedangkan, keselarasan antara Renja K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024 diukur berdasarkan nomenklatur proyek, target dan sasaran. Berikut uraian ringkas pencapaian aspek integrasi melalui keselarasan RKP-RPJMN dan RENJA K/L-RKP.

■ **Keselarasan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

Secara keseluruhan Keselarasan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 **telah tercapai 100%**. Hal ini dikarenakan seluruh variabel nomenklatur pada PN-PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024 telah terpetakan ke dalam RKP Pemutakhiran Tahun 2024. Adapun jumlah variabel nomenklatur Pemutakhiran RKP 2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebanyak sebanyak **7 PN – 39 PP – 162 KP – 502 ProP – 4493 Proyek** (berdasarkan olahan data aplikasi KRISNA di aplikasi ePerformance). Selain itu, adanya klausul indikasi target dan pendanaan RPJMN 2020-

2024 dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

Persandingan muatan antara RKP 2023 dengan RPJMN 2020-2024 digunakan untuk memastikan bahwa program dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 benar-benar terpetakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Proses penyusunan RKP 2024 dilakukan berdasarkan penjabaran dari RPJMN 2020-2024, serta disesuaikan dengan isu strategis yang berkembang dan arahan Presiden. Proses penyusunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Tahun 2023. Kendala utama penyusunan RKP 2024 adalah ketepatan kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan terutama ketika penyusunan rancangan Peraturan Presiden yang membutuhkan proses harmonisasi peraturan perundangan yang cukup lama. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut di tahun berikutnya adalah memperketat pelaksanaan tahapan sesuai jadwal yang telah disusun. Risiko jika terlewat dari jadwal adalah tertundanya tahapan dan penetapan RKP 2024 yang berdampak pada penyusunan RKPD di daerah. Adapun *highlight* Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.14. sebagai berikut.

Gambar 3.14. Highlight Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2024



Sumber: Doc. Biro HKTUP, 2023

▪ Keselarasan RENJA K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Keselarasannya ini diukur melalui keselarasan muatan RKP Pemutakhiran 2023 (nomenklatur level proyek, target, sasaran) dengan muatan Renja K/L 2023 (nomenklatur proyek, target, sasaran), **dikatakan Selaras 100% jika 2 dari 3 variabel selaras**. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut dan **selengkapnya dapat dilihat pada di Lampiran dan aplikasi KRISNA**.

Tabel 3.6. Hasil Analisis Keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.378	98,03
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	527	98,19
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.422	99,65
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	264	99,49
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	333	97,01
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165	89,70
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	404	99,01
Jumlah		4.493	98,35

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi KRISNA diolah di ePerformance, 2023

Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa RENJA K/L terhadap tingkat keselarasan seluruh proyek Prioritas Nasional sebesar 98,35%. Artinya bahwa K/L telah merencanakan Rincian *Output* (RO) yang mendukung PN RKP 2024 dengan perkiraan tingkat keberhasilan pencapaian target sekitar 98,35%. Hal ini membuktikan bahwa seluruh Direktorat Sektor mampu mengawal keselarasan tersebut. Namun, angka tersebut dapat berubah pada tahun berjalan tergantung kebijakan nasional dan kebijakan internal K/L. Muatan RENJA K/L dapat diubah sesuai ketentuan berlaku.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut diantaranya adalah:

1. Pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L melalui Pertemuan Dua Pihak (*Bilateral Meeting*) dan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) agar sasaran, arah kebijakan, isu strategis, dan rincian output selaras dengan RKP 2024 dan kebijakannya.
2. Melakukan penilaian lebih awal proyek-proyek yang merupakan proyek prioritas Kementerian Keuangan untuk dilihat atau dicermati keterkaitannya dengan PN/PP/KP.
3. Masih terdapatnya perbedaan antara indikator yang ditetapkan pada proses perencanaan dengan indikator pada periode pelaksanaan, yang berubah karena ada penyesuaian anggaran maupun kondisi eksternal.
4. Adanya proses optimalisasi melalui *automatic adjustment* yang mengurangi input berupa anggaran yang sudah direncanakan untuk mencapai target indikator.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, maka upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif (secara *offline* dan *online*) dengan mitra K/L dan direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelarasan Renja K/L Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 mencakup Rincian *Output* Prioritas dan arah kebijakan.
2. Melakukan serangkaian diskusi dan telaah terhadap perubahan yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga segala penyesuaian-penyesuaian dalam Renja K/L tahun 2024 tetap sejalan dengan peraturan dan arah tujuan RKP 2024.
3. Melakukan pemutakhiran target RO mitra K/L setelah adanya perubahan anggaran sehingga sejumlah kinerja realisasi K/L pada tahun 2024 dapat tercatat baik dengan tetap mempertimbangkan proyek prioritas nasional.
4. Melakukan proses optimalisasi dengan pengalihan alokasi dari komponen yang tidak prioritas.
5. Melakukan penyesuaian metodologi pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengefisienkan input.

B. Aspek Sinkronisasi

Aspek sinkronisasi bertujuan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP 2024. Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan muatan RKA K/L Tahun 2024 dan mengidentifikasi Kegiatan Prioritas (Proyek Prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP. Pengukuran keselarasan dilakukan melalui perhitungan keselarasan muatan RKA K/L dengan muatan Pemutakhiran RKP Tahun 2024. Muatan yang dimaksud terdiri dari variabel nomenklatur, target, satuan, dan alokasi.

Aspek sinkronisasi ini diukur oleh masing-masing penanggung jawab penyusunan RKP 2024 sesuai Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas terkait Tim Penyusunan RKP 2024.

■ Keselarasan RKA K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024

Untuk meningkatkan akurasi dan mewujudkan pengukuran yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), maka keselarasan aspek sinkronisasi ini diukur menggunakan aplikasi KRISNA yang dianalisis dengan aplikasi *ePerformance*. Aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7. Hasil Analisis Keselarasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.378	94,15
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	527	71,55
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.422	96,32
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	264	98,86
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	333	95,09

Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165	84,70
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	404	99,50
Jumlah		4.493	92,67

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi KRISNA diolah di ePerformance, 2023

Keselarasannya ini diukur melalui keselarasan muatan Pemutakhiran RKP 2022 variabel (nomenklatur level proyek, target, sasaran, dan alokasi) dengan muatan RKA K/L 2022 (nomenklatur proyek, target, sasaran), **dikatakan Selaras 100% jika 3 dari 4 variabel selaras**. Hasil pengukuran keselarasan **selengkapnya dapat dilihat pada di Lampiran dan aplikasi KRISNA**.

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, **tingkat keselarasan muatan RKA K/L 2024 dengan muatan Pemutakhiran RKP 2024 berhasil tercapai sebesar 92,67%** (hasil analisis di aplikasi ePerformance). Apabila disandingkan dengan keselarasan muatan RENJA K/L 2024 dengan muatan Pemutakhiran RKP 2024, seluruh proyek yang telah direncanakan telah tercantum dalam Renja K/L Tahun 2024 maupun RKA K/L Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya sinkronisasi integrasi data antara KRISNA dan SAKTI. Namun, demikian belum seluruh proyek dapat terlaksana sesuai Renja K/L. Hal ini dibuktikan tingkat keselarasan Renja K/L sebesar 98,35% sedangkan RKA K/L sebesar 92,67% sehingga terdapat gap 5,68%. Artinya bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mampu memastikan K/L mitra untuk lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas nasional serta adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Pencapaian hasil keselarasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan dan kendala pelaksanaan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala penggunaan fitur sinkronisasi KRISNA dan SAKTI, sehingga masih terdapat perbedaan data KRISNA dan SAKTI pada periode tahun perencanaan untuk anggaran tahun 2024.
2. Berbedanya beberapa fitur di KRISNA dan SAKTI yang dapat menyebabkan perbedaan data yang terlihat (misal: indikator, nomenklatur).

Adapun upaya peningkatan pencapaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP di tahun berikutnya antara lain:

1. Pengecekan berkala serta koordinasi rutin dengan tim K/L mitra dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan konten KRISNA dan SAKTI.
2. Mengupayakan proses penyelarasan segera oleh tim perencanaan dan keuangan di K/L mitra pada sistem KRISNA dan SAKTI saat penyesuaian disepakati melalui pertemuan tiga pihak.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan tim teknis KRISNA terkait data RKA K/L yang menjadi acuan dalam penyandingan dan penyelarasan data antara Sistem Informasi KRISNA dan Aplikasi SAKTI.
4. Melakukan koordinasi dengan mitra Kementerian/Lembaga untuk memperbaiki data anggaran pada lokus atau lokasi yang tidak sesuai antara Renja dan RKA menggunakan *manual reject* pada Sistem Informasi KRISNA Renja.
5. Mitra Kementerian PPN/Bappenas harus pro aktif untuk mengingatkan mitra Kementerian/Lembaga agar memperbaiki KRISNA secara manual pada tahun pelaksanaan apabila terdapat perubahan. Hal ini agar sejalan dengan data perubahan yang ada pada sistem SAKTI.

▪ **Keselarasan Renja K/L Tahun 2024 dan RKA K/L Tahun 2024 dengan *Major Project* Pmutakhiran RKP 2024**

Keselarasan berikutnya yang akan dijelaskan adalah kesesuaian keselarasan *Major Project* atau Proyek Prioritas Strategis dalam Pmutakhiran RKP Tahun 2024 dengan Renja dan RKA K/L Tahun 2024. Hal ini tidak masuk dalam pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Akan tetapi, sangat penting disampaikan mengingat *Major Project* merupakan salah satu target pembangunan nasional yang harus dicapai oleh seluruh K/L.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN Tahun 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur, dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini

merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Keselarasan Renja K/L dan RKA K/L Tahun 2024 dengan *Major Project* Pemutakhiran RKP 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.8. Hasil Analisis Keselarasan RENJA K/L dan RKA K/L Tahun 2024 dengan RKP Pemutakhiran Tahun 2024

Nomenklatur <i>Major Project</i>	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
18 Waduk Multiguna	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	100,00	2	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	18	94,44	18	94,44
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	100,00	2	100,00
Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4	100,00	4	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	0,00	1	0,00
Destinasi Pariwisata Prioritas	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	44	97,73	44	97,73

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	13	100,00	13	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9	100,00	9	100,00
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7	100,00	7	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2	100,00	2	100,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	100,00	2	100,00
Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	12	100,00	12	68,75
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5	100,00	5	40,00
Industri 4,0 di 7 Subsektor Prioritas	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	138	97,10	138	97,10
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	100,00	2	100,00
Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	7	100,00	7	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
Jalan Tol Trans Sumatera Aceh- Lampung	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	0,00	1	0,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	100,00	1	0,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	33,00	1	0,00
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4	100,00	4	100,00
Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	28	100,00	28	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	100,00	1	100,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	100,00	1	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
Kereta Api Makassar-Pare Pare	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3	100,00	3	0,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6	100,00	6	0,00
PKSN Kawasan Perbatasan Negara	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	100,00	1	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	4	100,00	4	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	100,00	3	100,00
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	3	33,33	3	33,33
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5	80,00	5	80,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	57	100,00	57	98,95
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4	100,00	4	100,00
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	100,00	5	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2	100,00	2	100,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3	100,00	3	100,00
Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	74,00	2	0,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	100,00	2	50,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	2	100,00	2	100,00
Pembangunan Wilayah Batam- Bintan	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	7	100,00	7	85,71
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	100,00	1	70,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	100,00	2	100,00
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Pemulihan 4 DAS Kritis	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	0,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	100,00	1	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
Kawasan Pesisir Selat Sunda	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	100,00	1	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4,0	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7	100,00	7	100,00
Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	100,00	3	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	100,00	1	100,00
Pengelolaan Terpadu UMKM	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	25	100,00	25	82,80
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3	100,00	3	66,67
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5	100,00	5	80,00
Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	100,00	2	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	4	100,00	4	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7	100,00	7	71,43
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7	100,00	7	85,71
Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22	100,00	22	91,82

Nomenklatur <i>Major Project</i>	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
Penguatan NSOC- SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	2	100,00	2	100,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	12	100,00	12	100,00
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	47	88,68	47	87,55
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3	100,00	3	100,00
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms dan Gardu Induk 38,000 MVA	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7	100,00	7	100,00
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	7	100,00	7	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	116	100,00	116	100,00
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9	100,00	9	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3	100,00	3	100,00
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	100,00	2	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	9	100,00	9	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	164	100,00	164	98,78
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	100,00	4	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	100,00	1	100,00
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5	100,00	5	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	4	100,00	4	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	72	100,00	72	100,00
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4	100,00	4	100,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5	100,00	5	100,00

Nomenklatur Major Project	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	100,00	2	100,00
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	14	100,00	14	89,29
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	0,00
Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	100,00	1	100,00
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	100,00	1	100,00
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	100,00	2	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12	100,00	12	100,00
Transformasi Digital	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	100,00	1	100,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3	77,67	3	100,00
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4	100,00	4	100,00

Nomenklatur <i>Major Project</i>	Kode PN	Nomenklatur Prioritas Nasional (PN)	Keselarasan RENJA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024		Keselarasan RKA K/L 2024 dengan Pemutakhiran RKP 2024	
			Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)	Jumlah Proyek	Tingkat Keselarasan (%)
	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	100,00	1	100,00
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	42	96,21	42	97,74
	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	100,00	11	100,00
Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5	100,00	5	40,00
	02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	17	92,12	17	17,65
	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6	100,00	6	83,33
	05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	86,60	5	69,00
	06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2	100,00	2	0,00
JUMLAH			1.133	98,08	1.133	93,06

Sumber: Hasil Analisis Aplikasi KRISNA diolah di ePerformance, 2023

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman *Major Project* dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme *Clearing House* yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output *Major Project* dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat integrasi berbagai sumber daya pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan swasta. Upaya penguatan dilakukan agar kontribusi sumber daya dari Badan Usaha Milik Negara dan swasta dapat teridentifikasi, terpetakan, dan tersinkronisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, tujuh Prioritas Nasional didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. *Major Project* diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunannya. Indikasi pendanaan dan besaran *Major Project* dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan memperhatikan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan, serta direktif presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan *Major Project* terlaksana lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan, jumlah *Major Project* juga mengalami penyesuaian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat 41 *Major Project*, bertambah menjadi 43 *Major Project* pada RKP Tahun 2021. Pada RKP Tahun 2022 dan 2023 kembali bertambah menjadi 45 *Major Project* dan menjadi 44 *Major Project* pada RKP Tahun 2024. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 44 *Major Project* disampaikan dalam Bab IV RKP Tahun 2024 pada masing-masing Prioritas Nasional.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa *Major Project* yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 *Major Project* pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 *Major Project* yang menjadi penekanan (*highlight*),

yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sebagaimana yang telah dilakukan dalam proses perencanaan *Major Project* pada RKP terdahulu, mekanisme *Clearing House* tetap dilaksanakan dan secara kontinu terus dipertajam pelaksanaannya pada perencanaan *Major Project* RKP Tahun 2024. Penajaman mekanisme *Clearing House* dimaksud bertujuan untuk memastikan tercapainya output *Major Project* dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*not only sent, but delivered*). Penajaman yang dilakukan antara lain dengan terus (1) mengoptimalkan integrasi berbagai pendanaan *Major Project*, termasuk Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta, (2) mengoptimalkan penyusunan *cascading, executive summary* dan info memo *Major Project*, serta (3) mengoptimalkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mekanisme *Clearing House* melalui rangkaian pertemuan multipihak untuk memastikan target-target *Major Project* tercapai pada tahun 2024. Proses tahapan penyusunan *Major Project* dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Tahun 2023.

C. Aspek Sinergi

Aspek Sinergi bertujuan untuk mengukur keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah serta keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah







Penjelasan singkat alur atau proses penyusunan KEM RKP 2024 yang telah berjalan pada Januari-Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan KEM RKP 2024 telah dilakukan sejak akhir tahun 2022. Pada akhir tahun, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan kedeputian mulai melakukan *exercise* pertama terhadap KEM RKP 2024. *Exercise* pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan *outlook* tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024. *Exercise* terus dilakukan dan diperbaharui setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat.
2. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan kementerian lain melalui mekanisme rapat interdep Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi/PDB dari BPS pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Tim asumsi makro terdiri atas:
 - Kementerian PPN/Bappenas (Kedeputian Bidang Ekonomi: Dit PMAS dan Dit KNAM)
 - Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR)
 - Bank Indonesia
 - Kemenko Bidang Perekonomian
 - Kementerian ESDM
 - SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyetujui asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SUN, harga minyak dunia, dan lifting migas) untuk tahun 2023-2029. Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk merinci lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan dalam bilateral meeting bersama Unit Kerja Eselon (UKE) II sektor dan mitra KL terkait sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.16 di bawah ini.

Gambar 3.16. Bilateral Meeting Koordinasi Sasaran PDB Lapangan Usaha

 Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian
 Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan dan Kementerian ESDM
 Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian
 Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Kementerian Perdagangan
 Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat P3IPN, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
 Infokom	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Ketenagalistrikan, Teknologi dan Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi
 Penyediaan Akmamin	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Transportasi dan Kementerian Perhubungan

Sumber: Direktorat PMAS, 2023

5. Hasil KEM disampaikan kepada Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedeputan Bidang PMMK untuk menghitung sasaran IPM.

6. Tim KEMD menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan Provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedeputusan Bidang Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.
7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor nonmigas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor nonmigas, rapat koordinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koordinasi dilakukan dengan BKPM, Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan outlook ke depan.

b) Pemetaan Sasaran KEM ke Sasaran Prioritas Nasional

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara penuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program Kementerian/Lembaga.

Sasaran KEM juga menjadi acuan sasaran Prioritas Nasional (PN). Hal ini jelas terlihat dalam PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Beberapa sasaran dalam PN1 merupakan turunan dari KEM diantaranya: 1) Pertumbuhan PDB pertanian, 2) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, 3) Kontribusi PDB industri pengolahan, 4) Pertumbuhan Investasi (PMTB), 5) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, 6) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan 7) Rasio perpajakan terhadap PDB

c) Deviasi antara Dokumen Pemutakhiran RKP 2024 dengan Nota Keuangan 2024

Angka sasaran KEM Nasional utamanya sasaran pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan menjadi acuan bagi direktorat-direktorat yang membutuhkan dan Kementerian/Lembaga terkait. Persandingan angka sasaran KEM terkait bidang perencanaan makro dan analisis statistik yang tercantum pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dengan sasaran yang dimuat dalam Pemutakhiran KEM-PPKF 2024 serta Nota Keuangan dalam UU APBN 2024 disampaikan pada Tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9. Persandingan Sasaran Kerangka Ekonomi Makro dalam Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan Pemutakhiran KEM-PPKF 2024 serta Nota Keuangan APBN Tahun 2024

Uraian	Perpres Pemutakhiran RKP 2024		Pemutakhiran KEM-PPKF 2024	Nota Keuangan 2024	Deviasi
	RPJMN	Sasaran			
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	6,2–6,5	5,3–5,7	5,1–5,7	5,2	KEM PPKF dan RKP dalam range, NK di luar range RKP.
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	2,7	1,5–3,5	1,5–3,5	2,8	Dalam range.
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	159,5	149,1–150,2	-	-	-
- dalam bulan impor	6,9	6,0–5,8	-	-	-
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,7)	0,5–0,4	-	-	-
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,7–12,3	10,1	9,95–10,20	10,1	Selaras



Uraian	Perpres Pemutakhiran RKP 2024		Pemutakhiran KEM-PPKF 2024	Nota Keuangan 2024	Deviasi
	RPJMN	Sasaran			
Keseimbangan Primer (% PDB)	0,2–0,0	0,0–(0,1)	0,0–(0,4)	(0,1)	Dalam range.
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,5)–(1,7)	(2,3)	(2,2)–(2,6)	(2,3)	Selaras
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	28,5–29,2	38,1–39,0	38,1–39,0	-	Selaras
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	8,0–8,4	6,2–7,0	-	-	-
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.500	1.450–1.650	-	-	-
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	782	662,7–754,1	-	-	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6–4,3	5,0–5,7	5,0–5,7	5,0–5,7	Selaras
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–7,0	6,5–7,5	6,5–7,5	6,5–7,5	Selaras
Rasio Gini (nilai)	0,360–0,374	0,374–0,377	0,374–0,377	0,374–0,377	Selaras
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	73,99–74,02	73,99–74,02	73,99–74,02	Selaras
Penurunan Emisi GRK	27,3	27,27	-	-	-
Indikator Pembangunan					
Nilai Tukar Petani (NTP)	105	105–108	105–108	105–108	Selaras
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	107–110	107–110	107–110	Selaras

Sumber: Direktorat PMAS, 2023

Secara umum, RKP 2024 dan KEM-PPKF serta Nota Keuangan 2024 hampir secara keseluruhan sudah selaras dan dalam range. Namun terdapat catatan perbedaan deviasi untuk indikator pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi pada Nota Keuangan 2024 sebesar 5,2 persen di bawah *range* Pemutakhiran RKP 2024 yang sebesar 5,3-5,7 persen. Namun demikian, sasaran range pada Pemutakhiran KEM-PPKF 2024 masih dalam range yaitu 5,1-5,7 persen. Sasaran tersebut sudah dilakukan pembicaraan bersama DPR dan telah dimutakhirkan menjadi peraturan masing-masing.

d) Capaian Keselarasan KEM Daerah terhadap KEM Nasional RKP 2024

Terkait aspek sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, diukur melalui keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu persentase Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP 2024. Adapun Tingkat Keselarasan KEM Daerah terhadap KEM Nasional RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10. Tingkat Keselarasan KEM Daerah terhadap KEM Nasional RKP Tahun 2024

No.	Provinsi	Sasaran Pemutakhiran RKP 2024	Sasaran RKPD Provinsi 2024	Tingkat Keselarasan
1.	Aceh	3,9 - 4,4	4,3	100,0
2.	Sumatera Utara	5,2 - 5,4	5,0 - 5,2	100,0
3.	Sumatera Barat	5,0 - 5,4	4,8	95,1
4.	Riau	3,9 - 4,4	4,5 - 5,1	100,0
5.	Jambi	4,6 - 5,0	4,7 - 5,2	100,0
6.	Sumatera Selatan	5,2 - 5,6	4,8 - 5,8	100,0
7.	Bengkulu	4,6 - 5,2	4,7 - 5,3	100,0
8.	Lampung	5,0 - 5,3	4,5 - 5,5	100,0
9.	Kep. Bangka Belitung	4,6 - 5,0	4,4	95,4
10.	Kepulauan Riau	5,2 - 5,6	5,0 - 5,9	100,0
11.	DKI Jakarta	5,2 - 5,4	5,0 - 5,8	100,0
12.	Jawa Barat	5,3 - 5,6	5,4 - 5,4	100,0
13.	Jawa Tengah	5,3 - 5,6	4,7 - 5,5	100,0



No.	Provinsi	Sasaran Pemutakhiran RKP 2024	Sasaran RKPD Provinsi 2024	Tingkat Keselarasan
14.	D.I. Yogyakarta	5,3 - 5,6	5,1 - 5,6	100,0
15.	Jawa Timur	5,4 - 5,7	4,7 - 6,3	100,0
16.	Banten	5,3 - 5,6	5,3	100,0
17.	Bali	6,5 - 6,9	5,3 - 6,3	81,3
18.	Nusa Tenggara Barat	3,7 - 4,6	5,8 - 7,1	100,0
19.	Nusa Tenggara Timur	4,8 - 5,3	3,1	64,9
20.	Kalimantan Barat	5,3 - 5,6	5,8	100,0
21.	Kalimantan Tengah	5,1 - 5,8	5,8	100,0
22.	Kalimantan Selatan	4,8 - 5,2	4,6 - 5,0	100,0
23.	Kalimantan Timur	5,1 - 5,6	4,0 - 5,0	78,3
24.	Kalimantan Utara	5,5 - 6,0	5,1 - 6,0	100,0
25.	Sulawesi Utara	5,4 - 6,2	5,7 - 6,0	100,0
26.	Sulawesi Tengah	13,7 - 15,3	15,5 - 16,5	100,0
27.	Sulawesi Selatan	5,8 - 6,6	5,2 - 6,7	100,0
28.	Sulawesi Tenggara	5,7 - 6,5	6,0 - 6,5	100,0
29.	Gorontalo	4,9 - 5,8	5,9 - 5,9	100,0
30.	Sulawesi Barat	5,5 - 6,5	5,1 - 5,1	92,6
31.	Maluku	5,2 - 5,7	6,1 - 6,7	100,0
32.	Maluku Utara	18,1 - 25	11,6 - 13,4	64,0
33.	Papua*	4,1 - 5,2	5,8 - 5,8	100,0
34.	Papua Tengah*	4,1 - 5,2	5,8 - 5,8	100,0
35.	Papua Pegunungan*	4,1 - 5,2	4,5 - 5,0	100,0
36.	Papua Selatan*	4,1 - 5,2	4,0 - 6,5	100,0
37.	Papua Barat*	3,5 - 4,2	5,6 - 5,6	100,0
38.	Papua Barat Daya*	3,5 - 4,2	4,5 - 4,5	100,0
Rata-rata Tingkat Keselarasan				96,60

Sumber: Kedepatian Bidang Ekonomi, 2023

*Sasaran Pemutakhiran Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan menggunakan sasaran Provinsi Induk Papua. Sedangkan, untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya menggunakan Sasaran Provinsi Induk Papua Barat.

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 sebesar 5,3 – 5,7 persen, dibutuhkan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras. Hal tersebut juga menggambarkan keselarasan kerangka ekonomi makro antara RKP dan RKPD masing-masing Provinsi. Angka sasaran pertumbuhan ekonomi daerah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 31 dari 37 Provinsi yang 100 persen sasaran pertumbuhan ekonominya selaras dengan rentang sasaran dalam pemutakhiran RKP 2024 atau lebih tinggi. Terdapat satu Provinsi yang keselarasannya di bawah 70 persen yaitu Nusa Tenggara Timur, yang sasaran pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dari sasaran pemutakhiran RKP 2023. Secara rata-rata, **keselarasan KEM Daerah dengan RKPD sebesar 96,60 persen.**

Pencapaian hasil realisasi kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan sebagai berikut:

1. Optimisme target nasional cukup tinggi, namun optimisme daerah berbeda-beda karena karakteristik perekonomian yang beragam.
2. Belum ada kesepakatan sasaran indikator makro termasuk pertumbuhan ekonomi dalam forum perencanaan dengan daerah.
3. Metode perencanaan dan pemahaman tentang sasaran pertumbuhan ekonomi yang beragam antar daerah.
4. Belum adanya rujukan perhitungan sasaran pertumbuhan ekonomi untuk RKPD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Surat Edaran bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kemendagri.
5. Belum adanya mekanisme pemutakhiran sasaran indikator makro dalam RKPD Tahun 2024 setelah pemutakhiran RKP 2024, padahal terdapat rilis perkembangan ekonomi daerah setiap triwulan sebagai dasar pemutakhiran

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Koordinasi bersama direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas melalui forum bersama Bappeda seluruh Provinsi.

2. Melakukan Bimbingan Teknis penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah untuk menelaraskan metode perhitungan sasaran daerah dan bertukar informasi perkembangan ekonomi.
3. Memantau perkembangan ekonomi triwulanan masing-masing Provinsi.

Upaya perbaikan pencapaian kinerja keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional di tahun berikutnya, antara lain:

1. Melakukan identifikasi faktor pendorong perekonomian sebagai acuan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Koordinasi awal penelarasan sasaran daerah dengan direktorat terkait Kementerian PPN/Bappenas sebelum forum Rakortekrenbang.

■ **Capaian Keselarasan Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat – Daerah**

Pengukuran capaian keselarasan sinergi pusat-daerah ini dijalankan oleh UKE I Kedepatian Bidang Pengembangan Regional melalui rata-rata indikator kinerja terkait sinergi perencanaan pusat-daerah. Adapun indikator kinerja dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Capaian Keselarasan Sinergi Perencanaan Pusat-Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sinergi Perencanaan Pusat – Daerah	Realisasi	% Sinergi
1	% kesesuaian daerah yang menerima alokasi DAK Fisik Tematik dalam APBN dengan target lokasi prioritas penerima DAK Fisik Tematik dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik	88,95%	96,85%
2	% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional/ <i>Major Project</i> (PN-MP)	100,00%	
3	% rincian output prioritas K/L yang selaras dengan kegiatan prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/ Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran PN/MP	100,00%	
4	% lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)	98,46%	

Sumber: LKj Kedepatian Bidang Regional, 2023

Berdasarkan di atas, menunjukkan bahwa secara rata-rata, **keselarasan sinergi perencanaan pusat-daerah sebesar 96,85%**. Faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya adalah (1) meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah; dan (2) adanya penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional yang menilai kualitas perencanaan, penganggaran, dan inovasi pembangunan daerah. Upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dengan *outcome* mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam koridor prioritas nasional dan *major project* antara pusat dan daerah.



SASTRA – 2:

TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, pencapaian sasaran strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional**” merupakan wujud tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, yakni pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional RKP 2023 di pusat maupun daerah supaya sasaran dan target terpenuhi dan tercapai dengan baik.

Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-2 ini **berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 dan sejalan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah sesuai amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk memastikan konsistensi tercapainya target Prioritas Nasional dan *Major Project* pembangunan yang tertuang dalam RKP 2023. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja "**Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**".

Formula pengukuran capaian kinerja "Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional" adalah rata-rata jumlah persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP 2023 di seluruh Kedeputusan.



Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Secara keseluruhan, capaian kinerja "Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional" telah sesuai Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2023 dan sejalan dengan Renstra Kementerian Tahun 2020-2024. Capaian kinerja ini telah **terrealisasi 99,61% dari target 92-95,9% dan berhasil tercapai 103,87%**. Kendala pelaksanaan indikator ini salah satunya adalah alokasi anggaran K/L masih mengalami *automatic adjustment* sesuai arahan Kementerian Keuangan sehingga beberapa komitmen dalam prioritas nasional masih

belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan capaian kinerja indikator di antaranya adalah:

1. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komitmen *stakeholders* terkait di lingkungan K/L mitra kerja untuk memperhatikan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas terkait hasil

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dilakukan di tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun 2024, dan juga Sasaran Sektor/Bidang dalam RKP 2024 lingkup bidang.

Upaya dalam meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan *bilateral meeting* lebih awal terkait RO prioritas serta meningkatkan koordinasi dengan mitra K/L apabila terdapat penyelarasan kebijakan yang baru.
2. Penguatan koordinasi bersama K/L Mitra dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dalam penyusunan Renja dan RKA K/L.
3. Melakukan koordinasi rutin dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

Rekapitulasi perhitungan capaian kinerja IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12. Hasil Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

No.	Indikator Penilaian	Capaian (%)
A	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	99,23
B	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100,00
Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional (rata-rata)		99,61

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

A. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Capaian persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat merupakan hasil kontribusi kinerja seluruh Unit Kerja Kedepuitan dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan RKP 2023 guna tercapai target yang optimal. Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini diukur dari hasil akumulasi atau kontribusi Unit Kerja Kedepuitan yang memiliki Indikator yang sama, yakni persentase kebijakan pengendalian pembangunan lingkup bidangnya.

Secara keseluruhan, Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat ini telah **terrealisasi 99,61%**. Hal ini dapat dilihat dari semua rekomendasi kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2023 yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja ke deputian telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian, seluruh Unit Kerja Kedeputian turut memastikan penyusunan perencanaan sudah didukung oleh informasi yang memadai dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki validitas yang tinggi dan dapat dijalankan oleh K/L mitra Unit Kerja Kedeputian sesuai bidangnya.

Adapun rekapitulasi aspek Persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat berdasarkan koridor bidang dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut.

Tabel 3.13. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Lingkup Bidangnya
1	Ekonomi	100,00
2	Pengembangan Regional	99,50
3	Kemaritiman dan SDA	99,00
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100,00
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	100,00
6	Sarana dan Prasarana	100,00
7	Polhukhankam	95,50
8	Pendanaan Pembangunan	99,50
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	99,15
% Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat		99,23

Sumber: Hasil Analisis Seluruh Deputi, diolah 2024

Capaian kinerja pengendalian pembangunan pusat pada Tabel 3.13 di atas berasal dari capaian IKU Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Lingkup Bidangnya di Kedeputian. Setiap Kedeputian melakukan peran pengendalian melalui kegiatan pemantauan/evaluasi pembangunan RKP 2023. Adapun Highlight Hasil

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan stakeholder dapat dilihat pada Tabel 3.14. sebagai berikut.

Tabel 3.14. Highlight Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan stakeholder

No.	Kedeputian	Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder terkait
1	Ekonomi	Kementerian BUMN belum pernah memiliki RO Prioritas, sehingga perannya dalam mendukung Prioritas Nasional tidak terlihat signifikan	10 RO Kementerian BUMN yang diusulkan untuk menjadi RO Prioritas pada tahun 2024
2	Pengembangan Regional	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) perlu menyusun rencana <i>timeline</i> , lelang untuk proyek-proyek prioritas, sehingga kegiatan dapat terlaksana optimal dan penyerapan anggaran dapat diperbaiki	<i>Trilateral Meeting</i> Pagu Indikatif BP Batam TA 2024 tanggal 14 Juni 2023
3	Kemaritiman dan SDA	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan penangkapan ikan terukur. ▪ Peningkatan produktivitas pemberian bantuan sarana dan prasarana. ▪ Peningkatan rantai pasok terintegrasi hulu-hilir. ▪ Bantuan benih dan calon induk unggul. ▪ Pengembangan model perikanan <i>best practices aquaculture</i>
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Inisiasi kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial pasca pengembalian draf oleh Kemenkumham kepada pemrakarsa	Dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui PP 03.02 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Memperkuat tata kelola dan pembiayaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun mekanisme dan memperkuat pembinaan, pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan ke seluruh fasyankes baik publik dan swasta, dalam memastikan seluruh pelayanan KIA dilakukan sesuai standar ▪ Penguatan pelaporan dan pencatatan status kesehatan individu, kelahiran, dan kematian

No.	Kedeputian	Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder terkait
			<p>di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, yang mencakup pula kejadian di luar fasilitas pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan pembiayaan KIA di JKN dan pembiayaan promotif preventif: penjangkauan di masyarakat, skrining faktor risiko dan penyakit di fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes), pendampingan ibu dan anak risiko tinggi
6	Sarana dan Prasarana	Dalam rangka pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dipandang perlu untuk menambah target sebesar 4.500 unit rumah (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	Meningkatkan target menjadi 149.750 unit dalam Berita Acara Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran Ditjen Perumahan TA 2023 tertanggal 31 Januari 2023
7	Polhukhankam	Evaluasi Kinerja Kemenlu TW IV dan Langkah Optimalisasi Kinerja TA 2023	Sudah ditindaklanjuti oleh Kemenlu melalui PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
8	Pendanaan Pembangunan	Rekomendasi atas pengendalian kegiatan Pinjaman Luar Negeri	Hasil rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan salah satunya disampaikan dalam bentuk berita acara yang disusun dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga pelaksana pinjaman untuk dapat disetujui sebagai bentuk komitmen untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Berita acara yang telah disepakati sebelumnya akan dibahas kembali tindak lanjutnya pada triwulan selanjutnya jika pinjaman yang sama belum mengalami peningkatan kondisi atau masih dalam kondisi yang sama.
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	83 Kementerian/Lembaga yang dievaluasi pada Evaluasi Kinerja K/L Tahun 2022 yang mempertimbangkan dukungan IKU K/L dan dukungan output K/L dalam mendukung capaian prioritas pembangunan Nasional.	Hasil Evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN/RB untuk menjadi salah satu nilai penyusun Indeks RB K/L

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian/Direktorat Tahun 2023

Rincian lebih lanjut capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP dapat dilihat pada masing-masing LKJ UKE I lingkup Kedeputan Bidang.

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh faktor Pendukung:

1. Terlaksananya forum/pertemuan untuk membahas pengendalian target-target pelaksanaan proyek strategis sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Komitmen *stakeholders* terkait di lingkungan K/L mitra kerja untuk memperhatikan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas terkait hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dilakukan di tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun 2024, dan juga komitmen untuk terus mengawal Sasaran/Target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKP

Faktor penghambat/tantangan:

1. Alokasi anggaran K/L masih mengalami *automatic adjustment* sesuai arahan Kementerian Keuangan sehingga beberapa komitmen dalam prioritas nasional masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Terkait penyusunan beberapa regulasi, proses koordinasi antar K/L cukup baik namun masih memerlukan waktu konsolidasi untuk beberapa dokumen, seperti revisi Perpres yang cukup panjang masa harmonisasinya.
3. Beberapa kendala teknis di lapangan, seperti permasalahan lahan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dll masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi prioritas nasional.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Melaksanakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1/2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yaitu melaksanakan forum monev dan pengendalian secara berkala untuk mengawal Pencapaian Sasaran/Target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKP.

2. Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan pada sumbatan-sumbatan aktivitas dan mengupayakan solusi praktis dan strategis untuk mengupayakan pemecahan masalah dan kendala.
3. Mendorong pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pencapaian target prioritas nasional dengan mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengorbankan kualitas, seperti mengubah model kegiatan dari luring menjadi daring, yang tidak hanya mengurangi biaya perjalanan namun juga dapat memperluas jangkauan penerima manfaat.

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan bilateral meeting lebih awal terkait RO prioritas serta meningkatkan koordinasi dengan mitra K/L apabila terdapat penyesuaian kebijakan yang baru.
2. Penguatan koordinasi bersama K/L Mitra dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dalam penyusunan Renja dan RKA K/L.

B. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh daerah dan K/L. Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah dan K/L adalah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan telah diserahkan/disampaikan kepada daerah dan K/L terkait. IKU ini hanya diampu oleh Direktorat Regional I, Direktorat Regional II, dan Direktorat Regional III.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I/II/III adalah **tercapai 100%**. Rincian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan daerah untuk tiap direktorat adalah: 1) Direktorat Regional I: 42 rekomendasi yang dijalankan daerah dari 42 rekomendasi yang diberikan; 2) Direktorat Regional II: 4 rekomendasi yang dijalankan daerah dari 4 rekomendasi yang diberikan; dan 3) Direktorat Regional III: 2 rekomendasi yang dijalankan daerah dari 2 rekomendasi yang diberikan. *Highlight* rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3.15. *Highlight* Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah

No.	Lingkup Regional	<i>Highlight</i> Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah terkait
1	Regional I	Pembangunan Wilayah Sumatera, khususnya Riau-Jambi (Hilirisasi industri pertanian khususnya kelapa sawit)	Salah satu kebijakan adalah Pengembangan Sektor Hilir: Diversifikasi Produk; Inovasi Teknologi, dan Peningkatan Infrastruktur, serta Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pendekatan Kolaboratif antara Pemerintah, Industri, dan Lembaga pendidikan
2	Regional II	Terdapat beberapa Provinsi di lingkup Regional II yang belum memenuhi sasaran target indikator pembangunan yang menandakan belum optimalnya program-program yang dilaksanakan di daerah tersebut	Perlunya optimalisasi program dan/atau proyek yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/Daerah (K/L/D) untuk memenuhi sasaran target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. Misalnya, dalam hal pencapaian target pertumbuhan ekonomi, program K/L/D diharapkan mampu mendorong pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan berorientasi ekspor, peningkatan produktivitas, peningkatan realisasi investasi di daerah, dan peningkatan daya beli masyarakat
3	Regional III	Rekomendasi terkait evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) untuk Usulan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Tahun 2024 yang bersumber dari dana otonomi khusus dengan merujuk kepada dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024.	Pendampingan penilaian RAP 2024 untuk Pemerintah Provinsi di Wilayah Papua telah dilaksanakan pada bulan Desember 2023, kecuali untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian/Direktorat Tahun 2023

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan telah disampaikan dan dijalankan oleh daerah. Rincian lebih lanjut capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I/II/III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah dapat dilihat pada LKj UKE II lingkup Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional.

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pengendalian pembangunan nasional di daerah adalah melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan daerah dan K/L terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk mencegah risiko tidak tercapainya target pembangunan RKP.

Selain itu terdapat *Benchmarking* Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang perlu menjadi perhatian, *benchmarking* merupakan tinjauan literatur dan analisis *benchmarking* untuk mendapatkan *lesson learned* metode evaluasi dan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di negara maju lainnya dan/atau instansi (organisasi internasional). Adapun topik/program pembangunan yang dilakukan perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Program Pembangunan yang Dilakukan Perbandingan dengan Negara Maju dan/atau Instansi (Organisasi Internasional)

Tema/Program	Program Pemanding
Pengembangan kawasan <i>Food Estate</i> dan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian/ketahanan pangan	a. Program Pengembangan Kawasan Cerrado, Brazil (1960-2010) b. Program Mitigasi Perubahan Iklim di Cerrado (2011/2014-2018)
Penanganan stunting	Penanganan stunting di Pakistan
Reformasi perlindungan sosial	<i>The Pantawid Familyang Pilipino</i> (Program Perlindungan Sosial Filipina)
Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Ethiopia
Pengembangan destinasi pariwisata prioritas	a. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas (CBT) di Thailand b. <i>The New Zealand Tourism Commitment</i> c. CBT di Desa Houay Kaeng, Laos d. <i>The Sagarmatha National Park and Buffer Zone</i> (SNPBZ) dengan pendekatan CBT di Nepal
Pertahanan dan keamanan (Natuna)	Program keamanan perbatasan Amerika Serikat
Reformasi birokrasi	Reformasi administrasi publik di Bosnia dan Herzegovina

Sumber: Direktorat PEPPS, 2023.



TUJUAN – 2:

Mewujudkan Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mewujudkan Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan tujuan kedua untuk mewujudkan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 ini, pencapaian indikator tujuan Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan telah **berhasil tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian Tujuan ke-2 ini direalisasikan melalui tercapainya kinerja Sasaran Strategis (Sastra-3) : Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan kedua tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian sasaran strategis sebagai berikut:




SASTRA – 3:

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis **“Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner”** merupakan wujud peran Kementerian PPN/Bappenas berupa peran *enabler* dalam upaya mewujudkan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional dan menciptakan model inovasi pembangunan nasional yang dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga.

Secara umum, **Sasaran Strategis ke-3 (Sastra-3) ini berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional direpresentasikan melalui hasil rekomendasi kebijakan/strategi/program di bawah kegiatan koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian

Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah **berhasil tercapai 99,54%** dari target **94-96,9%** dan **berhasil tercapai 102,73%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan menjawab solusi permasalahan pembangunan nasional terkini. Kendala yang dihadapi adalah kesibukan rutinitas K/L sehingga kehadiran dalam rapat koordinasi terkadang diwakilkan. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah komunikasi dan koordinasi yang baik dengan K/L Mitra dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya adalah menjaga dan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik untuk berkomitmen bersama mewujudkan agenda pembangunan nasional. Selain itu juga meningkatkan kuantitas, kemampuan, dan integritas SDM di masing-masing Unit Kerja Eselon II.

Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L lingkup bidangnya
1	Ekonomi	100%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	99%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	100%
7	Polhukhankam	96,90%
8	Pendanaan Pembangunan	100%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	100%
Rata-rata % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		99,54%

Sumber: Hasil Analisis LKJ Kedeputian Tahun 2023, diolah 2024

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L secara detail dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputian Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator ini diperlihatkan peran masing-masing Unit Kerja Eselon I dan II telah memberikan rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L lingkup bidangnya. Secara rinci capaian IKU yang sama di level UKE I dan II dapat dilihat detail pada Laporan Kinerja UKE I dan II sedangkan pada laporan kinerja ini akan disajikan *highlight* contoh capaian UKE I dan II yang berkontribusi pada capaian IKU “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”. *Highlight* Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18. Highlight Hasil Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Kedeputian	Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
1	Ekonomi	Penetapan Regulasi terkait Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Penyusunan Inpres terkait walidata, peran K/L terkait termasuk BPS, dan penggunaan data Regsosek bersama Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM). Koordinasi dengan Dit. PKPM Kementerian PPN/Bappenas dan BPS terkait peran BPS sebagai pembina data Regsosek pada Inpres.
2	Pengembangan Regional	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam revitalisasi kawasan transmigrasi. Rekomendasi: 1) Perlu dilaksanakan sosialisasi Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi dan penyusunan petunjuk teknisnya; 2) Perlu disusunnya dokumen revitalisasi kawasan transmigrasi yang dapat menjadi acuan untuk integrasi pengembangan Kawasan transmigrasi; 3) Percepatan pembentukan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan; 4) Penguatan peran Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) dan lembaga ketransmigrasian di tingkat masyarakat lainnya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi.	Ditindaklanjuti oleh masing-masing pemangku kepentingan, antara lain melalui: 1) Penyelenggaraan sosialisasi Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2) Penyusunan dokumen revitalisasi Kawasan transmigrasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023; 3) Pembahasan percepatan pembentukan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan 4) Penyusunan kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat oleh PATRI dan Lembaga ketransmigrasian lainnya.
3	Kemaritiman dan SDA	Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam, khususnya cadangan mineral seperti nikel, kobalt dan besi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengembangan baterai untuk kendaraan listrik yang ramah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba telah mengeluarkan <i>Grand Strategy</i> Komoditas Minerba. Secara garis besar, <i>Grand Strategy</i> Mineral dan Batubara ini menyajikan tentang kekuatan,

No.	Kedeputian	<i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
		<p>lingkungan. Keunggulan ini dapat diproses hingga produk akhir untuk menikmati nilai tambah tinggi dari sumber daya mineral dan mendukung transisi pembangunan energi berbasis fosil dengan menjadikan energi yang bersih untuk masa depan. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas mineral sangat diperlukan. Hilirisasi mineral perlu dilakukan secara kolaboratif dari peran pemangku kepentingan khususnya yang membidangi sumber daya mineral, industri, investasi dan perdagangan. Program hilirisasi mineral saat ini telah berjalan melalui fasilitasi smelter dan didorong melalui MP Kawasan Industri dan <i>Smelter</i> namun diperlukan strategi yang baik dalam mengawal hal tersebut.</p>	<p>kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki Indonesia terkait industri hulu-hilir mineral dan batubara. Seluruh sumber informasi yang dikompilasi menggunakan data terbaru, mulai dari sumber daya dan cadangan, jumlah pemegang izin, pemetaan teknologi, hingga proyeksi permintaan pasar dari material mentah pertambangan dan produk turunannya. Melalui <i>grand strategy</i> ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri hulu dan hilir yang berkelanjutan serta kompetitif, menjamin keandalan rantai pasok, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara.</p>
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Pengembangan data statistik hayati yang sejalan dengan Satu Data Kependudukan Indonesia dari semua sektor terkait	<p><i>Kick-Off Meeting Landscape Analysis</i> Sistem Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH)/<i>Civil Registration and Vital Statistics</i> (CRVS) merupakan penyampaian rencana pelaksanaan <i>Landscape Analysis</i> dalam mengembangkan sistem kependudukan secara digital dengan Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kementerian Kesehatan</p>
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Pengawasan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ▪ Integrasi data dan pelaporan gizi berbasis elektronik ▪ Peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas ▪ Peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ▪ Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4)

No.	Kedeputan	Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih ▪ Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ▪ Peningkatan pelayanan <i>continuum care</i> kesehatan ibu
6	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu perhitungan agar meminimalisir <i>Cost overrun</i> berdampak pada penundaan penyelesaian pembangunan kereta api yang sebelumnya 2022 menjadi 2023. ▪ Penyelesaian kendala teknis konstruksi yakni kondisi geologi yang menghambat pembangunan <i>tunnel</i>. 	Dilaksanakan dan ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pelaksanaan pembangunan kereta cepat ini telah berkoordinasi aktif dengan PT KCIC dan <i>stakeholder</i> terkait. Selain itu hal ini juga merupakan rekomendasi untuk mendukung MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
7	Polhukhankam	Revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Sudah disusun kajian naskah akademik terkait Revisi UU No. 14 Tahun 2008
8	Pendanaan Pembangunan	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan memberikan rekomendasi terkait usulan PKLN untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mengusulkan PKLN melalui skema <i>Fund Raising Sustainable Linked Syndicated Term Loan (SLL)</i> , sebesar USD700 juta;	Masukan dan Rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan diterima oleh Bapak Deputy dan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas serta ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti usulan dari BUMN.
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Rekomendasi hasil pemantauan 45 <i>Major Project</i> RKP Tahun 2023: Rincian Output (RO) Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	Percepatan <i>Detail Engineering Design (DED) phase 1-2</i> dengan Direktorat Kepelabuhanan terkait pemecahan 2 paket dan melakukan follow up terkait persetujuan teknis DED Jalan Tol

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan/Direktorat Tahun 2023

Selain dari unit kerja Kedeputian, pencapaian IKU ini juga didukung oleh kinerja Staf Ahli Menteri melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan isu strategis sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2023 menghasilkan output kebijakan isu strategis diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut.

Tabel 3.19. Highlight Output Kebijakan Isu Strategis Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Output yang dihasilkan	Rekomendasi yang digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Pengembangan Perencanaan Wilayah Berbasis AI untuk Optimalisasi Sumber - Sumber Pertumbuhan Baru dalam Mendorong Keberimbangan Pembangunan Wilayah	Rekomendasi kebijakan terkait Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kajian Fenomena Kemiskinan di Pusaran Masyarakat Maritim	Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan ▪ Pengembangan Infrastruktur di Daerah Pesisir dan Kepulauan ▪ Intervensi Ekonomi di Wilayah Timur Indonesia ▪ Kebijakan Inklusif Gender
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Kajian Strategis Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan: kelapa dan rempah (pala dan lada)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan-laporan kunjungan lapangan terkait hilirisasi komoditas unggulan perkebunan: kelapa dan rempah ▪ Konsep peta jalan hilirisasi kelapa dan rempah (lada dan pala) hasil kunjungan lapangan. ▪ 10 bahan paparan sebagai dukungan substansi untuk konsultasi publik terkait hilirisasi komoditas unggulan perkebunan kelapa dan rempah ▪ 2 laporan kepada Menteri PPN terkait perkembangan kajian hilirisasi komoditas unggulan perkebunan: kelapa dan rempah ▪ Laporan kajian strategis

No.	Unit Kerja	Output yang dihasilkan	Rekomendasi yang digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
4	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan RKP 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil telaah regulasi dan kelembagaan dalam rangka pencapaian target RKP 2023 ▪ Memberikan rekomendasi untuk menjadi bahan solusi atas permasalahan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan baik di pusat maupun daerah; dan ▪ Memastikan sinergitas seluruh lembaga perencanaan dan penganggaran dalam rangka mereduksi ego sektoral, baik di internal Bappenas maupun di Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
		Forum Konsultasi Publik dalam Proses Perumusan Kebijakan RKP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2023 dalam Rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Redesain DAK Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman Lokasi Prioritas • Penajaman Menu dan Rincian Kegiatan DAK • Penajaman Integrasi untuk Isu Spesifik • Perkuatan tahapan penuntasan
		Inpres Jalan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Batang tubuh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah • Surat Keputusan Bersama (SKB) Daftar Kegiatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun 2023 • Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah • Kegiatan Sosialisasi Inpres Jalan Daerah

Sumber: Analisis Kegiatan Staf Ahli Menteri Tahun 2023, diolah 2024

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen dalam berdialog dengan *stakeholders* untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan. Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Dari segi *resources*, memastikan tersedianya anggaran untuk setiap bidang. Hal ini penting mengingat masing-masing bidang memiliki banyak isu strategis, sehingga perlu dipastikan ketersediaan *resources* anggaran yang mencukupi.

2. Melakukan manajemen pembagian tugas dalam pelaksanaan event dan meningkatkan kualitas koordinasi.

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Menyusun *Term of Reference* TOR untuk koordinasi strategis (Koorstra) secara lebih detail dan menyeluruh termasuk perencanaan anggarannya.
2. Pemetaan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi guna mencegah risiko yang akan ditimbulkan jika kinerja tidak dapat dijalankan dengan optimal.

IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru yang diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja

Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi

Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah tercapai 98,95% dari target 90-94,9% dan berhasil tercapai 104,27%. Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan nasional.

Sebagian besar kegiatan mendukung capaian target IKU ini dibiayai oleh sumber pendanaan dari Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) kerja sama Pemerintah RI dengan Mitra Pembangunan. Pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh PHLN diuraikan dalam subbab capaian kinerja lainnya. Faktor keberhasilan capaian target IKU ini adalah koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan komitmen bersama untuk pengembangan inovasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kendala yang dihadapi adalah perubahan peraturan dan mekanisme keuangan lembaga donor yang berbeda sehingga perlu penyesuaian dengan kebijakan di Indonesia. Kedepan perlu berkinerja lebih meningkatkan kolaborasi dan sosialisasi kebijakan serta monev pelaksanaan kegiatan. Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut.

Tabel 3.20. Hasil Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Koridor Sektor/Bidang	% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Lingkup Bidangnya
1	Ekonomi	100%
2	Pengembangan Regional	100%
3	Kemaritiman dan SDA	99%
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%
5	Pembangunan Manusia. Masyarakat dan Kebudayaan	100%
6	Sarana dan Prasarana	98,50%
7	Polhukhankam	94,90%
8	Pendanaan Pembangunan	99,23%
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	n/a
Rata-rata % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		98,95%

Sumber: Hasil Analisis LKj Kedepuitan Tahun 2023, diolah 2024

Keterangan: Informasi detail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedepuitan Tahun 2023

n/a = tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja UKE I

Capaian indikator ini diperlihatkan dari peran masing-masing Unit Kerja Eselon I dan II dalam memberikan rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L lingkup bidangnya. Secara rinci capaian IKU yang sama di level UKE I dan II dapat dilihat detail pada Laporan Kinerja UKE I dan II sedangkan pada laporan kinerja ini akan disajikan *highlight* contoh capaian UKE I dan II yang berkontribusi pada capaian IKU “Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”. *Highlight* Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut:

Tabel 3.21. Highlight Hasil Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

No.	Kedeputian	Highlight Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
1	Ekonomi	Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan <i>Blue Economy</i> dan Pedoman <i>Blue-Green-Circular Economy</i> (BGCE)	Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 5 DPSP Semester I 2023, diperlukan adanya Pedoman Penerapan <i>Blue-Green-Circular Economy</i> (BGCE) di Sektor Pariwisata. Pedoman yang telah jadi ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2	Pengembangan Regional	Kebijakan pengembangan sektoral yang berfokus pada sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi wilayah untuk menyusun skenario kebutuhan investasi	Kebijakan pengembangan sektoral yang lebih berfokus pada sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi wilayah dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun skenario kebutuhan investasi dan alternatif pendanaan lain untuk mengembangkan sektor tersebut. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia
3	Kemaritiman dan SDA	Kemitraan <i>Triple Helix</i> untuk Pengembangan Pertanian / Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk kemajuan pembangunan pertanian yang menekankan pada penelitian dan pengembangan, penerapan teknologi mutakhir serta keterlibatan industri untuk memastikan rantai pasokan untuk pengembangan industri peternakan, khususnya sapi, di Sulawesi Utara. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan peternakan terintegrasi hulu-hilir. Pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah), universitas (Universitas Sam Ratulangi dan <i>Central Queensland University</i>), dan swasta (TIQ)	Kemitraan <i>Triple Helix</i> dalam pelaksanaannya telah menyusun <i>Annual Work Plan</i> untuk tahun 2023 dengan 4 garis besar objektif dan 16 aktivitas. Serta menghasilkan beberapa tindak lanjut yaitu merumuskan proposal untuk posisi Indonesia, Tim Unsrat, dan Kepala dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dengan pemetaan kembali kegiatan yang ada didalam kerjasama untuk menghubungkan program bantuan yang sudah diberikan yaitu 100 ekor sapi, serta di tahun 2023 akan dilaksanakan koordinasi internal antar sektor untuk penyusunan Rencana Aksi

No.	Kedeputian	<i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
4	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kegiatan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.	Rekomendasi Kebijakan yang telah dijalankan oleh K/L antara lain sebagai berikut: (1) penerbitan buku Kebijakan Penduduk dan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, bersama BPS; (2) penyepakatan proses bisnis untuk menghasilkan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bersama Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Kesehatan; (3) penerapan modul pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada perguruan tinggi; serta (4) penerapan modul penerapan kode ICD pada sertifikasi medis penyebab kematian (SMPK) yang akan diajarkan pada mahasiswa kedokteran.
5	Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Pengawasan MTN bidang riset dan inovasi	Dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, Kemkeu, Kemlu, berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan dan eksplorasi data talenta iptek berdasarkan institusi induk ▪ Penguatan data berdasarkan Data Survey yang mencakup Jumlah dan pemetaan WNI di luar negeri yang berprofesi sebagai dosen/peneliti/postdoc, ataupun bekerja di Industri (Divisi R&D)
6	Sarana dan Prasarana	<i>Water Financing Issue: Land Value Capture for water Financing di Indonesia, Kerjasama National Dialogue dengan OECD dan Asian Water Council</i>	Telah dilaksanakan national <i>dialogue on water</i> dan <i>launching buku Water Financing and Disaster Risk Reduction in Indonesia</i> pada tanggal 11 Oktober 2023. Tindak lanjutnya sedang dilaksanakan pembahasan rencana <i>piloting project Land Value Capture for Water Financing</i> di Indonesia oleh KemenPUPR.
7	Polhukhankam	Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia	Hasil pengukuran indeks pada tahun 2022 menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya, yang telah

No.	Kedeputian	<i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait
			ditindaklanjuti K/L terkait di tahun 2023 berupa; (1) mendorong diplomasi bilateral dan multilateral Indonesia; (2) meningkatkan presensi Indonesia secara internasional melalui berbagai upaya diplomasi; (3) penguatan kebijakan preventif terkait Pelindungan WNI di luar negeri dan di dalam negeri; (4) memperkuat diplomasi budaya dan membangun diplomasi budaya Indonesia yang semakin kokoh; dan (5) memperkuat market intelligence Indonesia terkait diplomasi ekonomi.
8	Pendanaan Pembangunan	Pengembangan Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Tahun 2023	<p>Pada tahun 2023, KRISNA telah melakukan beberapa pengembangan fitur seperti fitur sync pada Krisna Renja K/L sebagai tindak lanjut sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pengembangan menu Satker pada Krisna Renja K/L sebagai alat Satuan Kerja untuk membantu Biro Perencanaan K/L dalam mendetailkan Lokasi Rincian <i>Output</i>.</p> <p>Selain itu, dikembangkan beberapa sub system baru yaitu, KRISNA DAK Non Fisik untuk beberapa jenis DAK Non Fisik yang telah disepakati seperti Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK). Dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga telah mulai dikembangkan sub system baru yaitu KRISNA RPJMN 2025-2029 dengan fokus pada menu Rancangan Teknokratik.</p>
9	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	IKU tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja UKE I	

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian/Direktorat Tahun 2023

Selain dari unit kerja Kedeputian, pencapaian IKU ini juga didukung oleh kinerja Staf Ahli Menteri melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsi Staf Ahli yang menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2023 menghasilkan *output* kebijakan inovasi pembangunan nasional diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut.

Tabel 3.22. Highlight Output Kebijakan Inovasi Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Output yang dihasilkan	Rekomendasi yang digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
1	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Pengembangan Perencanaan Wilayah Berbasis AI untuk Optimalisasi Sumber - Sumber Pertumbuhan Baru dalam Mendorong Keberimbangan Pembangunan Wilayah	Rekomendasi kebijakan Transformasi Digital dalam Sistem Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Level Regional
2	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penataan dan Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan standar kompetensi dan jenjang kualifikasi nasional pendamping pembangunan ▪ Program pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi dan jenjang kualifikasi ▪ Sertifikasi kompetensi pendamping yang mengacu pada skema sertifikasi pendamping pembangunan ▪ Pengembangan komponen pendukung yaitu sistem insentif, rekognisi, regulasi, dan basis data pendamping yang terpadu.
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis merger BUMN Angkasa Pura (AP) I dan Angkasa Pura II 	Rencana penggabungan perusahaan pengelola bandar udara berstatus BUMN yaitu PT AP I dan PT AP II bertujuan untuk mengurangi kompetisi di sektor pengelolaan bandar udara serta meningkatkan daya saing dan efisiensi di sektor penerbangan nasional

No.	Unit Kerja	Output yang dihasilkan	Rekomendasi yang digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan produksi, konsumsi dan ekosistem kendaraan listrik 	<p>Kegiatan diskusi dan konsultasi yang melibatkan Program PROSPERA, peneliti PT Pertamina, Bank Dunia, IFC, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan polusi udara di DKI Jakarta 	<p>Optimalisasi Transisi ke Electric Vehicle untuk Mengurangi Polusi Udara di Perkotaan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan ekosistem industri film 	<p><i>Start up Over-the-Top (OTT) services</i> yaitu Rangkai.id dari PT Rangkai Kreativitas Indonesia untuk membahas ekosistem film di Indonesia.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan ekosistem riset 	<p>Hasil identifikasi ekosistem pemampu yang dapat difasilitasi dan diperkuat untuk mendukung pembangunan sektor-sektor unggulan dan infrastruktur ke depan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan partisipasi industri furnitur lokal dalam pembangunan IKN 	<p>Partisipasi anggota ASMINDO untuk pemenuhan pengadaan furnitur dan perkakas perkantoran dan rumah ASN di IKN</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 	<p>Dokumen Indonesia <i>Blue Economy Roadmap</i></p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Konsep Industrialisasi Perdesaan 	<p>Rekomendasi penyelenggaraan Industrialisasi Perdesaan</p>
4	<p>Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan</p>	<p>Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan draft rancangan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ▪ Narasi dan argumentasi hukum (legal opinion) terkait dengan materi-materi rancangan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ▪ Rancangan peraturan-peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Pelaksana Yang Telah Diundangkan.

No.	Unit Kerja	Output yang dihasilkan	Rekomendasi yang digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
5	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi bersama akademisi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya • Draft Naskah Akademis RUU SPPN • Draft Revisi Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
		Pemikiran DAK Jangka Menengah 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> • Desain penyelenggaraan DAK Jangka menengah • Rancangan arah kebijakan DAK dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan (RPJMN dan RKP) • Rancangan skema sumber pendanaan

Sumber: Analisis Kegiatan Staf Ahli Menteri Tahun 2023, diolah 2024

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar K/L untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menjaga target indikator kinerja ini yaitu:

1. Dari segi *resources*, memastikan tersedianya anggaran untuk setiap bidang. Hal ini penting mengingat masing-masing bidang memiliki banyak isu strategis, sehingga perlu dipastikan ketersediaan *resources* anggaran yang mencukupi.
2. Manajemen pembagian tugas dalam pelaksanaan *event* dan meningkatkan kualitas koordinasi.

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Menyusun TOR untuk koordinasi strategis (Koorstra) secara lebih detail dan menyeluruh termasuk perencanaan anggarannya.
2. Pemetaan kolaborasi dengan *stakeholders* donor.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala sesuai lingkupnya sebagai mitigasi pencegahan risiko dalam menghadapi tantangan kinerja menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi perencanaan pembangunan nasional sesuai tupoksi.



TUJUAN – 3:

Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien merupakan tujuan ketiga untuk mewujudkan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 ini, pencapaian indikator tujuan Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien telah **berhasil tercapai dengan BAIK**. Ketercapaian Tujuan ke-3 ini direalisasikan melalui tercapainya kinerja Sasaran Strategis (Sastra-4): Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan ketiga tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian kedua sasaran strategis sebagai berikut:



SASTRA – 4:

TERWUJUDNYA KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN PROFESSIONAL DAN DIDUKUNG OLEH KAPABILITAS SDM

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sasaran strategis “**Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**” ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, menjawab Misi "Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan yang Efektif dan Efisien".

Secara umum, pencapaian **Sasaran Strategis (Sastra) ke-4 ini berhasil tercapai dengan BAIK dan perlu kerja keras meningkatkan kinerja di tahun berikutnya**. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan

Nasional; dan (3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis ini dijalankan oleh seluruh Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan singkat sebagai berikut.

IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di Kementerian PPN/Bappenas. Indeks RB ini diwujudkan melalui Nilai Evaluasi RB. Nilai Evaluasi RB merupakan nilai yang diberikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 yakni **berhasil tercapai 81,90 dari target 87,00 atau berhasil mencapai 94,14%**. Target kinerja IKU ini diturunkan dari 90 menjadi 87 dikarenakan hasil evaluasi *midterm* Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Capaian target IKU Indeks RB di tahun 2022 masih jauh di bawah angka 90. Untuk itu, Renstra Kementerian tersebut diadakan revisi. Hal ini sejalan dengan peraturan dengan pertimbangan bahwa target indikator kinerja sulit untuk dicapai di tahun berikutnya sehingga dapat dilakukan revisi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Nilai RB tersebut dapat diakses melalui *website* portal RB milik Kementerian PANRB menggunakan akses masuk akun kementerian. **Capaian nilai Indeks RB Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan nilai Indeks RB Tahun 2022.** Hal ini dikarenakan penerapan metodologi penilaian RB yang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.17. Tampilan *Screenshot* Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023



The screenshot shows a web application interface for the RB Evaluation System. The page title is 'SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB'. The user is logged in as 'kemenppn.k25.1'. The main content area displays 'Hasil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional' with the following data:

RB General	74.61
RB Tematik	6.15
Total Nilai	80.76
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	75.75
Index RB	81.9
File Berkas	

Sumber: <https://www.portalrb.id/> diakses 6 Februari 2024

Penilaian RB Tahun 2023 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kendala utama pelaksanaan RB adalah *awareness* seluruh unit kerja terhadap pentingnya RB dan belum optimalnya agen perubahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan RB di unit kerja, serta tindaklanjut rekomendasi belum optimal karena keterbatasan SDM pelaksana. Upaya perbaikan kedepannya adalah meningkatkan *awareness* pimpinan terhadap pentingnya RB dan melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada

Setmen PPN/Sestama Bappenas merupakan penanggung jawab pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaannya Setmen PPN/Seutama Bappenas dibantu oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Renortala) yang dimandatkan sebagai Ketua Pelaksana RB di tingkat Kementerian. Selain berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan RB di tingkat Kementerian, Biro Renortala juga bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana aksi serta tingkat implementasi pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan RB tahun 2023 diarahkan untuk mendukung implementasi dari Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian PPN/Bappenas dalam konteks RB Tematik dan RB General. RB Tematik merupakan implementasi dari Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka pencapaian isu-isu sektoral yang menjadi perhatian dan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan iklim usaha dan UMKM. Sedangkan untuk RB general dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam 2 (dua) tingkatan yaitu level meso dan level mikro. Level meso merupakan penilaian terhadap RB yang telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman RI, pelaksanaan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dsb.

Faktor kegagalan pencapaian target indikator kinerja Indeks RB ini adalah belum optimal dukungan dan *awareness* seluruh pejabat dan pegawai dikarenakan kesibukan aktivitas penyusunan substansi sesuai bidangnya, dan belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara periodik dan berkelanjutan di seluruh Unit Kerja dan tingkat Kementerian. Rencana aksi perbaikan capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi ini adalah menindaklanjuti hasil evaluasi RB Tahun 2023, melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan RB, dan melakukan *knowledge sharing* dengan K/L lainnya.

Hasil penyusunan dari Rencana Aksi RB Kementerian PPN/Bappenas yang telah disusun melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di Tahun 2023 dan Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.23. Highlight Rencana Aksi RB General Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output	
						Satuan	Indikator		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	1. Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi 2. Indeks Kelembagaan	Biro Renortala	a.	Penataan organisasi Bappenas yang agile dan kolaboratif	Dokumen	jumlah unit kerja yang dilakukan penataan organisasi	Permen PPN/Kepala Bappenas 3 Tahun 2022 tentang SOTK Kementerian PPN/Bappenas
					b.	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Kementerian (PermenPANRB 20/2018)	Dokumen	jumlah unit eselon I dan Bappenas yang dilakukan evaluasi kelembagaan	Laporan hasil pelaksanaan evaluasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023
					c.	Kajian kelembagaan berdasarkan isu strategis 2025-2029	Dokumen	jumlah kajian kelembagaan yang disusun	Laporan hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas atas isu Strategis 2025-2029
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas bekerja pegawai	Biro Renortala dan Biro SDM	a.	Penyusunan mekanisme kerja berdasarkan pola kerja baru	Dokumen	jumlah unit kerja di lingkungan Bappenas yang diterapkan mekanisme kerja agile	1. Surat Edaran 5 Tahun 2023 ttg Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi 2. Rencana Kinerja Tahunan
					b.	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen	jumlah Peta Proses Bisnis yang disusun	Kepmen No. 91 tahun 2023 tentang peta probis Kementerian PPN/Bappenas

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output	
						Satuan	Indikator		
					c.	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pola kerja baru	Sistem	sistem informasi pola kerja baru yang berhasil dikembangkan	Aplikasi SISTRANAS, BITRIX, ePerformance
S.3	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional pada K/L/D	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Pusdatinrenbang	a.	Penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan Menteri tentang Penerapan SBPE berupa pedoman dan juknis	Dokumen	Jumlah Pedoman dan Juknis Penerapan SPBE serta Pedoman Evaluasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas. 1. Kepmen Tim Koordinasi SPBE (Revisi -> Proses pengesahan) 2. Kepmen Tim Asesor SPBE Internal (Revisi -> Proses pengesahan) 3. Kepmen Penetapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 4. Pedoman Audit TIK Internal Kementerian PPN/Bappenas (Revisi) 5. Pedoman Layanan Pusat Data (Revisi -> Proses pengesahan) 6. Pedoman Layanan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas 7. Pedoman Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 8. Pedoman Manajemen Risiko SPBE 9. Pedoman Manajemen Keamanan Informasi 10. Pedoman Manajemen Data (Revisi) 11. Pedoman Manajemen SDM 12. Pedoman Manajemen Pengetahuan (Revisi) 13. Pedoman Manajemen Perubahan SPBE 14. Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Kumpulan Pedoman dan Juknis Penyelenggaraan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas
					b.	Pembentukan Forum Kolaborasi dan Penyusunan Keputusan Menteri tentang Forum Kolaborasi	Dokumen	Jumlah SK Menteri tentang Forum Kolaborasi SPBE	Kegiatan koordinasi SPBE, Laporan Penyelenggaraan SPBE, Kebijakan SPBE
					c.	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Perpres 132 Tahun 2022	Dokumen	Jumlah dokumen Keputusan Menteri tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian PPN/Bappenas	

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output
						Satuan	Indikator	
					d. Pendampingan Tata Kelola Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	Sosialisasi	Jumlah Unit Kerja yang memahami penyusunan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	
					e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE Internal Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	Jumlah unit kerja yang dilakukan evaluasi penerapan SPBE	
					f. Peningkatan Level Indikator evaluasi SPBE menuju level optimum sesuai dengan kriteria Pedoman MenPANRB No 6 tahun 2023	Kegiatan fasilitasi	Jumlah data dukung Indikator evaluasi SPBE menuju level optimum	
					g. Konsolidasi kesesuaian Peta Rencana SPBE dan Rencana Anggaran Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	Jumlah kegiatan dalam RKA KL yang sesuai dengan Peta Rencana SPBE	
					h. Pembangunan Sistem Informasi Penerapan SPBE Kementerian PPN / Bappenas	Aplikasi	Jumlah modul penerapan SPBE yang dibangun	
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala, IBKK, Pusdatinrenbang, Biro SDM	a. Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas dan peraturan turunannya	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas dan peraturan turunannya	Terinformasinya Kepmen no 3 2023 kepada seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas
					b. Sosialisasi penilaian evaluasi AKIP internal	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi atau bimtek evaluasi AKIP internal di seluruh unit kerja	Kegiatan sosialisasi evaluasi AKIP Internal
					c. Penyusunan rancangan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang SAKIP di	Dokumen	Jumlah rancangan pedoman umum pelaksanaan atau sejenisnya dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas dan peraturan yang berlaku	Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output
						Satuan	Indikator	
					Kementerian PPN/Bappenas			
					d. Pengembangan sistem informasi manajemen kinerja kelembagaan	Sistem	Berkembangnya fitur-fitur aplikasi sistem informasi manajemen kelembagaan berbasis SAKIP	- Pengembangan sistem <i>ePerformance</i>
					e. Penguatan kapabilitas SDM yang memiliki keahlian dalam pelaksanaan dan evaluasi SAKIP	Kegiatan	Jumlah peserta yang lulus diklat SAKIP	Kegiatan Diklat SAKIP
					f. Pelaksanaan forum dialog kinerja dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monev kinerja kelembagaan di unit kerja	Kegiatan	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan forum dialog kinerja sesuai peraturan berlaku	Kegiatan Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja
					g. Penyusunan laporan kinerja kementerian dan unit kerja yang semakin berkualitas	Dokumen	Jumlah laporan kinerja yang memenuhi kriteria kualitas pelaporan SAKIP	Laporan Kinerja Kementerian, UKE I dan UKE II
					a. Penyusunan Juknis Implementasi SAKIP dan Pedoman Evaluasi AKIP di Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	Tersedianya Juknis Implementasi SAKIP dan Pedoman Evaluasi AKIP di Kementerian PPN/Bappenas	Pedoman Inspektur Utama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Kementerian PPN/Bappenas
					b. Sosialisasi Juknis Implementasi SAKIP dan Pedoman Evaluasi AKIP di Kementerian PPN/Bappenas	Sosialisasi	Terlaksananya sosialisasi pada seluruh satuan kerja di Bappenas di Kementerian PPN/Bappenas	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dan on-going Tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas
					c. Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (T-1) dan on-going (T) di Kementerian PPN/Bappenas	Laporan	Terlaksananya Evaluasi AKIP di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan aturan yang berlaku	
S.5	Terbangunnya pelayanan publik digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi MPP Digital	-	Hanya Dinilai pada Pemerintah Daerah			

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output	
						Satuan	Indikator		
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	Jumlah Unit Kerja Zona Integritas yang terbangun di Kementerian PPN/Bappenas	IBAU	a.	Pendampingan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kementerian PPN/Bappenas	Laporan	Jumlah Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang Didampingi	Jumlah Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB
					b.	Self Assesment dan Evaluasi Internal Zona Integritas di Kementerian PPN/Bappenas	Laporan	Jumlah Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang Memenuhi Syarat untuk Diusulkan ke Kemenpan RB	
					c.	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas yang Berpredikat WBK (Dilakukan Setiap Dua Tahun Sekali)	Laporan	Jumlah Unit Kerja ZI-WBK yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Tahun 2023 Tidak Dilakukan & Akan Dilakukan pada Tahun 2024)	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	- Indeks Persepsi Anti Korupsi - Survei Penilaian Integritas)	IBAU	a.	Pelaksanaan Seminar Antikorupsi di Kementerian PPN/Bappenas	Seminar	Terlaksananya Seminar Antikorupsi di Kementerian PPN/Bappenas	Kegiatan Penyelenggaraan Stranas PK di Kementerian PPN/Bappenas Laporan kepatuhan penyampaian LHKAN
					b.	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bernilai Material dan Strategis	Dokumen	Terlaksananya Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bernilai Material dan Strategis	
					c.	Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Dokumen	Terlaksananya Pemantauan Pelaporan LHKAN	
		Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian PPN/ Bappenas	Indeks Maturitas SPIP	IBAU	a.	Pemutakhiran Pedoman SPIP dan Manajemen Risiko sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)	Dokumen	Jumlah Dokumen Pedoman SPIP dan Manajemen Risiko yang Dimutakhirkan	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas Laporan Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas
					b.	Fasilitasi Pemutakhiran Risiko di Unit Kerja	Laporan	Jumlah Unit Kerja yang di Fasilitasi Pemutakhiran Risiko	
					c.	Fasilitasi Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN	Laporan	Jumlah Kegiatan terkait Implementasi MRPN yang Difasilitasi	
					d.	Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen risiko di	Laporan	Jumlah Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP dan	

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output	
						Satuan	Indikator		
					Kementerian PPN/Bappenas		Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas yang Terealisasi		
				Biro Umum	a. Penyusunan peta risiko tingkat kementerian	Dokumen	Peta risiko yang tersusun dan mitigasi atas risiko	Dokumen Peta Risiko	
					b. Evaluasi kebijakan SPIP dan manajemen risiko	Dokumen	Jumlah kebijakan yang berhasil dilakukan evaluasi		
					c. Peningkatan kapasitas anggota Satgas SPIP	Dokumen	Jumlah anggota satgas SPIP yang mengikuti program <i>in-house training</i> (pelatihan/sertifikasi)		
					d. Peningkatan pengelolaan anti korupsi	Dokumen	petunjuk pelaksanaan penerapan spip yang terintegrasi dengan pencegahan anti korupsi		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	- Presentase unit kerja yang terhubung dengan sistem LAPOR dan merespon aduan masyarakat - Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	IBAU dan	a. Penyusunan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Masyarakat dan WBS	Dokumen	Tersusunnya SOP Revisi Pengaduan Masyarakat dan WBS	Dokumen Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan WBS	
						b. Pengembangan <i>Website Whistleblowing System</i> sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat dan WBS yang Telah Direvisi	Sistem		Pemutakhiran <i>Website Whistleblowing System</i> sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat dan WBS yang Telah Direvisi
						c. Pelaksanaan Sosialisasi SOP Revisi Dumas & WBS dan Pemutakhiran Website WBS	Sosialisasi		Jumlah Sosialisasi SOP Revisi Dumas & WBS dan Pemutakhiran Website WBS
				Biro HKTUP	a. Penyusunan Pedoman/SOP Pengelolaan Pengaduan Pelayanan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	Dokumen	Tersusunnya Pedoman/SOP Pengelolaan Pengaduan Pelayanan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian PPN/Bappenas	
					b. Sosialisasi SP4N LAPOR kepada publik melalui Media Sosial	Laporan	Peningkatan pengetahuan publik mengenai SP4N LAPOR!		
					c. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kementerian	Dokumen	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2024		

NO	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	PJ Indikator	Rencana Aksi	Indikator		Output
						Satuan	Indikator	
					PPN/Bappenas Tahun 2021-2024			
		Penguatan Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	IBAU	a. Penilaian Kapabilitas APIP: Level 4	Laporan	Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP oleh BPKP	Dokumen Laporan Penilaian Mandiri Kababilitas APIP
					b. Pelaksanaan Rekomendasi atau <i>Area of Improvement</i> (Aoi) atas Hasil Validasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Dokumen	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi atau <i>Area of Improvement</i> (Aoi) atas Hasil Validasi BPKP 100%	
					c. Pengembangan Kompetensi SDM APIP secara Berkelanjutan	Laporan	Jumlah SDM APIP yang Bersertifikasi/Jumlah SDM APIP Terdidik dan Terlatih	
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Penguatan kualitas kebijakan dan regulasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Biro Hukum dan Biro Renortala	a. Sosialisasi Indikator IKK kepada unit kerja yang akan melakukan penyusunan Permen/Sosialisasi Indikator IKK	Kegiatan	Unit kerja yang mengusulkan memenuhi dan mengetahui indikator IKK dalam penyusunan permen	Kegiatan sosialisasi indeks kualitas kebijakan
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Biro Hukum	a. Sosialisasi proses penyusunan PUU prakarsa Kementerian PPN/Bappenas dan monevnya	Kegiatan	Unit kerja yang mengusulkan RUU/RPP/Rperpres hadir dalam kegiatan tersebut	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Reformasi Hukum
	b. Rapat Koordinasi pengusulan DRPPM dan sosialisasi proses penyusunan Permen				Kegiatan	Unit kerja yang mengusulkan permen hadir dalam kegiatan tersebut		
	c. Diklat bagi pejabat Perancang PUU dan Analis Hukum				Kegiatan	Tersedianya anggaran diklat dan jumlah pejabat perancang dan analis hukum yang mengikuti diklat		
	d. Penyusunan mekanisme evaluasi peraturan	Dokumen	Jumlah regulasi yang dievaluasi					
e. Rapat koordinasi evaluasi JDIH dengan BPHN	Kegiatan	Perbaikan jdih hasil evaluasi dengan BPHN						

Sumber: Biro Renortala, 2023

Secara jelas rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tabel di atas dapat dilihat pada Laporan Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2023.

Tabel 3.24. Highlight Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

No.	Kategori Inovasi Praktik Baik	Nama Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Unit Kerja Pengampu	Inisiasi Pembangunan Praktik Baik	Penjelasan Praktik Baik								
					Penjelasan Singkat Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan RB	Latar Belakang	Instansi Pelaksana	Rencana Aksi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Praktik Baik
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-15
1	Pengentasan Kemiskinan	Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Inisiasi mandiri	Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan/lainnya	Indonesia memiliki sumber data beragam yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun, data yang kaya ini masih dikelola secara tersegmentasi oleh masing-masing pihak tanpa terkoneksi antara satu dan yang lainnya. Selain itu, belum adanya standarisasi monitoring kualitas terhadap data-data menyebabkan kurang optimalnya kualitas data. Permasalahan data di Indonesia akan berdampak pada efektivitas penyelaras perencanaan, penentuan intervensi kebijakan, dan ketepatan penargetan program. Rendahnya kualitas data menyebabkan penyaluran bantuan sosial salah sasaran (targeting error), baik inclusion error maupun exclusion error. Akurasi penyaluran bantuan sosial mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022. Rata-rata akurasi penyaluran bantuan empat program regular hanya 44,7 dan 41,9 persen, di bawah angka yang ditargetkan di tahun 2021 dan 2023, yaitu masing-masing 50 dan 53 persen. Dengan akurasi	Kementerian PPN/Bappenas; Kemenko Perekonomian; Kemenkeu; Kemendagri; Kemendesa PDTT; dan Kemkominfo	A. TATA KELOLA, menyusun Permen terkait tata kelola pemutakhiran, pemanfaatan, dan bagi pakai data Regsosek. Aspek Pemutakhiran: (1) Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan pemutakhiran data regsosek secara reguler melalui mekanisme penjangkauan aktif dan on demand registration. (2) Monitoring Kualitas Data oleh BPS. (3) Konsultasi Peningkatan Status Kesejahteraan oleh masyarakat. (4) Validasi dan pengesahan berjenjang oleh Pemda dan Pemdes. Aspek Pemanfaatan: (1) Penyusunan modul dan kurikulum pemanfaatan data Regsosek (2) Pengembangan SEPAKAT dengan sistem lain untuk	2020-2022: Uji coba Regsosek untuk pengembangan konsep dan metode terstandar. 2022: Sosialisasi edukasi dan pendataan Regsosek 100% penduduk. 2023: Perancangan kelembagaan dan integrasi sistem. 2024: Stabilitas sistem dengan Pusat Data Nasional dan pemutakhiran.	Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, swasta, universitas/lembaga penelitian, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan uji coba Regsosek dan mendorong pemanfaatannya di berbagai sektor pembangunan	Regsosek utamanya dapat berkontribusi dalam mewujudkan RPJMN 2020-2024 pada Prioritas Nasional 3 yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dampak dapat dirasakan saat ini merupakan hasil dari kegiatan uji coba Regsosek, serta terdapat dampak jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan dari pelaksanaan pendataan Regsosek nasional. Dampak uji coba Regsosek: Memantapkan relevansi dan efektivitas konsep Regsosek. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa uji coba dalam menyusun perencanaan berbasis bukti berikut dalam penganggarannya melalui aplikasi SEPAKAT desa. Mampu mengevaluasi kendala teknis	https://link.bappenas.go.id/Apresiasi-Regsosek	

No.	Kategori Inovasi Praktik Baik	Nama Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Unit Kerja Pengampu	Inisiasi Pembangunan Praktik Baik	Penjelasan Praktik Baik								
					Penjelasan Singkat Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan RB	Latar Belakang	Instansi Pelaksana	Rencana Aksi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Praktik Baik
						<p>yang masih belum meningkat, perkiraan anggaran yang tidak tepat sasaran total sebesar Rp. 73,8 Triliun per tahun. Regsosek merupakan upaya pemerintah untuk membangun satu data sosial ekonomi sehingga mendukung pelaksanaan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek dibutuhkan sebagai data dasar perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta untuk mendukung pembangunan yang adaptif terhadap bencana alam, non-alam, sosial, maupun perubahan iklim. Berdasarkan Arahan Presiden pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2022, Peraturan Presiden Nomor 85/2021 tentang RKP 2022 dan Peraturan Presiden 108/2022 tentang RKP 2023 mengamanatkan pelaksanaan transformasi data menuju Regsosek sebagai salah satu prasyarat utama reformasi sistem perlindungan sosial.</p>		<p>membantu proses analisis data Regsosek dan data survei BPS untuk perencanaan dan penganggaran K/L/D. (3) Pensasaran program pembangunan K/L/D menggunakan data Regsosek terintegrasi. (4) Penyaluran program melalui sistem pembayaran terintegrasi.</p> <p>Aspek Bagi Pakai Data: (1) Interoperabilitas Sistem Regsosek di Pusat Data Nasional. (2) Sinkronisasi dan pepadanan Data Regsosek dengan data K/L/D dan Swasta. (3) Pemutakhiran data secara otomatis dari sistem ke sistem yang ada di K/L/D dan Swasta secara dua arah. (4) Data Balikan K/L/D dan Swasta untuk memperkaya Sistem Regsosek.</p> <p>B. PEMBANGUNAN SISTEM, untuk</p>				<p>operasional dan mengembangkan manajemen lapangan terstandar.</p> <p>Dampak jangka pendek yang diharapkan: Meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait pemanfaatan Regsosek untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti. Mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan ketika menghadapi bencana, wabah, atau kondisi sosial ekonomi lainnya. Meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Memperkuat penggunaan DTKS dan P3KE dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024. Dampak jangka panjang yang diharapkan:</p>	

No.	Kategori Inovasi Praktik Baik	Nama Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Unit Kerja Pengampu	Inisiasi Pembangunan Praktik Baik	Penjelasan Praktik Baik									
					Penjelasan Singkat Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan RB	Latar Belakang	Instansi Pelaksana	Rencana Aksi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Praktik Baik	
								mendukung tata kelola regsossek.					Membangun satu data sosial ekonomi yang berkualitas, termutakhirkan, dan akurat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyusun dan menjalankan kebijakan secara tepat sasaran.	

Sumber: Bahan Evaluasi RB Tematik, 2023

Secara jelas Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 pada tabel di atas dapat dilihat pada Laporan Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Kedeputian terkait.

Selain daripada pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan inovasi praktik baik pelaksanaan RB Tematik, berikut diuraikan secara singkat beberapa kegiatan yang mendukung terhadap hasil evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada 2023 Kementerian PPN/Bappenas kembali ikut serta dalam *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam memastikan Badan Publik melaksanakan amanat UU KIP. Hasil dari Monev KIP 2023 yang diumumkan pada 19 Desember 2023, Kementerian PPN/Bappenas berhasil mendapatkan predikat “Informatif” dengan nilai 95.64. Nilai tersebut menempati peringkat ketujuh dari kategori Kementerian.

Gambar 3.18. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif



Sumber: Biro Humas KTUP, 2023.

Gambar 3.19. SK Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif

KEMENTERIAN	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	96,72
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96,39
3	Kementerian Pertanian	96,11
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	96,09
5	Kementerian Peranuda dan Olahraga	95,80
6	Kementerian Perhubungan	95,76
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Pertanahan Nasional	95,64
8	Kementerian Kesehatan	95,63
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	95,43
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	95,42
11	Kementerian Pendidikan	95,34
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	94,91
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	94,11
14	Kementerian Ketenagakerjaan	93,91
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	93,82
16	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	93,33
17	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	92,49
18	Kementerian Luar Negeri	91,96
19	Kementerian Perindustrian	91,68
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91,63
21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	91,60

Sumber: Biro Humas KTUP, 2023.

2. Nilai Pengawasan Kearsipan

Nilai Pengawasan Kearsipan pada Tahun 2023 telah tercapai secara maksimal. Hal ini karena nilai telah melebihi dari target sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 menerima penghargaan sebagai peringkat ke-6 Kementerian dalam pengawasan kearsipan 2023 dengan hasil perolehan nilai “93,45” dengan kategori “Sangat Memuaskan” atau “AA” dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Perolehan capaian nilai pengawasan kearsipan ini meningkat dari Tahun 2022, dimana pada Tahun 2022 berada pada peringkat ke-10 Kementerian dengan hasil perolehan nilai “89,61” dengan kategori “Memuaskan” atau “A”.

Gambar 3.20. Peringkat Kementerian PPN/Bappenas Terbaik Ke-4 dalam Pengawasan Kearsipan 2023



Sumber: Biro Humas KTUP, 2023.

Keberhasilan capaian di dukung faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, yaitu; profesionalisme SDM, penetapan instrumen kearsipan, sosialisasi dan penerapan SRIKANDI, pembinaan kearsipan. Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya untuk menerapkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), penataan kearsipan, dan alih media dokumen. Sedangkan faktor eksternal yaitu dengan terbangunnya komunikasi dan

kerjasama yang baik antar unit kerja pencipta arsip dalam mengelola kearsipan, dan migrasi bagian Persuratan dari Biro Umum ke Biro Humas, Kearsipan, dan TU Pimpinan. Hasil capaian merupakan bentuk komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) yang dapat menjadi referensi bagi instansi pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif.

3. Kualitas Pengelolaan Aset

Selama tahun 2023, Biro Umum memperoleh apresiasi dari Kementerian Keuangan dalam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha, yang merupakan penghargaan di Bidang BMN sebagai kegiatan pemberian penghargaan kepada *stakeholder* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penghargaan yang diperoleh Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

a. Juara 3 pada Kelompok II Kategori Kualitas Pelaporan

Merupakan penghargaan yang diberikan karena memiliki kualitas pelaporan Barang Milik Negara yang terbaik dari seluruh K/L pada Kelompok II.

b. Juara 1 pada Kelompok I Kategori Sertifikasi

Merupakan penghargaan yang diberikan karena telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah yang berada dalam kuasanya. Bukti penghargaan yang diterima tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.21.

Gambar 3.21. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha



Sumber: Biro Umum, 2023.


4. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa diukur melalui indeks kepuasan layanan pengadaan dan layanan internal. Indeks tersebut berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas terhadap layanan yang disediakan oleh Biro Umum khususnya yang terkait dengan layanan pengadaan dan layanan internal. Layanan pengadaan dan layanan internal ini terselenggara melalui Bagian Pengadaan Perlengkapan dan Rumah Tangga (PPRT) khususnya pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Adapun rincian layanan yang diberikan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Layanan Pengadaan
 - a. Melaksanakan rencana umum pengadaan yang terdapat pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat dilihat melalui penayangan RUP K/L/D/I (Rencana Umum Pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi) Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi SiRUP yang terdapat di situs *web* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Gambar 3.22. Aplikasi SiRUP



Sumber: Aplikasi SiRUP, 2023

- b. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah sebagai berikut:


Tabel 3.25. Rekapitulasi Pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Jenis Paket	Jumlah Paket	Nilai
Paket Pengadaan Barang	6	Rp 10.989.123.900,00
Paket Jasa Konstruksi	7	Rp 20.262.385.728,00
Paket Jasa Lainnya	59	Rp 1.237.418.374.242,00
Paket Jasa Konsultansi Individual	231	Rp 61.483.868.900,00
Paket Jasa Konsultansi	45	Rp 134.758.693.241,00

Sumber: Biro Umum Tahun 2023

- c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi *e-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik bagi Kementerian/Lembaga;
- d. Melakukan *set-up* Katalog Sektoral Bappenas dengan data sebagai berikut:
 1. UKPBJ telah membuat 12 etalase produk.
 2. Konten katalog sektoral Bappenas adalah sebagai berikut:
 - a. Etalase Produk Belanja Media
 - b. Etalase Alat Tulis Kantor
 - c. Etalase Jasa Keamanan
 - d. Etalase Jasa Kebersihan memiliki 65 Produk dari 11 Penyedia
 - e. Etalase Jasa Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
 - f. Etalase Jasa Penyelenggara Operasional Daycare
 - g. Etalase Jasa Sewa Peralatan Elektronik Perkantoran (Komputer, Laptop, Printer, Fotocopy Digital)
 - h. Etalase Makanan dan Minuman
 - i. Etalase Pakaian Dinas
 - j. Etalase Service Kendaraan
 - k. Etalase Jasa sewa kendaraan
 - l. Etalase Tes potensi Akademik
- e. Melakukan *monitoring* dan percepatan program P3DN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Saat ini telah disusun Tim P3DN melalui Keputusan Menteri 77/M.PPN/HK/06/2022.

Gambar 3.23. Rekapitulasi Pengadaan Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



Sumber: Biro Umum, 2023.

- f. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan ukuran yang digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai tingkat kematangan dan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun nilai ITKP UKPBJ Kementerian PPN/Bappenas adalah 25,81.

Gambar 3.24. Rekapitulasi Pengadaan Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



Sumber: Biro Umum, 2023.

- 2) Layanan Perlengkapan Layanan perlengkapan yang dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan penyusunan anggaran dan rencana kegiatan pekerjaan terutama pengadaan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. Menyusun bahan rencana pengadaan berdasarkan kebutuhan unit kerja dan permintaan pimpinan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Menyusun bahan rencana kegiatan berdasarkan kegiatan yang tertuang di dalam RKA/KL.

5. Kualitas Pengelolaan Anggaran

Kualitas pengelolaan anggaran diukur melalui IKU akurasi pelaporan keuangan dan barang milik negara yang bertujuan agar laporan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan keuangan dan Barang Milik Negara. Penyusunan Laporan BMN Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Bagian Barang Milik Negara, sedangkan penyusunan pelaporan keuangan dilakukan oleh Bagian Keuangan.

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Laporan Keuangan konsolidasi TA 2021 yang merupakan gabungan dari 2 (dua) satker pusat dan 32 satker dana dekonsentrasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut terdiri dari laporan keuangan dan laporan BMN. Atas laporan keuangan konsolidasi tersebut, telah dilakukan audit oleh BPK dan diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2023 penyusunan Laporan BMN telah menggunakan aplikasi SAKTI. Mekanisme/tahapan dalam penyusunan Laporan BMN yaitu:


- a. Melakukan pengumpulan dokumen sumber (SP2D, SPM, SPP, SPK/Kontrak, BAST, Faktur dan lain-lain) setiap bulan.
- b. Melakukan validasi atas pencatatan transaksi Barang Milik Negara yang dilakukan oleh PPK dalam aplikasi SAKTI.
- c. Melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bagian Verifikasi Anggaran tiap bulan.
- d. Melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara tingkat Kementerian dengan Kementerian Keuangan tiap semester.

- e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan.

1) Analisis Laporan Keuangan

Penilaian persentase akurasi atas Pelaporan BMN, dihitung berdasarkan perbandingan antara “nilai transaksi BMN tahun berjalan yang tercatat pada aplikasi SAKTI” dengan “nilai BMN sesuai dokumen sumber”. Berdasarkan pengumpulan dokumen sumber dan pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.25 berikut:

Gambar 3.25. Bagan Pengumpulan Dokumen Sumber dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN



Sumber: Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2023.

Akurasi Pelaporan BMN dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara nilai transaksi BMN tahun berjalan yang tercatat pada aplikasi SAKTI” dengan “nilai BMN sesuai dokumen sumber”. Pada aplikasi SAKTI, nilai transaksi belanja modal pada tahun berjalan adalah sejumlah Rp59.583.683.339, sesuai dengan nilai pada dokumen sumber sejumlah Rp59.583.683.339. Sementara itu, nilai transaksi belanja persediaan tahun berjalan pada Aplikasi SAKTI adalah sejumlah Rp10.661.765.678, selaras dengan nilai pada dokumen sumber sejumlah Rp10.661.765.678.

2) Analisis Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan konsolidasi/gabungan dari Laporan Keuangan 34 satuan kerja yaitu terdiri dari 2 (dua) satker pusat yaitu satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker ICCTF (*Indonesian Climate Change Trust Fund*) serta 32 Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan telaah laporan keuangan secara periodik;
- b. melakukan rekonsiliasi eksternal dan internal secara periodik;
- c. melakukan analisis jurnal manual yang diperlukan;
- d. penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan; dan
- e. melakukan arsip data/dokumen pendukung laporan keuangan.

Penilaian persentase akurasi pelaporan keuangan, dihitung berdasarkan perbandingan antara periode penyelesaian rekonsiliasi yang dilaksanakan secara tepat waktu dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi dan dijumlahkan dengan perbandingan antara komponen telaah LK yang sudah terpenuhi dengan komponen telaah LK yang harus dipenuhi.

Rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulannya sehingga jumlah periode penyelesaian rekonsiliasi adalah 12 (dua belas) periode dimana semua periode yang memenuhi target dapat diselesaikan tepat waktu. Pada bobot telaah laporan keuangan juga memenuhi target dengan semua komponen telaah atau sejumlah 3.465 komponen telaah dapat dipenuhi. (3.465 komponen tersebut didapatkan dari perhitungan (3 periode x 11 komponen telaah x 33 satker) + (9 periode x 8 komponen telaah x 33 satker).

6. Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas

Pada tanggal 4 September 2023, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu instansi yang menerima penghargaan BKN Award 2023. BKN Award 2023 adalah penghargaan yang diberikan oleh BKN kepada instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori *special mention* yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN

Dalam penghargaan tersebut, Kemen PPN/Bappenas memperoleh 4 penghargaan, yaitu:

1. Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik Ketiga

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6241/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 12 Juli 2023, implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 mendapatkan nilai indeks 86,5 dengan Kategori A, Predikat Unggul.

2. Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Terbaik Pertama

Implementasi manajemen kinerja di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk melaksanakan ketentuan sesuai peraturan tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 dengan narasumber dari Kementerian PANRB dan BKN, *cascading* indikator kinerja berdasarkan renstra dan perjanjian kinerja Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, evaluasi kinerja secara periodik triwulanan dan tahunan, serta pendampingan pengisian e-kinerja.

Selain itu, sejak tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan aplikasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* (IDW dan SO) dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja bulanan. Hasil penilaian dalam aplikasi IDW dan SO menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

3. Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan *Computer Assisted Test* (CAT) Terbaik Pertama

CAT merupakan sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Saat ini *Computer Assisted Test* (CAT) melayani Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dan Seleksi Pengembangan Karier dan Seleksi Selain Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama pelaksanaan seleksi CASN dan Seleksi Pengembangan Karier, Kementerian PPN/Bappenas selalu berkoordinasi intensif dengan BKN serta menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga pemanfaatan data sistem informasi dapat berjalan efektif. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pelayanan yang terbaik melalui penerapan pemanfaatan data dan sistem informasi. Penghargaan ini, diharapkan dapat menjadi pemicu Kementerian PPN/Bappenas untuk selalu meningkatkan kinerja.

4. Pengembangan Kompetensi Terbaik Kelima

Implementasi pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1105/2010 tentang Pengembangan Kompetensi; Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No SE-665/k/SES/04/2016 Tentang *Re-Entry*; Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP 55/SES/HK/09/2019 tentang Rencana Pengembangan Kapasitas SDM (*Human Capital Development Plan-HCDP*) Kementerian PPN/Bappenas 2018-2025; serta Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.: 70/SES/HK/09/2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen HCDP merupakan *living document* yang dapat disesuaikan target program pengembangan dan jumlahnya dengan perubahan lingkungan strategis nasional, prioritas Presiden, kebijakan-kebijakan baru yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP), yang berimplikasi adanya mandate baru bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Sejak tahun 2021, pada saat dunia masih menghadapi tantangan Covid-19, serta keterbatasan dukungan pembiayaan pengembangan kompetensi pegawai, Kementerian PPN/Bappenas tetap dapat mengupayakan penyesuaian arah kebijakan pengembangan kompetensi pegawainya, serta mengupayakan pencapaian target pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pengembangan kompetensi.

Arah Kebijakan pengembangan kompetensi mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 11 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, yang memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Penguatan peran ini diharapkan dapat mendukung arahan Presiden, bahwa perencanaan pembangunan meliputi tidak hanya penyusunan perencanaan dan kebijakan pendukungnya (*sent*), tetapi juga harus menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi secara lintas sektor dan wilayah, serta dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas (*delivered*). Atas dasar kebijakan baru tersebut dilakukan penyesuaian arah pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Demikian juga dengan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi menjadi prioritas dengan mempertimbangkan mekanisme kerja baru melalui *Integrated Digitalized Workplace* (IDW), kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), dan Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dari sisi dukungan pembiayaan, walaupun pada tahun 2020-2022 pemerintah telah melakukan beberapa kali *refocussing* anggaran yang cukup signifikan besarnya, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mengupayakan

alternatif pembiayaan melalui kolaborasi yang efektif untuk memanfaatkan sumber pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Upaya-upaya tersebut di atas menyebabkan realisasi pencapaian target pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan tetap stabil bahkan cenderung terus meningkat. Adapun Penghargaan yang diperoleh Biro Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Gambar 3.26. sebagai berikut.

Gambar 3.26. Penghargaan yang Diperoleh Biro Sumber Daya Manusia



Sumber: Laporan Kinerja Biro SDM, 2023

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pada tahun 2023, dilaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan IBAU berkenaan dengan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 tersebut, antara lain:

- a. Memfasilitasi rapat pembahasan rencana penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023;
- b. Memfasilitasi teknis penilaian kepada tim BPKP;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023;
- d. Melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Utama;
- e. Melaksanakan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 yang dilakukan Inspektorat, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 adalah **4,685** yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas berada pada level “**Optimum**”.

Setelah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat, BPKP melaksanakan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023. IBAU secara intensif melaksanakan pendampingan maupun fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh BPKP tersebut. Kegiatan pendampingan maupun fasilitasi yang dilakukan IBAU antara lain:

- a. Fasilitasi pelaksanaan *entry meeting*;
- b. Pendampingan dan fasilitasi rapat pembahasan tanggapan notisi hasil evaluasi;
- c. Memberikan masukan terhadap tanggapan atas notisi hasil evaluasi.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan SPBE Kementerian PPN/Bappenas tidak secara khusus menjadi tanggung jawab Pusdatinrenbang, namun seluruh unit terkait di Kementerian PPN/Bappenas, meskipun secara khusus tercantum dalam PK Pusdatinrenbang Tahun 2023. Pada PK, Pusdatinrenbang memberikan target pada IKU Penerapan Indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 pada predikat “baik”. Penilaian indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas sendiri dilakukan dengan dua metode yaitu penilaian mandiri yang dilakukan oleh UKE terkait di Kementerian PPN/Bappenas dan penilaian dilaksanakan oleh evaluator eksternal dan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023, yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2024 menyatakan bahwa Indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas sebesar **4,11 dengan predikat “Sangat Baik”**. Dengan hasil tersebut, diharapkan Kementerian PPN/Bappenas kedepannya dapat mempertahankan prestasi dan terus berupaya meningkatkan kualitas sistem elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Upaya Pusdatinrenbang dalam menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor: B/598/M.KT.03/2023 perihal pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023 yang menyatakan Kementerian PPN/Bappenas perlu strategi terkait evaluasi mandiri SPBE agar kegiatan penilaian mandiri agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi kualitas penerapan SPBE, adalah dengan memberikan dukungan pendampingan ke PIC pengampu indikator SPBE dengan mengundang tim asesor eksternal yang berkompeten dan berpengalaman untuk menilai kesesuaian pemenuhan penginputan data dukung dan narasi dari 47 indikator Evaluasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas. Proses Evaluasi SPBE ini menggunakan kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, terutama terkait pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, serta pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; (b) menilai tingkat implementasi AKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pusat maupun unit kerja.

Berdasarkan Surat dari Kementerian PANRB Nomor B/71/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan nilai sebesar 82,80 dengan predikat “A” (memuaskan). Nilai ini meningkat dari tahun 2022 (82,51) sebesar 0,29. Selain itu, pada ke-empat komponen yang dinilai, nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.26 sebagai berikut.

Tabel 3.26. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	27,72	27,77
b. Pengukuran Kinerja	30	24,22	24,25
c. Pelaporan Kinerja	15	11,59	11,74
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,98	19,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,51	82,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber: KemenPANRB, 2023

Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023, sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Meskipun telah dilakukan reviu pada penetapan target kinerja, namun masih ditemukan beberapa penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja yang tidak logis dan andal. Hal ini dikarenakan target kinerja yang ditetapkan pada perencanaan kinerja tahun depan lebih rendah jika dibandingkan realisasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya bahkan kecenderungan target kinerja jangka menengah sudah tercapai di tahun pertama renstra;
- Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun pohon kinerja berdasarkan isu strategis dan mandat dari tugas dan fungsi. Namun pola hubungan antar level kinerja yang ada pada pohon kinerja belum sepenuhnya didasarkan *critical success factor* (CSF), karena masih ditemukan kondisi kinerja antar level yang sama (*redundant*);
- Masih ditemukan beberapa prioritas nasional yang ditetapkan pada RKP tidak terkawal pada perencanaan kinerja KIL penanggung jawab, hal ini menyebabkan beberapa prioritas nasional tidak diketahui sejauh mana pencapaian kerjanya;
- Upaya Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab penyusunan pedoman umum pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan penetapan *tagging*

program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem masih berfokus pada besaran anggaran program/kegiatan belum sepenuhnya menetapkan target hasil kinerja yang jelas dari pelaksanaan program/kegiatan pengentasan kemiskinan.

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan aplikasi *ePerformance* sebagai media untuk mengolah data dan informasi terkait pengukuran kinerja. Namun dalam pengimplementasiannya aplikasi ini belum optimal pelaksanaannya karena belum sepenuhnya pimpinan memberikan *feedback* perbaikan guna menjaga pencapaian target kinerja yang dimiliki;
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum optimal dilakukan terutama pada proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, karena masih ditemukan sebagian kecil pencapaian kinerja yang mengalami ketidaktercapaian realisasi kinerjanya.

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja secara lengkap, khususnya analisis terkait dengan upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
- Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja. Hal ini dapat dilihat masih adanya pencapaian kinerja yang mengalami penurunan pencapaian kinerja tiap tahunnya, khususnya pada sebagian kecil unit kerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan gambaran secara spesifik terkait dengan temuan dan

rekomendasi dari setiap unit kerja sehingga laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dapat dijadikan landasan untuk setiap unit kerja untuk memperbaiki implementasi SAKIPnya;

- Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih terdapat rekomendasi perbaikan tahun lalu yang belum terdapat informasi sejauh mana tindak lanjutnya.

Dari hasil evaluasi AKIP tahun 2023 yang diberikan oleh KemenPANRB, terdapat rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, antara lain:

- 1) **Memastikan kembali seluruh penetapan target kinerja yang dimiliki**, khususnya bagi target kinerja yang realisasinya sudah melebihi target kinerja jangka menengah dengan cara menjadikan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga target kinerja yang dimiliki dapat logis dan andal;
- 2) **Memastikan kembali pohon kinerja yang disusun pola hubungan antar level yang ada sudah didasarkan *Critical Success Factor (CSF)*** sehingga kondisi antar level kinerja akan tercipta hubungan kausalitas dan juga memastikan kondisi kinerja yang dituangkan didukung dengan indikator kinerja yang relevan menggambarkan kondisi kinerja yang ingin diukur;
- 3) **Memastikan kembali setiap prioritas nasional yang ditetapkan pada RKP** telah dikawal pada perencanaan kinerja di masing-masing K/L penanggung jawab sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja prioritas nasional tersebut;
- 4) **Mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem** dengan cara memastikan penetapan target hasil kinerja dari masing-masing pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- 5) **Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *ePerformance*** sebagai media seluruh pimpinan untuk memberikan *feedback* perbaikan guna menjaga pencapaian target kinerja yang dimiliki;
- 6) **Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja** sebagai dasar untuk melakukan proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang benar-benar menunjang setiap kinerja yang ditetapkan sehingga realisasi target pencapaian kinerja dapat terkawal dengan baik;
- 7) **Menyempurnakan kualitas informasi dalam laporan kinerja** pada sebagian unit kerja dengan memastikan penyajian analisis pencapaian kinerja secara lengkap, khususnya analisis terkait upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
- 8) **Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja** untuk dijadikan dasar memperbaiki strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat meningkat tiap tahunnya;
- 9) **Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal** dengan memberikan gambaran secara spesifik terkait dengan temuan dan rekomendasi dari setiap unit kerja sehingga laporan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perbaikan implementasi SAKIP pada unit kerja;
- 10) **Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal** secara berkala sehingga seluruh rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.


10. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga merupakan salah satu indikator kinerja keuangan utama yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian “WTP” sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 (15 tahun berturut-turut). Hal ini menjadi salah satu ukuran terjaganya akuntabilitas pengelolaan

keuangan Kementerian PPN/Bappenas dan merupakan salah satu capaian yang cukup signifikan mengingat tantangan kompleksitas pengelolaan keuangan, dapat dilihat dari jumlah satker yang dikelola dan jumlah anggaran yang cenderung meningkat hingga tahun 2017. Capaian atas opini WTP tahun 2022 ditetapkan BPK pada tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2023. Dengan demikian capaian Kementerian PPN/Bappenas terkait opini BPK per tahun 2022 adalah WTP.

Peran Inspektorat dalam hal ini sangatlah penting. Adapun dukungan Inspektorat terhadap capaian indikator tersebut adalah melalui sejumlah kegiatan pengawasan baik yang bersifat penjaminan/*asurans* seperti reviu atas laporan keuangan, reviu pengelolaan anggaran, maupun pengawasan yang bersifat konsultasi seperti pendampingan pengelolaan anggaran melalui mekanisme *Liaison Officer* (LO) untuk setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan *Person In Charge* Pengelola Keuangan Unit Kerja. Rincian lebih lanjut terkait jenis-jenis pengawasan yang dilakukan akan dibahas lebih lanjut dalam penjelasan Laporan Kinerja Inspektorat Utama.

Gambar 3.27. Perkembangan Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007-2022



Sumber: Analisis Inspektorat, 2023

IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan sebagai ukuran menilai persepsi kepuasan pengguna layanan perencanaan pembangunan nasional. Secara keseluruhan, realisasi IKU “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional” yaitu **92,01** dari target **92** dan berhasil tercapai **100,01%**. Berikut disampaikan rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan layanan perencanaan bidang pembangunan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Koridor Sektor/Bidang	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan
1.	Ekonomi	90,83
2.	Pengembangan Regional	92,27
3.	Kemaritiman dan SDA	88,72
4.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	93,69
5.	Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	92,18
6.	Sarana dan Prasarana	92,23
7.	Polhukhankam	92,00
8.	Pendanaan Pembangunan	94,50
9.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	92,00

No	Koridor Sektor/Bidang	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perencanaan
10.	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	91,68
11.	Inspektorat Utama	92
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		92,01

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2024 (rincian detail dapat dilihat di Laporan Kinerja UKE I 2023)

Layanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum pembahasan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan. Tujuan dari indikator ini untuk mengukur persepsi *stakeholder* mengenai kualitas kinerja layanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan nasional melalui kuesioner. Selanjutnya, hasil dari kuesioner tersebut sebagai bahan masukan perbaikan bagi kinerja *outcome* layanan Kementerian PPN/Bappenas sesuai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

IKU Indeks kepuasan pemangku kepentingan ini diukur melalui hasil survei kuesioner yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Kerja Kedeputian, Inspektorat Utama, dan Setmen PPN/Settama Bappenas. Pengukuran dilakukan dengan metode kuesioner untuk mengukur kepuasan layanan dan persepsi anti korupsi. Hasil dari survei tersebut kemudian diakumulasi dan dikonversi dari satuan persen ke dalam indeks (100% = 100 Indeks) kemudian di rata-rata menjadi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran dari adanya survei ini adalah responden seluruh K/L mitra sektor di masing-masing Kedeputian pihak eksternal Kementerian PPN/Bappenas dan pengguna layanan internal.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun survei indeks kepuasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,

serta *template* kuesioner yang disusun oleh Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pengukuran kepuasan layanan terbagi atas 3 aspek, yaitu 1) Aspek Materi, 2) Aspek Sumber Daya Manusia, 3) Aspek Sarana dan Prasarana, aspek yang memiliki nilai tertinggi yaitu aspek materi. Harapan dari survei ini adalah memberikan gambaran, perbaikan, dan inovasi agar kedepannya dapat meningkatkan pelayanan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Tercapainya indikator ini juga didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia komitmen bersama seluruh elemen untuk mewujudkan visi misi Kementerian PPN/Bappenas.


Secara keseluruhan, layanan perencanaan pembangunan nasional yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan respon positif dari para *stakeholders*. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, namun kendala tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap *outcome* layanan Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun faktor kegagalan capaian target IKU ini adalah belum seluruh unit kerja menggunakan standar kuesioner yang sama antar unit kerja dan perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan K/L Mitra. Upaya peningkatan capaian kinerja IKU ini tahun berikutnya melalui perbaikan kualitas layanan perencanaan pembangunan nasional, yaitu 1) mengembangkan pokja layanan perencanaan pembangunan nasional sesuai mitra K/L; 2) meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan layanan prima; dan 3) melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup Kedeputan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan publik di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, pengendalian dan *enabler* pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen kepada seluruh *stakeholders* agar pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan nasional menjadi lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.

IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) “**Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**” digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Capaian target indikator kinerja ini berdasarkan rata-rata indikator yang ada di 4 (empat) UKE I, yaitu:

1. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
2. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
3. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan
4. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan



Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKSS “**Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**” pada tahun 2023 berhasil terealisasi 99,05% dari target 92% atau berhasil tercapai 107,66%. Walaupun sudah melebihi capaian target kinerja, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus mengembangkan aplikasi yang dimiliki untuk mendorong penguatan proses perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi yang disajikan terus diupayakan selalu *realtime* atau data terkini sehingga

menghasilkan ketepatan sasaran pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan nasional akan lebih berkualitas dan kredibel. Tantangan yang saat ini dihadapi Kementerian PPN/Bappenas adalah risiko ancaman terhadap serangan *cyber crime* pada aplikasi yang dimiliki. Untuk itu, telah dibentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), disingkat Bappenas-CSIRT yang merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/10/2021. Bappenas-CSIRT dibentuk dalam rangka mendukung

penerapan Sistem Keamanan Informasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai wadah koordinasi antar unit dan atau *stakeholder* di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan keamanan informasi. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab sebagai ketua Bappenas-CSIRT.

Rekapitulasi pengukuran capaian kinerja IKU “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28. Hasil Pengukuran IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

No.	Unit Kerja	Indikator Kinerja	Realisasi	Rata-rata Realisasi *
1	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas	% Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	98,60%	99,05%
2	Kedeputian Bidang Pengembangan Regional	% Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	100,00%	
3	Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan	% Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	100,00%	
4	Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	% Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	97,60%	

Sumber: Analisis LKj UKE I tertentu, 2024

Keterangan: *) Rata-rata realisasi menjadi hasil pengukuran IKU “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” di level Kementerian.

Berdasarkan data capaian tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada realisasi indikator kinerja di UKE I yang belum mencapai 100%. Adapun faktor keberhasilan capaian target kinerja IKU ini antara lain adalah (1) Data pada *API Service* yang diberikan Kementerian Keuangan tidak di-*update* secara berkala; dan (2) Sulitnya membangun koordinasi bersama Kementerian Keuangan terkait integrasi data. Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja integrasi data dan informasi Perencanaan Pembangunan Nasional adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Keuangan dan K/L lain terkait integrasi data permanen. Detail kegiatan yang mendukung capaian IKU ini dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE I terkait.

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Perbandingan Capaian Kinerja ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan capaian *outcome* kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun guna meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Adapun parameter yang digunakan untuk menyajikan data perbandingan capaian kinerja ini adalah IKU dan target dalam Perjanjian Kinerja Menteri Tahun 2020-2023 yang sejalan dengan IKU dan target Revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2023. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		2023		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Indikator Tujuan – 1: Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia	77,5-79,45	96,78	82-83,95	95,24	86,5-88,45	96,77	91-92,95	98,01	Tercapai
1 Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	93,55	80	90,8	85	93,78	90	96,41	Tercapai
2 Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80-83,9%	100%	84-87,9%	99,68%	88-91,9%	99,75%	92-95,9%	99,61%	Tercapai
Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Indikator Tujuan – 2: Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	80-83,9	100	84-87,9	99,56	88-91,9	99,72	92-95,9	99,25	Tercapai
3 Sastra – 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	88-90,9%	99,57%	91-93,9%	99,65	94-96,9%	99,54	Tercapai

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		2023		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
	IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%	80-84,9%	99,55%	85-89,9%	99,78	90-94,9%	98,95	Tercapai		
Tujuan – 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Indikator Tujuan – 3: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien	84,33	88,36	87,33	90,83	90	91,48	91,5	90,99	Belum Tercapai		
4	Sastra – 4: Terwujudnya kinerja kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83	85,01	86	85,07	87	85,68	87	81,90	Belum Tercapai
	IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		85	91,17	88	89,75	90	90,79	92	92,01	Belum Tercapai	
	IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional		85%	88,89%	88%	97,71%	90%	97,98%	92%	99,05%	Tercapai	

Sumber: Hasil Kompilasi Capaian Kinerja UKE I dan Analisis Data Kinerja, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja tabel di atas, menunjukkan bahwa kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 cenderung meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2022 secara capaian per Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Peningkatan pada capaian kinerja IKU didukung oleh: (1) Penguatan *awareness* penanggung jawab PN-PP-KP-ProP RKP sebagai bentuk *Clearing House* pembangunan nasional; dan (2) Adanya pemantauan dan evaluasi kinerja di masing-masing Unit Kerja dalam bentuk Rapat Internal/Rapat Kerja dilakukan secara rutin, contohnya di Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kedeputan Bidang Ekonomi, dll. Namun, terdapat realisasi IKU yang menurun dari tahun lalu dikarenakan penajaman pengukuran kamus indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 119/M.PPN/HK/08/2023 tentang Penetapan Kamus Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, terdapat kecenderungan belum tercapainya target kinerja pada Sasaran Strategis ke-4.

3.2.3. Capaian Kinerja Lainnya

Pada subbab ini akan mengungkapkan beberapa *highlight* kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan strategis/prioritas/unggulan, kegiatan yang diselenggarakan untuk penjalankan penugasan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden, serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Pada laporan ini disajikan *highlight* dari *output* dan *outcome* sedangkan prosesnya dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I.

A. *Highlight* Capaian *Output* Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada **Prioritas Nasional (PN) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan** dan **Prioritas Nasional (PN) 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pelaksanaannya di antaranya, melalui:

01.06 PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi,

01.06.03 KP: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok,

01.06.03.05 PRO-P: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*,

(CK.6264.PBI.400) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark*,

yang tersebar di Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp 4.500.000.000,- dan realisasi Triwulan IV TA 2023 sebesar Rp 4.437.794.438,- atau sebesar 98,62%. Selain itu, juga menggunakan pagu dari (AS) Fasilitas Penyusunan Rencana Induk *Geopark* pada (CK.6271.AEA.903) Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Kajian Strategis) sebesar Rp 4.400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.386.969.350,- atau 99,70%.

Adapun manfaat/*outcome* dari kegiatan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan *Geopark* tahun 2023 ini diantaranya:

1. Dasar platform kolaborasi peran bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pembangunan *Geopark*;
2. Rujukan pembangunan bagi pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor teknis terkait dalam menyusun program dan penganggaran tahunan sektoral untuk mendukung pengembangan *Geopark* Indonesia;
3. Acuan lengkap dan terpadu bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan *Geopark*;
4. Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam pembangunan Kawasan *Geopark*;
5. *Knowledge Sharing* bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, kemitraan dan pendanaan pengelolaan *Geopark*.

Dampak yang diharapkan bagi perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah perencanaan pengembangan *Geopark* yang sinkron, implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* yang tepat sasaran dan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan *Geopark*, memastikan dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan *Geopark* dari berbagai pihak agar lebih terarah dan berdampak, tercipta inovasi kelembagaan dan pendanaan pembangunan *Geopark* yang aplikatif bagi pengelola dan pemangku kepentingan, penguatan kemitraan pengelolaan *Geopark*, meningkatnya kesadaran pelestarian alam dan budaya serta menjaga ekosistem lingkungan, dan meningkatnya nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

2. Prioritas Nasional VII

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaannya di antaranya, melalui:

Pertama:

07.02 PP: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

07.02.02 KP: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional,

07.02.02.02 PRO-P: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional,

(CK.6268.PEC.400) Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular,

yang tersebar di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp 3.300.000.000,- dan realisasi Triwulan IV TA 2023 sebesar Rp 3.271.093.955,- atau 99,12%.

Adapun manfaat/*outcome* dari kegiatan ini diantaranya:

1. Meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia dalam pembentukan arsitektur kerja sama pembangunan global melalui masukan ke berbagai diskusi dan *output* internasional.
2. Meningkatkan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di *Global South*.
3. Meningkatkan nilai tambah kerja sama pembangunan internasional melalui pelibatan sektor swasta.
4. Meningkatkan kerja sama ekonomi melalui pertukaran pengetahuan, keahlian, dan teknologi yang relevan untuk peluang masa depan yang akan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

Dampak yang diharapkan bagi kemajuan pembangunan nasional antara lain:

1. Memberikan dampak untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan memperkuat referensi perancangan kebijakan yang berbasis bukti agar kerja sama pembangunan internasional memberikan dampak yang lebih optimal dan mendukung prioritas nasional.

2. Meningkatkan akses terhadap investasi, teknologi, dan pasar baru. Keterlibatan dalam proyek-proyek triangular juga dapat membuka peluang investasi yang lebih besar.
3. Memperluas jaringan diplomatik Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya, memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

Kedua:

07.04 PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

07.04.03 KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

07.04.03.02 PRO-P: Penerapan SPBE Terintegrasi,

(CK.6269.UAB.200) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran,

yang tersebar di Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp 7.818.587.000,- dan realisasi Triwulan IV TA 2023 sebesar Rp 7.796.720.679,- atau 99,7%.

Adapun manfaat/*outcome* dari kegiatan ini diantaranya:

1. Memperkuat proses perencanaan penganggaran Pusat melalui sinkronisasi KRISNA – SAKTI;
2. Memperkuat proses perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah melalui KRISNA DAK Fisik, Non Fisik, dan Selaras;
3. Memperkuat proses perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Renstra 2025-2029 dan pengembangan sub sistem KRISNA-RPJMN

Dampak yang diharapkan bagi kemajuan pembangunan nasional antara lain:

1. K/L tidak perlu melakukan dua kali input dalam KRISNA dan SAKTI sehingga mengurangi deviasi dalam proses perencanaan penganggaran;
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya keselarasan antara proses bisnis perencanaan jangka menengah tingkat nasional dan Kementerian/Lembaga.

Tabel 3.30. Capaian *Output* Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	CK.6264.PBI.400. Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan <i>Geopark</i>	Rp 4.500.000.000	Rp 4.437.794.438	98,62%	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Kegiatan) Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> Semester 1 tahun 2023 yang dimonitoring 2. (Kegiatan) Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> TA 2022 yang dievaluasi 3. (Kegiatan) Terlaksananya Kick Off Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk 3 Lokasi 4. (Kegiatan) Terlaksananya FGD Penyusunan Rencana Induk 2 Lokasi 5. (Kegiatan) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan 2 Dokumen Rencana Induk <i>Geopark</i> 6. (Kegiatan) FGD Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pengembangan <i>Geopark</i> 	100%

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
							<p>dalam RKPD dan RAPBD yang terlaksana</p> <p>7. (Kegiatan) Training Penyusunan Rencana Induk untuk 3 Lokasi</p> <p>8. (Kegiatan) Persiapan Revalidasi Status 2 UNESCO Gelobal <i>Geopark</i> (Toba dan Gunung Sewu) yang dimonitoring</p> <p>9. (Kegiatan) Sosialisasi RAN <i>Geopark</i> dalam acara Geoventure Blue Economy yang terlaksana</p> <p>10. (Dokumen) 4 Dokumen Rencana Induk <i>Geopark</i> yang di asistensikan kesuaian muatannya</p> <p>11. (Kegiatan) Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perencanaan Komite Nasional <i>Geopark</i> Indonesia</p> <p>12. (Dokumen) Rekomendasi Kolaborasi Penganggaran Pengembangan <i>Geopark</i></p>	

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
	(CK.6271.AEA.903) Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Kajian Strategis)	Rp 4.400.000.000	Rp 4.386.969.350	99,70%	Kegiatan	1	<p>dalam Pedoman Penyusunan RKPD</p> <p>13. (Kegiatan) Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Sinkronisais dan Monitoring Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i></p> <p>14. (Kegiatan) Koordinasi Badan Usaha dalam Sinkronisasi Rencana Kerja Badan Usaha dan Rencana TJSI dalam RAN Pengembangan <i>Geopark</i></p> <p>15. (Dokumen) Matrik Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> termutakhir</p> <p>1. (Dokumen) Laporan awal koordinasi pendampingan penyusunan rencana induk pengembangan <i>Geopark</i> Gorontalo, <i>Geopark</i> Dieng dan <i>Geopark</i> Natuna disertai draf awal dokumen rencana induk</p>	100%

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
	(AS) Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk <i>Geopark</i>						yang disusun masing-masing lokasi; 2. (Dokumen) Petunjuk Teknis Penyusunan Profil <i>Geopark</i> ; 3. (Dokumen) Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan; 4. (Kegiatan) Keikutsertaan pendampingan dalam FGD 1 5. (Dokumen) Laporan hasil FGD 1 Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Dieng 6. (Dokumen) Laporan hasil FGD 1 Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Gorontalo 7. (Dokumen) Laporan hasil FGD 1 Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Natuna 8. (Dokumen) Laporan hasil FGD 2 Penyusunan	

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
							Rencana induk <i>Geopark</i> Dieng 9. (Dokumen) Laporan hasil FGD 2 Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Gorontalo 10. (Dokumen) Laporan hasil FGD 2 Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Natuna 11. (Dokumen) Petunjuk Teknis Prosedur Penetapan <i>Geopark</i> 12. (Dokumen) – Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Kemitraan <i>Geopark</i> 13. (Dokumen) Laporan hasil Kordinasi Lintas Sektor Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Dieng dan Gorontalo 14. (Dokumen) Laporan hasil Kordinasi Lintas Sektor Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Natuna	

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	CK.6268.PEC.400 <i>Knowledge Sharing</i> Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Rp 3.300.000.000	Rp 3.271.093.955	99,12	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1	15. (Dokumen) Laporan akhir hasil pendampingan Penyusunan Rencana induk <i>Geopark</i> Dieng, <i>Geopark</i> Gorontalo, dan <i>Geopark</i> Natuna 1. (Dokumen) Monitoring-Evaluasi Indikator RPJMN terkait KSST 2. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL Digital Halal Ecosystem (UB-Serunai Malaysia) 3. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL Covid-19 IT <i>Surveillance System</i> (Kemkes-ADDO AI Singapore) 4. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL <i>Trail Bridge</i> dengan <i>Helvetas</i> Swiss 5. (Dokumen) <i>Joint Work Plan</i> bidang green transportation (Indonesia – Guinea – Pantai Gading – Senegal) dan <i>Letter</i>	100%

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	CK.6269.UAB.200 Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	Rp 7.818.587.000	Rp 7.796.720.679	99,72%	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1	<p><i>of Intent</i> PT. WIMA dengan RASA&CO Pantai Gading</p> <p>6. (Kegiatan) Penyelenggaraan <i>Asia-Pacific Training for Effective Development Cooperation</i></p> <p>1. (Kegiatan) Pengembangan fitur sync pada Sistem Informasi KRISNA untuk menarik data dari SAKTI-RKA KL tahun 2023 ke Renja 2023, untuk sinkronisasi perubahan renja di tahun pelaksanaan.</p> <p>2. (Kegiatan) Pengembangan Krisna DAK Non Fisik untuk proses pengusulan dan penilaian DAK Non Fisik</p> <p>3. (Kegiatan) Pengembangan Krisna DAK Fisik untuk proses sinkronisasi-harmonisasi dan aspirasi DPR</p> <p>4. (Kegiatan) sinkronisasi perencanaan pusat dan</p>	100%

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan
							daerah melalui sub sistem KRISNA-Selaras 5. (Dokumen) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2025-2029 6. (Kegiatan) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 melalui sub sistem KRISNA-RPJMN 7. (Dokumen) Daftar Proyek Prioritas Tahun 2024 yang dikirimkan ke K/L dan Pemerintah Daerah	

Sumber: Biro Umum dan Biro Renortala,2024

B. Highlight Capaian *Output* Strategis di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

Kementerian PPN/Bappenas memberikan penjelasan prestasi kerja secara memadai dalam bentuk capaian *output* strategis selain Prioritas Nasional dan Tematik atas belanja negara pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada bagian Catatan Penting Lainnya (CPL) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut penjelasan singkat Capaian *Output* Strategis:

Selama periode Tahun Anggaran 2023, *output* strategis yang telah dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024 dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Rancangan Awal (Ranwal) RKP
 - b. Permen Rancangan RKP
 - c. Perpres RKP
2. Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045 dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPN 2025-2045
 - b. Naskah Akademis dan RUU RPJPN 2025-2045
 - c. Rancangan awal RPJPN 2025-2045
 - d. Rancangan akhir RPJPN 2025-2045
3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dengan beberapa *output* berupa Konsep Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
4. Peta Jalan Transformasi Indonesia dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Dokumen Pendukung *Baseline Report* Penyusunan RPJPN 2025-2049
 - b. Dokumen Pendukung *Baseline Report* Penyusunan RPJMN 2025-2029
 - c. Dokumen Laporan akuisisi PT Sarana Bali Ventura (SBV) dan Evaluasi kondisi organisasi dan keuangan dan SDM PT Sarana Bali Ventura
 - d. Dokumen Laporan Analisis kebutuahn dan Pengembangan Strategi Pembiayaan Proyek- proyek Transformasi Ekonomi Kerthi Bali
 - e. Dokumen Laporan Analisis Kelembagaan dan Regulasi KPBPB Batam, Bintan dan Karimun serta potensi ekonomi pembangunan Jembatan Batam-Bintan

5. Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI) dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pada 7 (tujuh) Provinsi percontohan (Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Bali, dan Riau)
 - b. Terlaksananya Rapat Pembahasan *Green Economy Index* dengan K/L dan Pemda
 - c. Terlaksananya Pembahasan Penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 "Finalisasi Diskusi Studi Indeks Ekonomi Hijau Provinsi"
 - d. Terlaksananya *Workshop Monitoring* dan Evaluasi Capaian Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2022
6. Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN dalam *Major Project* dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Fasilitasi 5 Studi Pendahuluan dan 2 OBC
 - b. Penetapan Kepmen DRK dan Penerbitan PPP *Book*
 - c. Penetapan Permen Perubahan Permen Pelaksanaan KPBU
 - a. Rekomendasi Usulan PKLN PT SMI
7. Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Terlaksananya sinkronisasi e-Monev dan KRISNA
 - b. Terlaksananya data *sharing* melalui API antara e-Monev dan SAKTI
8. Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan (e-monev) dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Laporan Triwulan IV Capaian Prioritas Pembangunan RKP 2022 berdasarkan Capaian Renja K/L
 - b. Laporan Triwulan I-III *Monitoring* Prioritas Pembangunan RKP 2023 berdasarkan Capaian Renja K/L
9. Evaluasi pelaksanaan RKP 2022 dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Matriks Pembangunan RKP 2024
 - b. Analisis Keterkaitan Indikator PN-PP RKP 2024
 - c. Metadata Indikator RKP 2024

10. Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Terdapat 7 perguruan tinggi bekerja sama dalam MBKM Desa Cemara dan 3 perguruan tinggi tambahan (dalam proses nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama)
 - b. Terdapat 34 alumni MBKM Desa Cemara dan 69 mahasiswa MBKM Desa Cemara periode Agustus – Desember 2023
 - c. Terdapat 104 SDM pendamping desa/kelurahan dan 12 Koordinator Daerah terlatih untuk mendorong pengembangan kolaborasi lintas sektor Desa Cemara dan perencanaan berbasis bukti
11. Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Perumusan Strategi Implementasi dan langkah-langkah pelaksanaan Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan
 - b. Perumusan kebijakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pendampingan
 - c. Penyusunan tata kerja pelaksanaan koordinasi penguatan pendampingan
 - d. Pelaksanaan koordinasi penguatan pendampingan, tingkat eselon-1 berkenaan dengan finalisasi rancangan Perpres tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan
 - e. Penyusunan materi kebijakan pendukung Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan yang memuat norma standarisasi dan urgensi penerbitan Peraturan Presiden sebagai payung hukum
 - f. Menyusun *draft* rancangan peta jalan pelaksanaan peraturan presiden tentang penguatan pendampingan pembangunan
12. Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) dengan beberapa *output* berupa:
 - a. Portal SDI dan Sistem Katalog Data Nasional (SKDN)
 - b. Integrasi Portal Data Instansi Pusat dan Daerah
 - c. Pendampingan Penerapan Prinsip SDI untuk Data Prioritas 2023
 - d. Analitika Data berbasis AI untuk P3DN
 - e. *Dashboard* Analitik SDI (*Stunting* dan APBD)

- f. Integrasi Portal Data Instansi Pusat dan Daerah
 - g. Forum Tematik Satu Data Indonesia
 - h. Peningkatan partisipasi K/L dalam penyelenggaraan SDI
 - i. Regulasi dan kelembagaan SDI di instansi pusat dan daerah
 - j. Petunjuk pelaksanaan teknis kebijakan SDI bagi K/L/D
 - k. Pedoman terintegrasi statistik dan spasial
 - l. Peningkatan *awareness* K/L dalam penyelenggaraan SDI
 - m. Sistem perlindungan data pengguna portal SDI
13. Koordinasi Strategis Sekretariat Nasional Pelaksanaan *Major Project Food Estate* (KSPP) dan Korporasi Petani dan Nelayan dengan beberapa *output* berupa:
- a. Telah terbuatnya 2 Rencana Induk dan 2 Kepmen (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara)
 - b. Telah terlaksananya Monev dan Rakor Pengendalian
 - c. Telah tersusunnya draft rencana induk untuk Provinsi Sumsel, Provinsi NTT dan Provinsi Papua Selatan
 - a. Telah dilakukan FGD dan Kunjungan 3 Provinsi tersebut
14. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dengan beberapa *output* berupa:
- a. Pemutakhiran Peta Jalan TPB/SDGs 2021-2030
 - b. Persiapan penyelenggaraan *Indonesia's SDGs Award* dan *SDGs Annual Conference 2023*
 - c. Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pemutakhiran RAD berbasis metadata terkini
 - d. Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2022
 - e. Pengembangan *SDGs Dashboard*
15. Koordinasi Pengelolaan Sistem dan Pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan beberapa *output* berupa:
- a. Terlaksananya Penyusunan Modul Kurikulum, Langkah fasilitasi, dan bahan ajar Pelatihan Pemanfaatan Data Regsosek
 - b. Terlaksananya uji coba pelatihan pemanfaatan data Regsosek di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT

- c. Terlaksananya uji coba *Master of Trainers* Pemanfaatan Data Regsosek lintas kementerian/Lembaga
- i. Terlaksananya Diseminasi Permohonan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Regsosek di Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota secara *hybrid*

Secara rinci *output* atas beberapa *highlight* kegiatan di atas dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini dan kegiatan detail lainnya dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE I dan UKE II Tahun 2023.

Tabel 3.31. Capaian *Output* Kegiatan Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian <i>Output</i>
1	Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024	Rp 5.913.550.000	Rp 5.880.744.847	99,45	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Persiapan Penyusunan RPJPN 2025- 2045	Rp 4.714.946.000	Rp 4.714.940.602	100,00	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
3	Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025- 2029	Rp 2.000.000.000	Rp 1.999.971.429	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
4	Peta Jalan Transformasi Indonesia	Rp 11.520.777.000	Rp 11.493.530.203	99,76	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
5	Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI)	Rp 9.000.000.000	Rp 8.996.906.750	99,97	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
6	Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN dalam <i>Major Project</i>	Rp 15.368.504.000	Rp 15.000.724.746	97,61	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
7	Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e- monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu	Rp 1.740.000.000	Rp 1.739.888.375	99,99	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
8	Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan	Rp 2.420.000.000	Rp 2.419.982.400	100,00	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100


No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan (e-monev)						
9	Evaluasi pelaksanaan RKP 2022	Rp 1.537.407.000	Rp 1.535.724.330	99,89	4 Laporan	4 Laporan	100
10	Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera)	Rp 5.495.106.000	Rp 5.440.675.959	99,01	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
11	Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan	Rp 3.630.400.000	Rp 3.633.371.535	100,0	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
12	Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI)	Rp 41.288.462.000	Rp 40.357.468.432	97,75	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100
13	Koordinasi Strategis Sekretariat Nasional Pelaksanaan <i>Major Project Food Estate (KSPF)</i> dan Korporasi Petani dan Nelayan	Rp 3.000.000.000	Rp 2.995.528.896	99,85	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
14	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	Rp 13.200.000.000	Rp 13.185.684.232	99,89	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
15	Koordinasi Pengelolaan Sistem dan Pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Rp 6.549.000.000	Rp 6.547.852.537	99,98	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Sumber: Biro Umum dan Biro Renortala, 2023 (status 23 Januari 2023)

C. Highlight Capaian Output Tematik APBN Tahun 2023 di Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan data dari *website* SatuDJA Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki *tagging* tematik APBN Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) *tagging*, yakni: (002) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); (003) Anggaran Responsif Gender; dan (004) Mitigasi Perubahan Iklim.

Gambar 3.28. Screenshot Tagging Tematik APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023



Sumber: SatuDJA Kementerian Keuangan, 2023

Berikut tabel capaian *output* tematik APBN TA 2023 di Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.32. Capaian *Output* Tematik APBN TA 2023 di Kementerian PPN/Bappenas

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 002 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6268.PEC.400 <i>Knowledge Sharing</i> Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular	Rp 3.300.000.000	Rp 3.271.093.955	99,12	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1	1. (Dokumen) Monitoring-Evaluasi Indikator RPJMN terkait KSST 2. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL Digital Halal Ecosystem (UB-Serunai Malaysia) 3. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL Covid-19 IT <i>Surveillance System</i> (Kemkes-ADDO AI Singapore) 4. (Kegiatan) Pendampingan KPI RL <i>Trail Bridge</i> dengan <i>Helvetas</i> Swiss 5. (Dokumen) <i>Joint Work Plan</i> bidang green transportation (Indonesia – Guinea – Pantai Gading – Senegal) dan <i>Letter of Intent</i> PT. WIMA dengan RASA&CO Pantai Gading 6. (Kegiatan) Penyelenggaraan <i>Asia-Pacific Training for Effective Development Cooperation</i>	100%	Mendukung capaian kinerja PN 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PP 07.02 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri KP 07.02.02 Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional PRO-P 07.02.02.02: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 003 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6264.AEA.203 Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rp 1.575.505.000	Rp 1.574.941.465	99,96	Kegiatan	5	1. (Dokumen) Koordinasi Penyusunan RKP 2024 Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 2. (Dokumen) Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2023 3. (Dokumen) Koordinasi Proyek- Proyek PHLN 2023 untuk Pecepatan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Konservasi sumber Daya Air 4. (Dokumen) Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Tahun 2023 5. (Dokumen) Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi SBSN Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Tahun 2023	100%	Mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional pada PN 01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PP 01.02 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, KP dan PRO-P Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 003 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6266.ABN.408 Kebijakan Percepatan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Rp 1.000.000.000	Rp 983.391.400	98,34	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1	1. (Dokumen) Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas TA 2023 2. (Dokumen) Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Hibah Pelaksanaan TA 2023	100	Mendukung pelaksanaan pembangunan dan capaian kinerja pada PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, PP 03.05 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, KP dan PRO-P Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 003 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6266.AEA.303 Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 806.396.000	Rp 799.120.830	99,10	Kegiatan	1	(Dokumen) Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek Tahun 2024	100%	Mendukung perencanaan pembangunan nasional pada PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 03.07 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dan PRO-P Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 003 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6266.AEA.403 Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Rp 1.850.000.000	Rp 1.842.923.871	99,62	Kegiatan	1	1. (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga Tahun 2024 2. (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang 2025-2029 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga 3. (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Bidang 2025- 2029 Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga	100%	Mendukung perencanaan pembangunan nasional pada PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, PP 03.05 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, KP dan PRO-P Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga dan mendukung perencanaan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosio-Ekologi Penyusunan RT RPJMN 2025-2029

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 003 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK.6266.FAE.405 Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Rp 1.700.000.000	Rp 1.685.996.386	99,18	Laporan, Rekomendasi	1	1. (Dokumen) Pemantauan Program dan Kegiatan Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga 2. (Dokumen) Evaluasi RKP Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga 3. (Dokumen) Pemantauan dan Evaluasi Grand Design Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga	100%	Mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional pada PN 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, PP 03.05 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, KP dan PRO-P Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
KODE 004 017312 SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS CK. 6264.PBI.400 Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan <i>Geopark</i>	Rp 4.500.000.000	Rp 4.437.794.438	98,62%	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1	16. (Kegiatan) Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> Semester 1 tahun 2023 yang dimonitoring 17. (Kegiatan) Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> TA 2022 yang dievaluasi 18. (Kegiatan) Terlaksananya Kick Off Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk 3 Lokasi 19. (Kegiatan) Terlaksananya FGD Penyusunan Rencana Induk 2 Lokasi 20. (Kegiatan) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan 2 Dokumen Rencana Induk <i>Geopark</i> 21. (Kegiatan) FGD Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pengembangan <i>Geopark</i> dalam RKPD dan RAPBD yang terlaksana 22. (Kegiatan) Training Penyusunan Rencana Induk untuk 3 Lokasi	100	Mendukung capaian kinerja: PN 01: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PP 01.06: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi KP 01.06.03: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok PRO-P 01.06.03.05: Pengembangan 16

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
						23. (Kegiatan) Persiapan Revalidasi Status 2 UNESCO Global <i>Geopark</i> (Toba dan Gunung Sewu) yang dimonitoring 24. (Kegiatan) Sosialisasi RAN <i>Geopark</i> dalam acara Geoventure Blue Economy yang terlaksana 25. (Dokumen) 4 Dokumen Rencana Induk <i>Geopark</i> yang di asistensikan kesuaian muatannya 26. (Kegiatan) Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perencanaan Komite Nasional <i>Geopark</i> Indonesia 27. (Dokumen) Rekomendasi Kolaborasi Penganggaran Pengembangan <i>Geopark</i> dalam Pedoman Penyusunan RKPD 28. (Kegiatan) Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Sinkronisais dan Monitoring Pelaksanaan RAN Pemngembangan <i>Geopark</i> 29. (Kegiatan) Koordinasi Badan Usaha dalam Sinkronisasi		Destinasi Pariwisata <i>Geopark</i> ,

Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	% Fisik/ Kegiatan	Keterkaitan dengan PN
						Rencana Kerja Badan Usaha dan Rencana TJSL dalam RAN Pengembangan <i>Geopark</i> 30. (Dokumen) Matrik Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i> termutakhir		

D. *Highlight* Capaian Kegiatan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, maka seluruh Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN) dan melaporkan hasil tersebut kepada Presiden melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap akhir tahun anggaran.


Dalam menjalankan Inpres tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) peran, yaitu:

- 1) Sebagai regulator yang memiliki fungsi:
 - Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN.
- 2) Sebagai pelaksana Rencana Aksi Nasional P4GN yang wajib menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung RAN P4GN 2020-2024

Kunjungan Studi Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyampaian topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada Lembaga Pendidikan yang dilakukan dalam acara Kunjungan Studi yang dilaksanakan oleh 28 mahasiswa Mata Kuliah Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pelatihan Politeknik STIA LAN pada Hari Jumat, 26 Mei 2023 di Ruang Rapat Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat. Kegiatan Kunjungan Studi ke Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.29 sebagai berikut.

Gambar 3.29. Kegiatan Kunjungan Studi ke Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023




Sumber: Pusbindiklatren, 2023

Penyebaran Informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Media Elektronik dan Nonelektronik

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah rencana aksi penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa kampanye publik melalui 1 media elektronik dan 1 media nonelektronik di semester 2. Media elektronik kampanye dilakukan melalui Aplikasi ePerformance, Aplikasi eDekon dan Videotron Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan media nonelektronik kampanye dilakukan melalui *banner* dan Majalah Simpul Perencana Edisi Agustus 2023. Adapun bentuk penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor Narkotika melalui media elektronik dan nonelektronik dapat dilihat pada Gambar 3.30 sebagai berikut.

Gambar 3.30. Penyebaran Informasi Tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Media Elektronik dan Nonelektronik



Sumber: Pusbindiklatren dan Biro Renortala, 2023

Sosialisasi Bahaya Narkotika

Sosialisasi bahaya Narkotika dilaksanakan dalam Rapat/Rapat Pimpinan/FGD. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Rapat Pemantauan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TW III Tahun 2023 tanggal 26-27 Oktober 2023.
- 2) Rapat Pemantauan Pengelolaan Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas TW III Tahun 2023 tanggal 1-4 November 2023.

Gambar 3.31. Sosialisasi Bahaya Narkotika Tahun 2023



Sumber: Biro Renortala, 2023

Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan tes urine yang dilakukan pada hari Rabu, 27 Desember 2023 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas (Wisma Bakrie 2) dan bekerjasama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Jakarta Selatan.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti tes urine tersebut sebanyak 154 orang dari target yang ditetapkan dalam indikator yaitu sebanyak 5% dari total seluruh pegawai kementerian PPN/Bappenas atau sebanyak 140 orang. Dalam pelaksanaan tes urine tersebut, turut berpartisipasi diantaranya beberapa Pejabat Eselon I dan para pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas.

Gambar 3.32. Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023



Sumber: Biro Renortala, 2023

Adapun capaian RAN P4GN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.33. Matriks Perjanjian Kinerja Rencana Aksi Nasional P4GN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	CAPAIAN	SPEKIFIK CAPAIAN	DATA DUKUNG
A	Bidang Pencegahan				
	1	Peningkatan Kampanye Publik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
	a	<p>Penyediaan dan Penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat</p>	<p>Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika</p>	100%	<p>Penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan narkotika melalui media elektronik (<i>website</i>, <i>sosialmedia</i> atau <i>videotron</i>) dan nonelektronik (<i>pamflet</i>, <i>banner</i>)</p>
		<p>Tersosialisasikannya informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika</p>	100%	<p>Sosialisasi informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika pada kegiatan Rapim/Raker/FGD</p>	<p>Dokumentasi Sosialisasi dalam Rapat Pemantauan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TW III Tahun 2023 dan 2) Rapat Pemantauan Pengelolaan Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas TW III Tahun 2023</p>

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	CAPAIAN	SPESIFIK CAPAIAN	DATA DUKUNG
2	Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	a	Tes urine kepada seluruh ASN di lingkup kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah	Terselenggaranya tes urine kepada ASN	100%	Terlaksananya tes urine sebanyak 5% (minimal 140 orang) dari total seluruh ASN
3	Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	a	Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan Pendidikan kedinasan	100%	Termuatnya materi anti narkotika ke dalam materi pelaksanaan Pelatihan Substantif dan Fungsional Perencana

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	CAPAIAN	SPEKIFIK CAPAIAN	DATA DUKUNG
4	Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba				
	a	Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh	Tersusunnya dokumen perencanaan penguatan GDAD di Provinsi Aceh	100%	Tersusunnya Laporan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Dokumen Perencanaan Penguatan GDAD di Provinsi Aceh
D	Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi				
	2 Penyajian Data dan Informasi P4GN				
a	Penyusunan Data dan Informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri	Tersusunnya data dan informasi P4GN	100%	Tersedianya data terkait dukungan kebijakan perihal P4GN	Dianggarkannya kegiatan alternative development dan dukungan anggaran manajemen P4GN di BNN dan POLRI. Penganggaran tersebut telah tercantum dalam Dokumen RKP 2023 sesuai dengan Perpres No 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

E. *Highlight* Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian PPN/Bappenas. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Kegiatan Dekonsentrasi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.83/M.PPN/HK/07/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023. Penetapan alokasi tersebut diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2023.

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini juga diarahkan untuk (i) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) memperkuat koordinasi kebijakan tata kelola data pembangunan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan (iii) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Musrenbang.

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 memiliki tujuan meliputi:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.
2. Menguatkan pengendalian dan evaluasi (*safeguarding*) pelaksanaan proses penyeselarasan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 meliputi:

1. Penyeselarasan RPJPN/RPJMN 2020-2024 dengan RPJPD/RPJMD/RPD;
2. Penyeselarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
3. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyeselarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyeselarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

Masing-masing sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyeselarasan RPJPN/RPJMN 2020-2024 dengan RPJPD/RPJMD/RPD;
 - a. Penyeselarasan RPJPN/RPJMN 2020-2024 dengan RPJPD/RPJMD/RPD
 - b. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RPJMN
 - c. Pembinaan Teknis Perencanaan RPJMD/RPD
 - d. Pembinaan Teknis Penyeselarasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 (Khusus untuk Wilayah Papua)
 - e. Pembinaan Teknis Penyeselarasan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba 2023-2043 dengan RPJMD/RPD (Khusus untuk Provinsi NTT)
2. Penyeselarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, TPB/SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
 - a. Penyeselarasan RKP - RKPD
 - b. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RKP
 - c. Fasilitasi/Konsultasi Penghargaan Pembangunan Daerah

- d. Fasilitasi/Konsultasi Temu Konsultasi
 - e. Fasilitasi/Konsultasi Rakorgub
 - f. Fasilitasi/Konsultasi Rakortekrenbang
 - g. Fasilitasi/Konsultasi Musrenbangnas
 - h. Pembinaan Teknis Aplikasi KRISNA SELARAS dan/atau KRISNA DAK
 - i. Pembinaan Teknis Pengisian Aplikasi Krisna Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) – Otonomi Khusus (Otsus) (Wilayah Papua)
 - j. Pembinaan Teknis Perencanaan RKPD Provinsi (RKPD, KUAPPAS, APBD, dan lainnya)
 - k. Pembinaan Teknis penyusunan usulan perencanaan dan penganggaran daerah tahunan (Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas)
 - l. Pembinaan Teknis penyusunan perencanaan DAK
 - m. Penyelarasan Renaksi Satu Data Indonesia
 - n. Penyelarasan Renaksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) meliputi Penyusunan target/proyeksi indikator TPB/SDGs propinsi, penyusunan RAD TPB/SDGs, dan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs tahunan
 - o. Penyelarasan Renaksi Pengembangan Kawasan
3. Pemantauan Pelaksanaan Proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah di satker daerah;
 - a. Pemantauan pelaksanaan menu kegiatan dekonsentrasi (APBN dan APBD)
 4. Evaluasi Pelaksanaan Proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah di satker daerah;
 - a. Evaluasi pelaksanaan menu kegiatan dekonsentrasi (APBN dan APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas, setiap Satker wajib menyampaikan dukungan administratif kepada Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas di tingkat pusat melalui sistem aplikasi Pelaporan berupa:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur
2. Penetapan Bappeda Provinsi atau dengan sebutan lainnya sebagai Satker pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Rencana Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran (*Disbursement Plan*)

Capaian penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dari segi penyerapan anggaran dapat dilihat pada subbab mengenai realisasi pagu anggaran pada Laporan Kinerja ini. Sampai dengan tanggal 9 Februari 2024, terdapat sebanyak 15 dari 32 Satker Provinsi telah menyampaikan Laporan Manajerial Semester II TA 2023, yakni Satker Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, D.I.Yogyakarta, Banten, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Adapun Kendala penyelenggaraan Dekonsentrasi di Provinsi diantaranya adalah:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi belum tepat waktu.
- *Turn over* pengelola administrasi Satker Dekonsentrasi belum diikuti dengan *sharing knowledge* pengelolaan Dekonsentrasi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan.
- Tumpang tindih antara pembiayaan kegiatan dekonsentrasi dan pembiayaan yang bersumber APBD.
- Perbedaan pemahaman dari setiap Satker Dekonsentrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi dalam memilih menu kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Pemanfaatan aplikasi eDekon oleh satker dekon untuk Pelaporan dan pencatatan perkembangan belum optimal.
- Kurangnya komitmen GWPP dalam menjalankan Dekonsentrasi terlihat dari pemilihan fokus Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang hanya dilakukan oleh 16 Satker
- Terdapat 2 Satker Dekonsentrasi yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dengan baik (Papua dan Papua Barat).

Upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah dengan meningkatkan pendampingan Satker Provinsi dalam menyelenggarakan Dekonsentrasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic untuk mencegah risiko yang terjadi.

F. **Highlight Profil Pengelolaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)**

Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri dapat berperan dalam memacu tumbuhnya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek/kegiatan yang dibiayai oleh PHLN tidak semata-mata ditujukan untuk menutup defisit (*financing gap*) saja, namun dilaksanakan dalam kerangka kerjasama pembangunan.

Pengelolaan PHLN harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Kebijakan pemanfaatan PHLN menjadi hal yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi efektivitas pengelolaan PHLN tersebut. Dilihat dari alokasi sektoral, pinjaman luar negeri di Indonesia mayoritas digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik.

Kebijakan pemanfaatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional koridor penanganan isu strategis dan mewujudkan inovasi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.

Dari segi fungsinya, pemanfaatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas diperuntukan bagi upaya (1) memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan nasional dengan K/L/D melalui kegiatan *piloting*, *debottlenecking*, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; (2) mendukung penyiapan bahan kebijakan/program/dokumen perencanaan, seperti penyusunan kerangka regulasi dan *background study* RPJPN atau RPJMN; (3) menyelesaikan *cross-cutting* dan *outstanding issues* yang menjadi penugasan Kementerian PPN/Bappenas terutama meyangkut sinergi perencanaan dan penganggaran *major project*, dan prioritas nasional; dan (4) *capacity building* untuk SDM Perencana Pusat dan Daerah yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional, seperti pendidikan gelar dan non gelar.

Sumber pendanaan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas berasal dari Lembaga donor, diantaranya: *Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT)*, *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *World Bank (WB)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, USAID, UNICEF, dst.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan Yang dibiayai dari PHLN, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PLN dan/atau Hibah. Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan sebagai bagian dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
2. Penyusunan Berita Acara setelah diadakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri khusus proyek yang berkategori *at risk* dan *zero disbursement*;
3. Kegiatan *Site Visit* (Kunjungan Lapangan); dan
4. Penyusunan Laporan Bersama atas Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri antara Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan rapat koordinasi pada tahun 2023 dilakukan secara daring setiap triwulan dan diikuti oleh multipihak, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian/Lembaga pengguna PHLN, Bank Indonesia, dan Pemberi Pinjaman/Hibah. Kementerian/Lembaga yang mengikuti rapat koordinasi difokuskan hanya pada pengguna PHLN yang mempunyai kegiatan dengan status *at-risk* dan *zero disbursement*. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian pelaksanaan fisik, proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi, maka disusun Berita Acara (BA) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga pengguna PHLN. Hasil BA tersebut merupakan upaya untuk menjaga komitmen Kementerian/Lembaga dalam peningkatan status pelaksanaan kegiatan PHLN.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusun Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LKP PHLN). Penyusunan LKP PHLN dilakukan dengan menggunakan basis data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LPK PHLN) yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga pengguna PHLN. Dalam pelaksanaannya, penyerahan dokumen LPK PHLN sering terjadi keterlambatan, sehingga berpengaruh pada tertundanya penerbitan LKP PHLN. LKP PHLN juga disusun dengan menggunakan data dan informasi hasil dari kunjungan lapangan atau site visit yang dilakukan oleh Bappenas. Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian khusus dan/ atau kegiatan dengan pelaksanaan sangat baik. Kegiatan tersebut menjadi bagian *lesson learned* pada LKP PHLN.

LKP PHLN diterbitkan sebanyak 4 dokumen setiap tahunnya untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan kegiatan PHLN setiap triwulan. Laporan ini menyediakan seluruh informasi terkait perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian pelaksanaan fisik, proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang telah disepakati dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi. Publikasi LKP PHLN dilakukan dengan menerbitkan buku LKP PHLN yang kemudian dikirim kepada Kementerian/Lembaga pengguna PHLN.

LKP PHLN sebagai dokumen yang menginformasikan hasil pemantauan dan evaluasi, dapat menjadi dasar dalam pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan penggunaan PHLN selanjutnya. Informasi dalam LKP PHLN menunjukkan pola pelaksanaan, kemampuan eksekusi Kementerian/Lembaga, dan jenis permasalahan serta *best practice* yang bisa menjadi *lesson learned* dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengelola 15 kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) terdiri dari 6 pinjaman, 6 hibah terencana, dan 3 hibah langsung tunai yang tercantum pada DIPA. Kegiatan PHLN tersebut dikelola oleh 13 Unit Kerja Eselon II (UKE II) yaitu Pusbindiklatren, Direktorat SDA, Direktorat PKP, Biro Renortala, Direktorat P3IPN, Direktorat LH, Direktorat Renbang, Direktorat TRPPB, Direktorat PD, Direktorat KGM, Staf Ahli Ekonomi, Direktorat KPAP0, dan Direktorat Kelautan dan Perikanan (Satker ICCTF).

Tabel 3.34. Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Unit Kerja
Pinjaman Luar Negeri		
1.	<i>Professional Human Resources Development (PHRD) IV</i>	Pusbindiklatren
2.	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)</i>	Direktorat Sumber Daya Air
3.	<i>Komering Irrigation Project (Komering)</i>	
4.	<i>Flood Management in Selected River Basin Project (FMSRB)</i>	
5.	<i>Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) Phase II</i>	
6.	<i>National Slum Upgrading Project (NSUP)</i>	Direktorat Perumahan dan Permukiman
Hibah Terencana		
7.	COREMAP-CTI ADB	Direktorat Kelautan dan Perikanan (Satker ICCTF)
8.	Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)	
9.	<i>Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF-SCIP)</i>	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
		Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN)
		Direktorat Lingkungan Hidup
		Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan
		Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana
		Direktorat Pembangunan Daerah
10.	<i>Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)</i>	Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Unit Kerja
11.	<i>Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	Direktorat Sumber Daya Air
12.	<i>Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i>	Staf Ahli Ekonomi
Hibah Langsung Tunai		
13.	<i>Blue Carbon Ecosystems Management Into Indonesia Biodiversity and Climate Policies Project</i>	Direktorat Kelautan dan Perikanan (Satker ICCTF).
14.	<i>UNICEF Country Programme Action Plan 2021-2025 for National Development Planning Agency</i>	Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat
15.	<i>RI-UNFPA 2021-2025: Right Based Family Planning, Youth Policies, Population Dynamics and Data Analysis</i>	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

Sumber: Biro Renortala (diolah), 2023

G. Highlight Capaian Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2023, berbagai kegiatan telah dijalankan oleh tim koordinasi SPBE Nasional untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendukung pemerintahan yang efektif, cepat, dan akuntabel, sesuai dengan visi presiden dalam RPJMN 2020-2024. Penerapan digitalisasi dalam struktur pemerintahan bertingkat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Proses SPBE terintegrasi dalam RPJMN, dengan fokus pada penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat proses, baik dari segi waktu maupun tahapan.

Strategi SPBE ini terkait dengan kebijakan Reformasi Birokrasi, di mana Indeks SPBE menjadi penilaian penting. Sejak evaluasi pertama pada tahun 2018, Indeks SPBE Nasional terus meningkat. Pada tahun 2022, hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan Indeks SPBE Nasional mencapai 2,34 dari skala 5, dengan kategori cukup,

melampaui target tahunan sebesar 2,30. Berdasarkan *benchmarking* Survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 77 dari 193 negara, meningkat 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada pada peringkat 88.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) Tahun 2023 telah diatur dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Dari 621 IPPD yang dievaluasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menduduki peringkat 7 dari 34 kementerian lainnya dengan indeks SPBE 4,11, dengan predikat "Sangat Baik". Tim Koordinasi SPBE Nasional menerbitkan Pedoman Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2023 untuk pemantauan dan evaluasi SPBE, dengan 47 indikator di berbagai domain.

Langkah awal untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan menerapkan digitalisasi Sistem Informasi Arsitektur Nasional (SIA) SPBE. SIA SPBE sedang diuji coba dan telah mendapatkan bimbingan teknis kepada beberapa K/L terkait. Percepatan transformasi digital diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023, dengan Perum Peruri ditugaskan sebagai penyelenggara Aplikasi SPBE Prioritas.

Untuk layanan administrasi pemerintahan yang terpadu, aplikasi umum SPBE telah ditetapkan, termasuk KRISNA dan e-Monev di Bappenas. KRISNA telah menjadi aplikasi umum SPBE berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 382 tahun 2023. Direktorat SPPEPP terus berupaya memenuhi persyaratan untuk menyatakan e-Monev sebagai aplikasi umum SPBE bidang Pengendalian Pembangunan Nasional. Kolaborasi dengan Satu Data Indonesia telah dilakukan untuk menyusun arsitektur SPBE Nasional di domain data dan informasi serta integrasi layanan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan evaluasi.

H. *Highlight* Capaian Koordinasi Satu Data Indonesia

Untuk mendukung realisasi data pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi serta memajukan transformasi digital pemerintahan, sangat diperlukan pembentukan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Perpres 39/2019 menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan SDI adalah memastikan ketersediaan data yang akurat, terkini, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Direktorat SPPEPP berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia untuk mencapai tujuan ini, dan berbagai langkah telah diambil untuk mengelola data sesuai dengan kebijakan SDI.

Pada tahun 2023, sejumlah agenda penting telah dijalankan, seperti: (a) Data Prioritas 2024; (b) *Clearance* Belanja Data; (c) Transformasi Digital; dan (d) Penerapan SDI. Rencana data yang mematuhi prinsip SDI disusun, mencakup daftar data prioritas yang berdasarkan Indikator RKP, RPJMN, RPJPN SDGs, dan kebutuhan mendesak lainnya. Identifikasi data prioritas dilakukan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, dengan hasil berupa daftar indikatif data prioritas 2024 pada akhir 2023. Pendekatan *bottom-up* melibatkan WGRD, pendampingan SKDN, dan *online helpdesk*, serta tindak lanjut pada redundansi data dengan rapat penyepakatan produsen data tunggal. Penetapan data prioritas tahun 2024 direncanakan pada awal 2024.

Clearance belanja data yang terkait dengan TIK dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. *Clearance* melibatkan infrastruktur TIK (direviu oleh Kemenkominfo), Aplikasi (direviu oleh KemenPANRB), dan Data (direviu oleh SDI). Pada tahun 2023, permohonan *clearance* data sedikit dibandingkan dengan infrastruktur dan aplikasi. Langkah selanjutnya melibatkan sosialisasi untuk melibatkan mitra sektor Bappenas dalam pengajuan *clearance*.

Dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, SDI akan menggabungkan sembilan layanan prioritas, termasuk identitas digital dasar, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, aparatur negara, layanan publik, pembayaran digital, dan satu data untuk pertukaran data. Peruri ditugaskan untuk menggabungkan sembilan layanan prioritas ini, dan SDI telah berkoordinasi dengan perwakilan Peruri, KemenPAN-RB, dan pihak

terkait lainnya untuk menyusun kebijakan pertukaran data. Koordinasi ini akan berlanjut di tahun 2024 dengan pemilihan *use case data exchange* pada layanan terkait.

Untuk mewujudkan kebijakan Satu Data Indonesia, pengendalian penerapan SDI diperlukan di level Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Atas penerapan kebijakan ini tersebut, evaluasi dilakukan pada instansi di seluruh Indonesia terkait dengan indeks SDI sebagai salah satu ukuran. Penerapan SDI akan menjadi bagian dari perhitungan Reformasi Birokrasi (RB) dan memberikan penghargaan khusus kepada instansi yang berhasil menerapkan kebijakan SDI dengan baik, yang direncanakan akan diberikan pada awal 2024.

I. **Highlight Capaian Koordinasi Aplikasi e-Monev menjadi Aplikasi Umum SPBE**

Dalam upaya mengembangkan Aplikasi e-Monev menjadi salah satu Aplikasi umum SPBE, yang bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sejumlah persiapan penting harus dilakukan. Pengembangan Aplikasi umum ini menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi.

Proses persiapan Aplikasi e-Monev sebagai Aplikasi umum melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Aplikasi e-Monev diwajibkan untuk melewati serangkaian tahapan persiapan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Tahapan pertama melibatkan diskusi mengenai referensi arsitektur SPBE, yang dilakukan oleh pengelola Aplikasi e-Monev bersama tim SPBE dari Kementerian PANRB. Diskusi ini memfokuskan pada Domain Arsitektur Bisnis dan kodifikasinya, yang merupakan bagian penting dalam Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tindak lanjutnya mencakup pembahasan bisnis proses dan penyusunan Business Process Model Notation (BPMN) dari proses bisnis Pengendalian Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, pertemuan dilakukan untuk mendalami bisnis proses level 4 dan 5 Aplikasi e-Monev, khususnya terkait pelaporan hasil pemantauan Renja K/L dan Pemantauan RKP. Aplikasi e-Monev telah mencakup kedua aspek tersebut, dan pembahasan ini membawa pada pemahaman peran aplikasi dalam bisnis proses pengendalian Pembangunan Nasional serta persyaratan data yang diperlukan.

Pertemuan berikutnya, yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023, membahas uji ITSA (*Information Technology Security Assessment*) yang akan dilakukan oleh BSSN untuk memastikan keamanan aplikasi sebagai aplikasi umum. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk penggunaan Pusat Data Nasional (PDN). Uji ITSA berlangsung selama lima hari kerja, dan hasilnya menunjukkan bahwa Aplikasi e-Monev cukup aman, meskipun ada temuan risiko yang tidak signifikan seperti *Stored XSS* dan *HTML injection*.

Pertemuan terakhir pada tanggal 24 November 2023 menekankan pada verifikasi hasil uji ITSA Aplikasi e-Monev sebagai aplikasi umum. Hasilnya menunjukkan perkembangan yang memuaskan, dengan temuan risiko yang tidak terlalu signifikan. Selain itu, pembahasan tentang penggunaan PDN melibatkan penyusunan spesifikasi penggunaan media penyimpanan yang diajukan melalui Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas. Pusdatinrenbang juga mengusulkan agar data di PDN dapat dimonitor di media penyimpanan Bappenas. Tindak lanjutnya melibatkan persyaratan dan spesifikasi media penyimpanan Aplikasi e-Monev di PDN, serta peningkatan *back end* Aplikasi e-Monev agar dapat dipelihara dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.


Dengan hampir mencapai tahap akhir, persiapan Aplikasi e-Monev sebagai aplikasi umum akan melibatkan pengujian keamanan oleh K/L/D serta penyusunan dokumen final sebagai lampiran Kepmen PANRB yang menetapkan Aplikasi e-Monev sebagai Aplikasi Umum SPBE Bidang Pengendalian Pembangunan Nasional.

J. *Highlight* Capaian Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Sebagai respon terhadap penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada 16 Juni 2023, dilakukan persiapan untuk menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN, yang disingkat dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, merupakan kegiatan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN terkait Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah membentuk Komite MRPN yang dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas. Komite MRPN bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman penyelenggaraan MRPN. Komite ini juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan MRPN, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/Lembaga. Adapun struktur Komite MRPN yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 3.33. sebagai berikut.

Gambar 3.33 Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)



Sumber: Kedeputan PEPP, 2024

Dalam rangka memenuhi mandat Perpres Nomor 39 Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas, terutama Kedeputian PEPP, aktif terlibat dalam kegiatan pendukung untuk implementasi MRPN, khususnya dalam konteks MRPN Lintas Sektor. Capaian kegiatan MRPN tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Draft Pedoman Penyelenggaraan MRPN

Pedoman ini disusun berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 Pasal 6 Ayat (2) b. Pedoman tersebut mencakup struktur, kelembagaan, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor, termasuk UPR, Komite MRPN, dan Pengawas Intern Lintas Sektor. Tujuannya adalah memberikan acuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan proses MRPN Lintas Sektor serta memahami keterkaitan MRPN Lintas Sektor dan MRPN Organisasi. Adapun ruang lingkup Manajemen Risiko pembangunan Nasional (MRPN) dapat dilihat pada Gambar 3.34. sebagai berikut.

Gambar 3.34. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)




Sumber: Kedeputian PEPP, 2024

2. Laporan Pelaksanaan *Pilot Study* Dalam Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Kegiatan ini melibatkan penyelenggaraan *Pilot Study*, termasuk pemilihan tiga studi kasus: Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan SPAM Regional Jatiluhur I. Setelah pelaksanaan *Pilot Study*, beberapa lesson learned diidentifikasi untuk masing-masing studi kasus. Adapun pelaksanaan *Pilot Study* Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dapat dilihat pada Gambar 3.35. sebagai berikut.

Gambar 3.35. Pelaksanaan *Pilot Study* Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Dari kiri, Pelaksanaan FGD Studi Kasus KIT Batang di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan FGD Studi Kasus Studi Kasus P3DN di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Pelaksanaan FGD Studi Kasus SPAM Regional Jatiluhur I di Perumdam Tirta Tarum Karawang



Sumber: Kedeputan PEPP, 2024

3. Peningkatan Kapasitas SDM MRPN

Dilaksanakan pelatihan MRPN Lintas Sektor untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kementerian PPN/Bappenas. Program pelatihan dan sertifikasi *Certified Government Risk Executive (CGRE)* serta *Governance, Risk, and Compliance for Manager (GRCM)* juga dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan manajemen risiko dan *anti-fraud* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Gambar 3.36. Inagurasi Penyerahan Sertifikasi *Governance Risk Compliance for Executive (GRCE)* Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023




Sumber: Biro HKTUP, 2023

4. Pengembangan Sistem Informasi MRPN

Sistem Informasi MRPN dikembangkan untuk mengumpulkan data capaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* secara efisien. Progres pengembangan sistem ini mencakup fitur-fitur seperti *Executive Summary*, Proses RKP, *Dashboard*, Registrasi Risiko, Menu Persetujuan Risiko, *Leveling User*, Manajemen *User-Administrator*, Analisis Risiko, Menu Pantau Risiko, dan Lampiran Pidato.

Gambar 3.37. Dashboard Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)



Sumber: Kedeputan PEPP, 2024

Rencana pengembangan Sistem Informasi MRPN selanjutnya termasuk penyempurnaan pelaporan evaluasi RKP, integrasi dengan sistem e-Monev PP39, pemanfaatan data sistem pelaporan evaluasi RKP untuk sektor dan K/L, serta penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi untuk seluruh pengguna yang terintegrasi dengan aplikasi, termasuk SSO.

K. *Highlight* Capaian Koordinasi Penyelenggaraan *Osaka World Expo 2025*

World Expo yang secara *official* dikenal sebagai *International Registered Exhibitions* merupakan ajang eksibisi internasional terbesar yang diikuti oleh berbagai negara di dunia. Tujuan dari *World Expo* adalah untuk menginspirasi dan memberikan solusi terhadap berbagai isu atau tantangan global yang kemudian diangkat sebagai tema universal dalam penyelenggaraan *world expo*. *World Expo* merupakan *platform* skala besar bagi edukasi dan kolaborasi lintas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

World Expo kali ini akan diselenggarakan di Osaka, Jepang pada tanggal 13 April hingga 13 Oktober 2025 dengan tema besar yaitu “*Designing Future Society for Our Lives*”, yang berfokus pada upaya berbagai negara dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku Sekretariat Nasional SDGs telah ditunjuk sebagai *Responsible National Authority* (RNA) untuk Keikutsertaan Pemerintah RI yang ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang. Komitmen keikutsertaan Pemerintah RI ini ditegaskan dalam bentuk Kontrak Partisipan di Expo 2025 Osaka yang ditandatangani oleh *Commissioner General of Indonesia, Japan Association for the 2025 World Exposition* dan *Commissioner General of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan*.

Dengan keterlibatan 160 negara dan 9 Organisasi Internasional, keterlibatan Indonesia dalam Expo 2025 Osaka dapat dijadikan sebagai *large-scale platform* untuk menunjukkan kepada dunia terkait langkah-langkah strategis dan inovatif dalam mewujudkan pencapaian target SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga berkesempatan untuk mendorong *nation branding* dan menunjukkan berbagai potensi kemaritiman yang dimilikinya, antara lain: kearifan lokal dan budaya yang sejalan dengan masyarakat yang inovatif dalam pengembangan ekonomi sirkular dan ekonomi biru, transisi energi baru dan terbarukan, Indonesia sebagai *mega biodiversiti*, pengembangan *Geopark* yang banyak tersebar di Indonesia sebagai warisan alam dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, serta kemajuan

pembangunan dari ibu Kota baru Nusantara. Berbagai kekayaan dan potensi ini diharapkan dapat mengundang *sustainable investment* dan kerja sama yang setara dengan berbagai negara dan mitra pembangunan dalam mewujudkan berbagai cita-cita besar Indonesia.

Tujuan dari keterlibatan Indonesia dalam Expo 2025 Osaka adalah:

1. Mempromosikan kemajuan Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
2. Mempromosikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan;
3. Menampilkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pencapaian target SDGs;
4. Melakukan interaksi dan kolaborasi untuk dapat menciptakan sinergi antara Indonesia dan negara - negara lain peserta World Expo Osaka 2025;
5. Membuka peluang kerja sama internasional dalam investasi hijau; dan
6. Hal-hal terkait lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 dilaksanakan guna mempersiapkan Konsep dan Desain *Paviliun* Indonesia dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan partisipasi Indonesia pada *Expo* 2025 di Osaka, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.30 sebagai berikut.

Tabel 3.35. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dukungan Penyelenggaraan Osaka World Expo 2025

No	Ouput/Kegiatan
Laporan Perkembangan Penyiapan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang Triwulan I	
1	Penyusunan draft SK Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Expo 2025 Osaka
2	Diskusi <i>Budget Allocation, Legal Basis, Procurement</i> , dan Kepanitiaan
Laporan Perkembangan Penyiapan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang Triwulan II	
1	Draft TOR Payung dan TOR 2023 untuk persiapan Lelang
2	Pengusulan anggaran ke Pagu Indikatif 2024
3	<i>Beauty Contest</i> Calon Penyedia
4	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Penunjukan langsung
5	Pendampingan K/L atas persiapan penyelenggaraan Osaka <i>Expo</i>

No	Ouput/Kegiatan
Laporan Perkembangan Penyiapan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang Triwulan III	
1	KAK dan RAB Penyelenggaraan Partisipasi Indonesia pada <i>Expo</i> 2025 Osaka Tahun Anggaran 2023-2026
2	SE Menteri PPN No 6 tahun 2023 tentang Prosedur/Tata Cara/Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Pekerjaan Keikutsertaan Pemerintah RI pada <i>Expo</i> 2025 Osaka Jepang
3	Penetapan Pemenang Penyelenggaraan Kegiatan Partisipasi Indonesia pada <i>Expo</i> Osaka yaitu PT Samudra Dyan Praga
4	Kontrak Payung Terintegrasi Bersyarat pekerjaan Penyelenggaraan Partisipasi Indonesia pada <i>Expo</i> 2025 Osaka
5	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Desain Paviliun Indonesia pada <i>Expo</i> 2025 Osaka Tahun Anggaran 2023
Laporan Perkembangan Penyiapan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang Triwulan IV	
1	<i>Final Design Paviliun</i> Indonesia
2	<i>DED Paviliun</i> Indonesia
3	<i>BoQ Paviliun</i> Indonesia
4	<i>Permit Submission</i> kepada Komite <i>Expo</i>
5	Website dan akun sosial media <i>Paviliun</i> Indonesia
6	SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No 152 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada <i>Expo</i> 2025 Osaka di Jepang
7	Pembuatan Logo <i>Paviliun</i> Indonesia

Sumber: Biro Renortala, 2023 (diolah)

L. Highlight Capaian Kinerja Satuan Kerja (Satker) Majelis Wali Amanat (MWA) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tahun 2023

Satker ICCTF melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, telah mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel dengan tersusunnya rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan terhadap dampak perubahan iklim di tiap-tiap sektor.

Sebagai Satker di bawah Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF memiliki komitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui aksi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan pembangunan

rendah karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* UNFCCC pada tahun 2022 lalu telah menyampaikan bahwa target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri sebesar 29% meningkat ke 31,89% dan target dengan dukungan internasional sebesar 41% meningkat ke 43,20% melalui dokumen *Enhanced NDC (ENDC)* Indonesia. Melalui ini, secara bertahap target penurunan emisi GRK oleh Indonesia akan sejalan dengan kebijakan jangka panjang *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050)* menuju *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ICCTF tersebut tentunya juga selaras dengan upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*.

Selain itu, ICCTF juga mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 6, yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yang kemudian diturunkan melalui Program Prioritas (PP) 4, yaitu: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, serta PP 3, yaitu: Pembangunan Rendah Karbon pada Prioritas Nasional.

Fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh ICCTF pada Tahun 2023 ini meliputi kegiatan-kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari hibah multilateral dan hibah bilateral. Kegiatan ICCTF dengan sumber pendanaan hibah multilateral yang sedang dilaksanakan, terdiri dari proyek *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)* dengan mitra pembangunan *Asian Development Bank (ADB)* dan proyek Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang-Laut Sejahtera (Insan Terang-Lautra) dengan mitra pembangunan *World Bank (WB)*, sedangkan proyek *Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia* dengan mitra pembangunan ADB dalam proses finalisasi *grant agreement*. Ada pun untuk kegiatan ICCTF dengan pendanaan yang bersumber dari hibah bilateral, adalah proyek *Support for the Integration of Blue Carbon Ecosystems in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies* dengan mitra pembangunan *Agence Française de Développement (AFD)*. Selain proyek-proyek tersebut, pada tahun ini ICCTF juga melaksanakan kegiatan

strategis dengan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni, yaitu Kajian Neraca Sumber Daya Laut di WPPNRI 718.

Implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ICCTF sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai enabler dalam pengembangan kawasan perairan secara terpadu untuk menghasilkan model inovasi pembangunan pesisir yang dapat direplikasi oleh Kawasan Konservasi Perairan di daerah-daerah lain. Maka sebagai tindak lanjut diperlukan kualitas rekomendasi yang inovatif dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk itu ICCTF senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait isu-isu perubahan iklim disertai dengan upaya untuk selalu meningkatkan komunikasi dan engagement kepada setiap *stakeholder*.

Dengan perkembangan dan capaian-capaian yang telah diraih, ICCTF dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas optimis dapat berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan dan pengelolaan program yang lebih baik di Tahun 2024. Secara utuh, capaian kinerja ICCTF Tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Kegiatan dan LKj Kedeputusan KSDA.

M. Highlight Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023


Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 bertujuan untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; serta (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah diampu oleh Unit Kerja Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada 3 Provinsi terbaik, 3 Kabupaten terbaik, dan 3 Kota terbaik dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi. Metodologi penilaian dalam Penghargaan Pembangunan Daerah yaitu *multiple assessment*, *collective scoring*, dan *expert involvement* yang diterapkan pada 3 tahap penilaian yakni: (i) Tahap 1, penilaian dokumen RKPD dan inovasi; (ii) Tahap 2, presentasi dan wawancara; dan (iii) Tahap 3, verifikasi.

Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri dari Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT). Tim Penilai Independen adalah evaluator eksternal yang berlatar belakang akademisi, profesional, lembaga riset, lembaga non-pemerintah dan jurnalis. Tim Penilai Utama adalah evaluator internal Bappenas dan evaluator eksternal dari lintas kementerian dengan minimal eselon II/JFP utama. Tim Penilai Teknis adalah evaluator internal Bappenas lintas direktorat dengan minimal eselon 4/JFP setara.


Dalam pelaksanaan PPD Tahun 2023, perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain: (1) *Additional Indicator for Local Content* penambahan indikator *local content*. Penambahan indikator tersebut dilakukan setelah melakukan diskusi dengan pihak Kemenperin dan LKPP. Penilaian lebih komprehensif dengan penambahan item penilaian terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; (2) *User Friendly Digital Evaluation System* penguatan sistem penilaian *web-based* untuk *user* pusat (TPI, TPU, dan TPT) dan *user* daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) lebih *user friendly*; (3) *Supporting Reference Document for Provincial Evaluation* penguatan informasi daerah melalui dokumen suplemen untuk proses penilaian yang dilakukan pada level Provinsi. Secara umum, tahapan penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam PPD 2023 ditunjukkan pada Gambar 3.38 dan 3.39 sebagai berikut.

Gambar 3.38. Tahap Penilaian Provinsi Tahun 2023



Sumber: Direktorat PEPPD, 2023

Gambar 3.39. Tahap Penilaian Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Direktorat PEPPD, 2023

Perbedaan tahapan penilaian Provinsi dan kab/Kota yaitu pada tahapan penilaian kab/Kota, terlebih dilakukan penilaian oleh tim Provinsi, kemudian tim Provinsi akan menetapkan 1 (satu) Kota dan 1 (satu) Kabupaten terbaik untuk dinilai oleh Tim Pusat. Sehubungan dengan masih transisi pandemi *Covid-19*, tahapan presentasi dan wawancara dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring). Pada tahap verifikasi dan kunjungan lapangan dilaksanakan secara luring dengan tim penilai melakukan kunjungan lapangan kepada 10 besar Provinsi/Kabupaten/Kota.

Direktorat PEPPD menyusun modul penilaian pada setiap tahapan penilaian, dan modul tersebut menjadi acuan bagi tim penilai untuk memberikan angka penilaian yang sesuai. Hasil penilaian oleh masing-masing tim penilai, diberikan kepada Direktorat PEPPD untuk diolah. Setelah semua tahapan penilaian terlaksana, hasil penilaian seluruh tahapan dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh tim penilai. Rapat dilaksanakan bertujuan untuk mendiskusikan hasil dan menyepakati penentuan Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbaik. Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapatkan persetujuan penetapan Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbaik dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Gambar 3.40. Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023



Sumber: Direktorat PEPPD, 2023

Daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi:

- Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah
- Terbaik II : Provinsi Sumatera Selatan
- Terbaik III : Provinsi Jawa Barat

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten:

- Terbaik I : Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- Terbaik II : Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
- Terbaik III : Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:


- Terbaik I : Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- Terbaik II : Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
- Terbaik III : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

N. Highlight Capaian Penyelenggaraan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, maka sejak tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi pengembangan konsep pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). IPPN tersebut digunakan untuk mengukur kualitas dari perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian IPPN ini adalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. K/L perlu menyusun rencana yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menghindari terjadinya pemisahan sektoral perencanaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembangunan yang kontradiktif. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diarahkan juga pembangunan daerah


yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sehingga walaupun daerah berjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling mendukung satu sama lain secara nasional. Secara umum, komponen-komponen yang akan dinilai dalam Indeks Perencanaan adalah sebagaimana hierarki penilaian pada di lihat pada Gambar 3.41 untuk IPPN K/L dan Gambar 3.42 untuk IPPN Daerah sebagai berikut.

Gambar 3.41. Hierarki Penilaian IPPN K/L



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2023)

Gambar 3.42. Hierarki Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2023)

Tahun 2023 merupakan tahun pertama penilaian dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah. Hasil dari penilaian untuk IPPN K/L Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.36. Hasil Penilaian IPPN K/L dan Provinsi Tahun 2023

Rentang Nilai	Predikat	Jumlah Kementerian/Lembaga	Jumlah Provinsi
91-100	Sangat Baik	49 Kementerian/Lembaga	5 Provinsi
81-90	Baik	25 Kementerian/Lembaga	22 Provinsi
71-80	Cukup Baik	7 Kementerian/Lembaga	5 Provinsi
61-70	Kurang	-	2 Provinsi
< 60	Sangat Kurang	-	-

Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (2023)

Berdasarkan dari hasil penilaian tersebut, maka proporsi dari K/L dan Pemerintah Provinsi berdasarkan predikatnya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.43. Hasil Penilaian IPPN K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi)



Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (2023)

O. *Highlight* Capaian Penyelenggaraan Sayembara Logo Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

Pada akhir 2022, Kementerian PPN/Bappenas mengumumkan Sayembara Logo Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berintegritas, visioner, dan unggul. Sayembara yang diselenggarakan pada 6 Desember 2022 hingga 28 Februari 2023 berhasil mengumpulkan 1.329 karya, dan berhasil memutuskan 1 pemenang logo yang hingga sekarang karya digunakan sebagai logo resmi Kementerian PPN/Bappenas yang baru. Penyelenggaraan sayembara logo ini diampu oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana bekerja sama dengan Biro Humas, Kearsipan dan TUP.

Gambar 3.44. Peluncuran Logo Baru Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Biro HKTUP, 2023

Terkait sayembara logo tersebut di atas, berikut uraian singkat informasi pelaksanaan proses sayembara logo Kementerian PPN/Bappenas dimaksud:

1. Pelaksanaan Sayembara Logo Kementerian PPN/Bappenas telah diselenggarakan sejak 1 Desember 2022 hingga 2 Mei 2023 dengan total 1.329 karya. Pada Senin, 8 Mei 2023 diselenggarakan peluncuran logo baru Kementerian PPN/Bappenas dan acara simbolis penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara logo. Logo yang terpilih melambangkan prinsip integritas, visioner dan unggul. Momen peluncuran logo baru ini sekaligus menyambut penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Dalam menentukan hasil karya yang masuk Kementerian PPN/Bappenas telah menunjuk 6 (enam) juri eksternal dan internal, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
Juri Eksternal		
1	Prof. Dr. Wegig Murwonugroho	Guru Besar/Profesor dalam Bidang Seni Rupa dan Desain, Universitas Trisakti
2	Ricky Joseph Pesik	Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif dan Digital KADIN Indonesia
3	Tomy Herseta	Creative Director Hijack Sandals & Praktisi Interdisiplin
Juri Internal		
4	Salusra Widya	Perencana Ahli Utama Kedepuitan Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
5	Sumedi Andono Mulyo	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas
6	David Tinambunan	Koordinator Humas dan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas

3. Kriteria penilaian hasil karya logo didasarkan pada beberapa hal yaitu: (1) kesesuaian desain dengan visi-misi, nilai-nilai, dan peran Kementerian PPN/Bappenas; (2) kesan modern; (3) kesesuaian pilihan warna dengan makna sejarah, visi-misi, tugas dan fungsi serta Kementerian PPN/Bappenas; (4) Estetika Hasil Desain Logo; (5) Orisinalitas Hasil Desain.
4. Penentuan terhadap hasil karya logo dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu:
 - i. Penentuan 100 Karya Terbaik
 - Pada tahap ini, para juri melakukan penilaian secara mandiri untuk mencari 20 karya pilihan juri masing-masing.

- Penilaian logo dilakukan dari total karya sebanyak 1.362 menjadi 100 karya terbaik hasil gabungan seluruh juri yang dinilai berdasarkan visualisasi dari setiap logo, dimana didalamnya mengikuti estetika logo dan ketentuan logo.
- ii. Penentuan 20 Karya Terbaik
 - Pada tahap ini, kemudian dikurasi menjadi 20 karya terbaik dari 100 karya logo yang diterima berdasarkan masing-masing juri.
 - Pada tahap ini, pengerucutan 20 karya terbaik dilakukan dengan penilaian yang mengutamakan terhadap visualisasi desain karya logo dengan konsep visi-misi, nilai-nilai, tugas dan fungsi serta peran Kementerian PPN/Bappenas.
- iii. Penentuan 10 Karya Terbaik
 - 20 karya terbaik pilihan masing-masing juri kemudian direkap dan dibahas bersama dalam forum.
 - Pada tahap ini mulai dilakukan penilaian terhadap penjelasan dan makna atas karya logo yang telah dihasilkan dan disampaikan pada pelaksanaan sayembara logo Kementerian PPN/Bappenas.
 - 20 hasil karya tersebut kemudian dikurasi kembali menjadi 10 didasarkan pada kesesuaiannya dengan visi-misi, sejarah, tugas dan fungsi serta peran Kementerian PPN/Bappenas terutama pada aspek desain logo dan juga penentuan warna. Selain daripada itu, pada tahap ini juga dicek orisinalitas dari karya yang telah disampaikan. 10 karya yang terpilih merupakan karya yang telah dianggap sesuai dari segi desain, warna, serta orisinalitasnya.
- iv. Lokakarya 10 Karya Terbaik
 - Lokakarya ini diselenggarakan untuk mendalami lebih lanjut mengenai konsep dan makna dari aspek visual yang telah disiapkan oleh para peserta dan menentukan urutan/ranking dari 10 karya yang terpilih tersebut.
 - Peserta sayembara yang terpilih sebagai 10 karya terbaik memaparkan makna dan penjelasan atas keseluruhan detail logo yang telah dibuat dari

segi tampilan logo, warna dan font. Selain itu, peserta juga diminta untuk memaparkan bentuk pengaplikasian logo pada stationary, gedung, bidang warna putih-hitam-warna lainnya.

- Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, juri kemudian memberikan penilaian untuk menentukan ranking/urutan dari 10 karya terbaik tersebut.

Setelah ditentukan 10 karya terbaik selanjutnya dipilih 3 karya terbaik (Juara 1, Juara 2, dan Juara 3). Secara simbolis, Bapak Menteri menyerahkan hadiah kepada Juara I Heri Cahyono, Juara III Yosia Bagaskara, dan Juara III Budiman Perdiansyah. Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Sayembara Logo Baru Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2023.

Gambar 3.45. Penyerahan Hadiah Pemenang Sayembara Logo Baru Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023




Sumber: Biro HKTUP, 2023

3.3. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi

3.3.1. Capaian Realisasi Pagu Anggaran

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan program dan kegiatannya sehingga dari alokasi sebesar Rp1.694.059.841.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.659.850.176.819 (97,98%). Realisasi ini telah melampaui target Kementerian PPN/Bappenas sebesar 97,5%. Secara rinci, capaian perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada Gambar 3.46 sebagai berikut.

Gambar 3.46. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023



Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 kinerja perkembangan realisasi Kementerian PPN/Bappenas secara umum lebih baik daripada perkembangan realisasi pada tahun 2022. Hal ini karena terdapat akselerasi penyerapan anggaran pada triwulan II sampai dengan triwulan IV. Selain itu, terdapat kenaikan capaian realisasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 sebesar 97,98% dari realisasi tahun 2022 sebesar 96,65%. Capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 97,98% ini telah di atas target penyerapan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 97,50%

sehingga terdapat *gap* positif sebesar +0,38%. Capaian realisasi ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Program Dukungan Manajemen (DM). Dari alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp1.694.059.841.000 telah direalisasikan pada program PPN sebesar Rp898.648.993.512 (96,55%) dan program DM sebesar Rp761.201.183.307 (99,73%). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi yang bersumber dari rupiah murni serta pinjaman dan hibah luar negeri. Secara rinci, realisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.47 sebagai berikut.

Gambar 3.47. Realisasi Anggaran Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023



Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan program Perencanaan Pembangunan Nasional telah direalisasikan sebesar Rp898.648.993.512 (96,55%) dan program dukungan manajemen sebesar Rp761.201.183.307 (99,73%). Realisasi program Dukungan Manajemen telah melampaui target penyerapan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 97,5%, namun program Perencanaan Pembangunan Nasional belum mencapai target dikarenakan tidak optimalnya penyerapan atas hibah luar negeri GEF-SCIP dan pinjaman luar negeri SIMURP. Kedua kegiatan PHLN tersebut berasal dari *World Bank* yang membutuhkan persetujuan (NoL) pada setiap tahapan

pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan penyerapan. Adapun tindak lanjut atas capaian ini yaitu pengelola kegiatan PHLN akan mencermati dan mereviu ulang untuk memitigasi dan meng-*carry over* sisa anggaran dan komponen kegiatan yang tertunda pada tahun 2024.

Realisasi pada program Dukungan Manajemen digunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sedangkan program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas secara teknis sebanyak 11 (sebelas) kegiatan. Secara rinci realisasi anggaran kegiatan pada kedua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.38 sebagai berikut.

Tabel 3.37. Realisasi Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Real
Program Perencanaan Pembangunan Nasional		930.772.178.000	898.648.993.512	96,55%
1.	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	19.337.509.000	19.292.242.179	99,77%
2.	Perencanaan Pembangunan Regional	69.079.781.000	68.791.283.503	99,58%
3.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	88.098.726.000	87.414.018.472	99,22%
4.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	25.590.146.000	25.499.895.509	99,65%
5.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	46.857.050.000	45.913.792.720	97,99%
6.	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	90.203.485.000	79.103.135.228	87,69%
7.	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	34.432.134.000	34.361.774.406	99,80%
8.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	49.854.489.000	49.659.118.570	99,61%
9.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	36.721.440.000	36.579.418.032	99,61%
10.	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	395.203.606.000	377.316.535.724	95,47%
11.	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	75.393.812.000	74.717.779.169	99,10%

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Real
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		763.287.663.000	761.201.183.307	99,73%
1.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	73.107.110.000	73.072.423.154	99,95%
2.	Legislasi dan Litigasi	5.000.000.000	4.992.661.109	99,85%
3.	Pengelolaan, Perencanaan, Organisasi, dan SDM	60.373.810.000	60.257.830.530	99,81%
4.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	614.806.743.000	612.907.162.231	99,69%
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.000.000.000	9.971.106.283	99,71%
Alokasi Anggaran Kementerian		1.694.059.841.000	1.659.850.176.819	97,98%

Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pada program Perencanaan Pembangunan Nasional dan program Dukungan Manajemen serta Tugas Teknis Lainnya secara umum telah di atas target Kementerian PPN/Bappenas. Realisasi paling tinggi pada program PPN adalah kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (99,80%) dan realisasi terendah terdapat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana (87,69%). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana terdapat kendala pada penyerapan anggaran yang bersumber dari PHLN di Direktorat Sumber Daya Air. Sementara itu, untuk penyerapan pada program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya telah direalisasikan dengan sangat optimal karena seluruh kegiatan memiliki realisasi di atas 99,00%.

B. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

Berdasarkan kewenangannya, program Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh kewenangan Satker Pusat dan Satker Daerah. Pada tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp1.694.059.841.000 telah direalisasikan oleh Satker Pusat sebesar Rp 1.629.118.313.215 (98,03%) dan Satker Daerah sebesar Rp30.731.863.604 (95,62%). Secara rinci, realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.48 sebagai berikut.

Gambar 3.48. Realisasi Anggaran Kementerian Berdasarkan Kewenangan Tahun 2023

	PAGU ALOKASI	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.694.059.841.000 (RM dan PHLN)	1.659.850.176.819 (97,98%)	34.209.664.181 (2,02%)
Satker Pusat	1.661.919.063.000	1.629.118.313.215 (98,03%)	32.800.749.785 (1,97%)
KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS (017312)	1.634.668.957.000 (RM dan PHLN)	1.602.232.872.113 (98,02%)	32.436.084.887 (1,98%)
ICCTF (966010)	27.250.106.000 (RM dan HLN)	26.885.441.102 (98,66%)	364.664.898 (1,34%)
Satker Daerah	32.140.778.000	30.731.863.604 (95,62%)	1.408.914.396 (4,38%)
32 SATKER DEKONSENTRASI	32.140.778.000 (RM)	30.731.863.604 (95,62%)	1.408.914.396 (4,38%)

Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian di atas target Kementerian dikarenakan capaian atas realisasi Satker Pusat dan Satker Daerah dengan realisasi masing-masing sebesar Rp1.629.118.313.215 (98,03%) dan 30.731.863.604 (95,62%). Realisasi Satker Pusat didukung oleh kinerja penyerapan anggaran pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dengan realisasi sebesar Rp1.602.232.872.113 (98,02%) dan realisasi ICCTF dengan realisasi sebesar Rp26.885.441.102 (98,66%). Sementara itu, realisasi Satker Daerah didukung oleh realisasi 32 Satker Dana Dekonsentrasi dengan total realisasi sebesar Rp30.731.863.604 (95,62%).

Meskipun realisasi Satker Daerah belum mencapai target Kementerian PPN/Bappenas sebesar 97,5% sehingga terdapat gap sebesar -1,88%, namun realisasi ini telah melebihi kinerja penyerapan dana dekonsentrasi pada tahun sebelumnya. Secara rinci, realisasi Satker-Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.39 sebagai berikut.

Tabel 3.38. Realisasi Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

No.	Satker	Pagu Alokasi (RM)	Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	%
1.	Jawa Tengah	1.170.444.000	1.169.068.960	99,88%	99,48%
2.	DI. Yogyakarta	908.824.000	817.746.947	89,98%	88,71%
3.	Jawa Timur	466.704.000	450.973.161	96,63%	90,77%
4.	Aceh	534.064.000	529.926.715	99,23%	99,48%
5.	Sumatera Utara	1.038.224.000	1.000.495.802	96,37%	97,40%
6.	Sumatera Barat	967.604.000	936.892.770	96,83%	99,75%
7.	Riau	967.664.000	963.654.906	99,59%	87,83%
8.	Jambi	960.924.000	864.862.325	90,00%	93,32%
9.	Sumatera Selatan	1.081.524.000	1.076.423.695	99,53%	98,07%
10.	Lampung	1.163.594.000	1.140.756.118	98,04%	99,82%
11.	Kalimantan Barat	974.174.000	915.543.543	93,98%	89,38%
12.	Kalimantan Tengah	665.604.000	645.684.793	97,01%	71,86%
13.	Kalimantan Selatan	968.734.000	942.418.600	97,28%	75,63%
14.	Kalimantan Timur	1.004.554.000	929.462.030	92,52%	68,26%
15.	Sulawesi Utara	1.403.304.000	1.400.941.754	99,83%	99,83%
16.	Sulawesi Tengah	1.367.654.000	1.355.081.124	99,08%	88,97%
17.	Sulawesi Selatan	531.294.000	529.790.767	99,72%	89,16%
18.	Sulawesi Tenggara	1.040.564.000	1.039.948.326	99,94%	99,40%
19.	Maluku	1.475.434.000	1.467.468.188	99,46%	99,64%
20.	Bali	1.182.324.000	1.104.396.194	93,41%	90,76%
21.	Nusa Tenggara Barat	973.004.000	901.791.592	92,68%	92,60%
22.	Nusa Tenggara Timur	1.397.854.000	1.397.595.255	99,98%	99,99%
23.	Papua	793.674.000	472.207.950	59,50%	0,00%
24.	Bengkulu	962.374.000	958.367.186	99,58%	99,85%
25.	Maluku	1.172.264.000	1.109.338.960	94,63%	100,00%
26.	Banten	852.704.000	791.601.174	92,83%	47,03%
27.	Bangka Belitung	906.874.000	884.442.667	97,53%	96,24%
28.	Gorontalo	1.346.264.000	1.289.781.413	95,80%	94,82%
29.	Kepulauan Riau	976.944.000	849.464.218	86,95%	90,21%
30.	Papua Barat	803.944.000	729.998.863	90,80%	28,03%

No.	Satker	Pagu Alokasi (RM)	Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	%
31.	Sulawesi Barat	1.101.754.000	1.097.277.098	99,59%	99,81%
32.	Kalimantan Utara	979.914.000	968.460.510	98,83%	97,88%
Jumlah		32.140.778.000	30.731.863.604	95,62%	88,53%



Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan kinerja penyerapan anggaran pada Satker-Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi Kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Satker Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar 88,53% kemudian meningkat sebesar 7,09% pada tahun 2023 menjadi 95,62%. Realisasi tersebut didukung pada perbaikan kinerja sebagian besar Satker Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

C. Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pengukuran kualitas kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh capaian nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 93,11 yang memiliki kategori sangat baik. Nilai ini merupakan kenaikan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 92,44 sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,67%. Secara rinci, perkembangan kenaikan capaian nilai kinerja anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 3.49 sebagai berikut.

Gambar 3.49. Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Tahun	2021	2022	2023
 EKA (60%) (Evaluasi Kinerja Anggaran)	92,27 ↑ ⁺ 0,97%	93,24 ↑ ⁺ 1,08%	94,32
 IKPA (40%) (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	87,08 ↑ ⁺ 4,16%	91,24 ↑ ⁺ 0,05%	91,29
NKA (100%) (Nilai Kinerja Anggaran)	89,67 ↑ ⁺ 2,77% (baik)	92,44 ↑ ⁺ 0,67% (sangat baik)	93,11 (sangat baik)


Sumber: Aplikasi SMART dan OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan kualitas kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran (EKA), Kementerian PPN/Bappenas memperoleh nilai 94,32 atau naik sebesar 1,08% dari capaian tahun 2022. Selain itu, untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terdapat kenaikan sebesar 0,05% dari 91,24 pada tahun 2022 menjadi 91,29 pada tahun 2023. Capaian tersebut membentuk nilai kinerja anggaran dengan bobot masing-masing EKA dan IKPA sebesar 60% dan 40% sehingga pada tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mempertahankan kategori sangat baik atas penilaian kualitas kinerja anggaran.

3.3.2. Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2020-2023

Dalam merealisasikan anggarannya, Kementerian PPN/Bappenas memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bentuk pengambilan pembelajaran (*lesson learned*) atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan capaian realisasi anggaran tahun 2020-2023 Kementerian PPN/Bappenas mengalami kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2020 dan 2022. Namun mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2021. Secara rinci, capaian realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.50 sebagai berikut.

Gambar 3.50. Capaian Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2023



Sumber: OMSPAN, data diambil 29 Januari 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi tahun 2023 sebesar 97,98% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 96,62% dan tahun 2020 sebesar 91,71%, namun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,15%. Meskipun demikian, realisasi tahun 2021 memiliki capaian yang tinggi dikarenakan adanya penurunan pagu alokasi sebagai respon dari Pandemi Covid-19, sehingga secara kinerja penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selaras dengan kinerja tersebut, peringkat realisasi Kementerian PPN/Bappenas apabila dibandingkan dengan K/L lainnya secara nasional mengalami perbaikan capaian realisasi anggaran karena mengalami kenaikan peringkat dari tahun 2022 dan 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, dilakukan penajaman pemantauan dan evaluasi secara periodik baik kegiatan dan anggaran yang bersumber dari RM maupun PHLN.

Meskipun mengalami perbaikan kinerja, pada tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengalami beberapa kendala dalam merencanakan sampai dengan mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran, antara lain:

Kendala Aspek Perencanaan

1. Perencanaan anggaran yang disusun tidak matang karena terjadi pengembalian belanja pegawai pada pertengahan tahun namun pada akhir tahun terdapat tunggakan sebesar Rp 15,05 M pada beberapa unit kerja.
2. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan penetapan pagu alokasi anggaran yang tidak sesuai usulan unit kerja sehingga kegiatan tertunda dan unit kerja perlu menyesuaikan perencanaan kegiatan pada akhir tahun.
3. Pengalokasian pada beberapa PHLN seperti GEF-SCIP dan SIMURP terlalu besar dan tidak disertai desain perencanaan yang matang sehingga dalam melaksanakan kegiatan unit kerja mengalami kendala dan capaian realisasi menjadi menurun.

Aspek Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

1. Banyak unit kerja dengan realisasi yang rendah pada akhir tahun (November-Desember) dikarenakan kegiatan perjalanan dinas dalam maupun luar negeri, *paket*

meeting, belanja bahan dukungan rapat, dan belanja modal belum dilaksanakan pada triwulan I- III.

2. Tidak optimalnya penyerapan anggaran PHLN karena gagal lelang jasa konsultan firma dan panjangnya proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran karena membutuhkan *No Objection Letters (NoL)* pada setiap tahapan pelaksanaannya.
3. Pengesahan hibah langsung uang melewati batas akhir tahun sehingga proses pengesahan hibah langsung uang banyak yang ditunda pada tahun berjalan.

Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan kinerja anggaran baik dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban agar sasaran kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat semakin optimal dan bermanfaat seluas-luasnya untuk pembangunan Indonesia. Telah dipetakan dan disampaikan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada para pengelola keuangan (PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) dan seluruh unit kerja untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal. Strategi dimaksud antara lain sebagai berikut.

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan

1. Melakukan konsolidasi dan reviu anggaran secara periodik.
2. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi jadwal dan dokumen pelaksanaan kegiatan serta mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
3. Mengalokasikan anggaran atas kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada tahun 2024 paling lambat pada Triwulan I.
4. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.

2) Akselerasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
2. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
3. Mempercepat proses pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran dan memperhatikan kualitas output unit kerja.
4. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta diselesaikan pada TW I 2024.
5. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada TW III 2024.

3) Disiplin dalam Melaksanakan Kegiatan dan Anggaran

1. Memastikan seluruh unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan penarikan dana.
2. Mengoptimalkan penyerapan secara proporsional setiap bulan.
3. Memastikan dilakukan pemutakhiran halaman III DIPA dan menjaga deviasi penarikan dana tidak melebihi 5%.
4. Penambahan anggaran akan diberikan menimbang kinerja penyerapan unit kerja pada tahun berjalan.
5. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

4) Optimalisasi Kualitas Belanja

1. Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utamanya dan mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan menjadikan APIP sebagai mitra dalam mengawal kegiatan unit kerja.

5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan PHLN

1. Mengikuti aturan yang berlaku (PP, Permen PPN, PMK, Perjanjian PHLN, dst) agar pelaksanaan PHLN dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Memperhatikan jumlah sumber daya manusia (staf PNS dan PPPK) agar dapat memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan (*day to day*) dan pemenuhan administrasi dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
3. Menyusun AWP setiap tahun dengan memuat nominal anggaran tahunan, rencana kegiatan/output, dan kebermanfaat output bagi Kementerian PPN/Bappenas sesuai koridor perjanjiannya.
4. Mendokumentasikan substansi kegiatan PHLN dan administrasinya untuk dasar akuntabilitas dan menjadi *knowledge product* yang baik agar dapat direplikasi (berkesinambungan).
5. Melakukan evaluasi internal terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran PHLN secara berkala.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran PHLN secara berkala kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Memastikan kegiatan PHLN dapat bermanfaat untuk mendukung dan memperkuat tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas (*lesson learned, sustainability, etc*).
8. Melakukan komunikasi secara intensif dengan Biro Renortala, Biro Umum, Inspektorat, Mitra Pembangunan, dan pihak lainnya.

6) Standarisasi Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran PPK

1. PPK memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga terdapat keseragaman dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran.
2. PPK memperhatikan batas jumlah pengelola kegiatan dan anggaran (SDM) lingkup Sekretariat PPK sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah SDM antar Sekretariat PPK.
3. PPK berkoordinasi secara intensif dengan unit kerja pengampu, Biro Renortala, Biro Umum, Inspektorat, Mitra Pembangunan, dan pihak lainnya agar mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. PPK meng-*update* informasi terkait kebijakan-kebijakan terkini dan mensosialisasi secara intensif kepada unit kerja pengampu kegiatan PHLN termasuk RM.
5. PPK menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran unit kerja.

3.3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\textit{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \textit{Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \textit{Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Asumsi kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 adalah:

$$\textit{Tingkat Efisiensi} = \frac{102,83\%}{97,98\%} = 1,049$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap capaian realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja mengalami penurunan dari 1,10 (2022) menjadi 1,049 (2023). Artinya efisiensi penggunaan anggaran belum berjalan optimal.

Selain itu, apabila ditinjau prinsip anggaran berbasis kinerja yang diasumsikan bahwa total alokasi pagu anggaran mencerminkan dan menghasilkan 100% kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Namun dalam realisasi seluruh capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menggunakan belanja APBN TA 2023 sejumlah Rp Rp1.659.850.176.819 dari total anggaran Rp1.694.059.841.000 atau menyerap anggaran belanja sebesar 97,98%. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp34.209.664.181 atau 2,02%.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya efisiensi penggunaan anggaran diantaranya:

1. Adanya perubahan paradigma kerja menjadi kinerja yang mengutamakan pencapaian *outcome* kinerja dan *delivered* perencanaan pembangunan nasional yang THIS dan bermanfaat.
2. Penguatan peran APIP dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kedepan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran akan dilakukan:

1. Melakukan penyusunan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan anggaran di masing-masing unit kerja.
2. Melakukan penguatan metodologi yang tepat, efektif dan efisien dalam menghasilkan *output* dan *outcome* kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dan mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang handal dan kredibel.

3.4. Evaluasi Internal

Upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan salah satunya didukung dengan pelaksanaan evaluasi atas kinerja secara mandiri. Kementerian PPN/Bappenas secara berkala melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat maupun mendukung pencapaian target kinerja. Evaluasi internal dilakukan melalui beberapa kegiatan perbaikan mekanisme kerja untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan menindaklanjuti hasil evaluasi eksternal.

1. Penyempurnaan Mekanisme Evaluasi Pembangunan Nasional.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan

Nasional. Seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi pembangunan, perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan tersebut mengatur tidak hanya pelaksanaan evaluasi saja, melainkan mulai dari pelaksanaan pemantauan hingga pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Tujuannya agar pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk pengambilan keputusan penyusunan rencana ke depan.

2. Penyempurnaan Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis.

Peran sebagai regulator dalam perencanaan pembangunan nasional, mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk senantiasa berupaya melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Melalui penyusunan kebijakan mengenai mekanisme penyusunan rencana strategis, diharapkan dapat meningkatkan integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis.

Peraturan Menteri tersebut di atas tidak hanya mengatur mekanisme penyusunan dokumen rencana strategis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan tentang Renstra K/L 2025-2029, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, melainkan juga mengatur mengenai mekanisme penguangan data dan informasi kinerja secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA K/L. Penguangan data dan informasi kinerja secara daring tersebut dibutuhkan sebagai upaya nyata untuk menyelaraskan informasi kinerja pada Renstra K/L dengan informasi kinerja pada RPJMN dan Renja K/L pada tataran teknis.

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2023

Evaluasi AKIP Tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian PANRB kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah, termasuk kepada Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2023, sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021), juga menerapkan program tematik Pengentasan Kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut berikut beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas:

- a. Perubahan target kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya telah dilakukan baik pada dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas untuk target Indeks Reformasi Birokrasi dan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk indikator kinerja lainnya.
- b. Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka merumuskan *critical success factor* pada setiap level kinerja sehingga dapat tercipta hubungan kausalitas.
- c. Kementerian PPN/Bappenas secara periodik telah melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan setiap Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RKP.
- d. Perbaikan dan pengembangan fitur feedback pimpinan dalam aplikasi *ePerformance* berproses untuk dikoordinasikan.
- e. Pengembangan fitur Evaluasi Internal dalam aplikasi *ePerformance* telah dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP, Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021). Evaluasi AKIP tahun 2023 meliputi implementasi SAKIP pada periode tahun 2022 hingga periode berjalan tahun 2023. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh pada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2023 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan melibatkan unit kerja untuk melakukan *self assessment* terhadap implementasi SAKIP.

Hal ini bertujuan untuk membangun tingkat kesadaran dari unit kerja dalam implementasi SAKIP sehingga berdampak pada peningkatan pertanggungjawaban kinerja. Berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat bekerjasama dengan unit kerja, implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 86,60 atau meningkat 0,40 poin dengan predikat A.

Secara umum, peningkatan nilai AKIP internal Kementerian PPN/Bappenas dilihat dari upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Permen PPN No. 3/2023 tentang SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan dengan memuat ketentuan mengenai penyusunan Renstra, PK, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu serta evaluasi kinerja. (seluruh komponen SAKIP).
- b. Seluruh UKE II telah mengisi capaian kinerja pada aplikasi *ePerformance* s.d TW II dan sebagian besar pegawai telah menyusun SKP dalam e-kinerja.
- c. Definisi operasional IKU telah disusun ke dalam kamus indikator dan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN Nomor KEP. 119/M.PPN/HK/08/2023.
- d. Tumbuhnya budaya kinerja yang lebih baik terkait peningkatan kepatuhan pelaporan kinerja (misalnya, saat evaluasi dilaksanakan, seluruh UKE I dan II telah menyampaikan LKj yang ditandatangani)
- e. Terdapat Permen PPN No. 3/2023 tentang SAKIP yang telah membahas evaluasi internal secara umum dan pedoman teknis evaluasi AKIP yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

- f. Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas juga telah diatur dalam Pedoman Penyusunan LKj yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN Nomor 142/M.PPN/HK/11/2023.
- g. Telah dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan telah diundangkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, diketahui beberapa perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

- a. Perbaikan perencanaan kinerja melalui penyelarasan indikator kinerja terhadap perubahan rencana strategis.
- b. Telah dilaksanakan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Kementerian/Lembaga (IPPN K/L).
- c. Telah disusun Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang telah mengakomodir tata cara penyajian data dan analisis capaian kinerja, perkembangan SDM, dan efisiensi anggaran.



BAB 4

PENUTUP



 **bangga
melayani
bangsa**

4.1. Kesimpulan

Tahun 2023 merupakan tahun yang menantang bagi Kementerian PPN/Bappenas karena Kementerian PPN/Bappenas harus menyelesaikan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek. Selain itu, tahun 2023 merupakan tahun kritis bagi pemerintahan Republik Indonesia karena memasuki masa transisi politik menuju proses Pemilihan Umum (PEMILU). Kondisi ini menuntut rencana pembangunan nasional disusun secara cepat dan tepat dalam menggambarkan visi dan misi Indonesia Emas 2025-2045.

Dalam menjalankan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas secara berkelanjutan berupaya untuk melakukan perbaikan internal melalui penyempurnaan tata kelola dan peningkatan layanan. Perbaikan yang dilakukan diantaranya melalui penguatan teknologi informasi yang terintegrasi, penataan organisasi dan penguatan sumber daya manusia. Penguatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan dengan meningkatkan level aplikasi perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi aplikasi umum. Selanjutnya, penataan organisasi dilakukan melalui penyempurnaan proses bisnis dan penguatan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas pegawai dengan pelatihan.

Peran aktif Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan direktif pimpinan tercermin dalam pelaksanaan persiapan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai respon terhadap penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN terkait Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor. Dalam melaksanakan MRPN, Kementerian PPN/Bappenas sebagai ketua Komite MRPN yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan pedoman penyelenggaraan MRPN.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretariat Nasional SDGs ditunjuk sebagai *Responsible National Authority* (RNA) untuk keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia dalam *International Registered Exhibitions (World Expo)* yang akan diselenggarakan di Osaka, Jepang. Kementerian PPN/Bappenas akan mengoordinasikan

seluruh persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada *world expo* yang akan dihadiri oleh 160 negara dan 9 organisasi internasional.

Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta penugasan lainnya dengan baik dan memuaskan. Hal ini ditandai dengan target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terpenuhi. Capaian Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tahun 2023 **berhasil tercapai sebesar 102,83%** dengan angka **realisasi sebesar 95,35%** meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 95,34%. Realisasi kinerja ini yang dihitung dari rata-rata realisasi seluruh indikator kinerja. Secara ringkas, capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1 (Sastra-1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

1. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 1 (IKSS-1): Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, terealisasi 96,41 dari target 90** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 107,12%**. Sumber data dan informasi perhitungannya bersumber dari aplikasi KRISNA dan disajikan menggunakan aplikasi *e-Performance*, dengan capaian aspek:

- i. Capaian aspek **“Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat”** dengan **nilai sebesar 44,63 dari target 45**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan antara nomenklatur PN-PP-KP-ProP Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dengan nomenklatur PN-PP-KP-ProP RPJMN Tahun 2020-2024 dan keselarasan nomenklatur proyek, target dan satuan dalam Renja K/L 2024 dengan nomenklatur proyek, target dan satuan Pemutakhiran RKP Tahun 2024. Kedepan, diharapkan tingkat keselarasan Renja K/L dengan Pemutakhiran RKP semakin meningkat.
- ii. Capaian aspek **“Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat”** dengan **nilai sebesar 32,43 dari target 35**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan nomenklatur proyek, target, satuan dan alokasi RKA K/L 2024 dengan nomenklatur proyek, K/L terhadap Pemutakhiran RKP 2024, maka diharapkan proyek prioritas

yang telah direncanakan dalam RKP tersebut dapat dijalankan oleh K/L terkait dan target kinerja Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya, serta berkontribusi dalam pencapaian target kinerja RPJMN 2020-2024.

- iii. Capaian indikator **“Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” sebesar 19,35 dari target 20**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan: (1) Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2024; dan (2) Perencanaan Pusat dan Daerah. Semakin besar tingkat keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, maka harapannya dapat berdampak positif pada semakin besar terhadap capaian kinerja pembangunan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. Kedepan, diharapkan dukungan material maupun regulasi dari Pemerintah Provinsi melalui penyiapan data, perencanaan yang terukur, optimalisasi partisipasi publik dalam siklus perencanaan, integrasi dokumen perencanaan dan kebijakan nasional, serta inovasi daerah.

B. Sasaran Strategis 2 (Sastra-2): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

1. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 2 (IKSS-2): Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah terealisasi sebesar 99,61% dari target 92-95,9%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 103,87%**. Capaian IKU ini terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Kinerja pengendalian pembangunan pusat; dan (2) Kinerja pengendalian pembangunan daerah. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2023. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I, II, III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah.

C. Sasaran Strategis 3 (Sastra-3): Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

1. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 3 (IKSS-3): Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi sebesar 99,54% dari target 94-96,9% atau dapat dikatakan berhasil tercapai 102,73%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dari penugasan Presiden melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas maupun menjawab isu strategis terkini yang telah dijalankan oleh K/L.
2. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 3 (IKSS-4): Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi 98,95% dari target 90-94,9% atau dapat dikatakan berhasil tercapai 104,27%**, dicapai melalui pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

D. Sasaran Strategis 4 (Sastra-4): Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

1. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-5): Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 81,90 dari target 87,00 atau dapat dikatakan berhasil tercapai 94,14%**, dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Pencapaian target Indikator Kinerja ini merupakan wujud kerja keras dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi. Nilai RB tersebut dapat diakses melalui website portal RB milik Kementerian PANRB menggunakan akses masuk akun kementerian. **Capaian nilai Indeks RB Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan nilai Indeks RB Tahun 2022.** Hal ini dikarenakan penerapan metodologi penilaian RB yang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

2. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-6): Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai nilai 92,01 dari target 92,00** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 100,01%**, dicapai melalui hasil kontribusi seluruh Unit Kerja Eselon I terkait kuesioner kepuasan stakeholder atau mitra K/L terhadap kewenangan atau tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3. **Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-7): Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah terealisasi 99,05% dari target 92%** atau dapat dikatakan **berhasil tercapai 107,66%**, dicapai melalui pengukuran kualitas keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu: (a) Persentase Sistem Informasi yang berfungsi; (b) Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan (c) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan. Pengampu indikator kinerja ini adalah Setmen PPN/Settama Bappenas (cq. Pusdatinrenbang) didukung oleh Kedeputian Bidang PEPP (cq. Direktorat SPEPP), Kedeputian Bidang Pengembangan Regional (cq. Direktorat TRPPB) dan Kedeputian Bidang Pendanaan Pendanaan (cq. Direktorat APP).

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2023 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.

- a. **Keberhasilan** Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor diantaranya (1) komitmen dan konsistensi para Pimpinan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas handal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2024; dan (2) Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang terjalin baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L/Pemda.

b. **Kegagalan** dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa kebijakan nasional, seperti kebijakan pengelolaan anggaran yang berdampak pada capaian kinerja seluruh K/L/Pemda. Meskipun demikian, Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai target kinerjanya secara optimal.

Di samping Kementerian PPN/Bappenas memperhatikan hal-hal yang menghambat/mendukung pencapaian kinerja, perlu diperhatikan pula risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, antara lain:

1. Belum optimalnya implementasi pendekatan THIS dan *Clearing House* dalam perencanaan pembangunan nasional;
2. Belum optimalnya implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melalui integrasi aplikasi KRISNA dan SAKTI;
3. *Policy note/brief/paper* yang disusun belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
4. Penataan organisasi dan sumber daya manusia didalamnya belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan tentunya didukung oleh anggaran yang memadai. Adapun capaian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 dengan **realisasi anggaran mencapai Rp1.659.850.176.819 atau sebesar 97,98%** dari total pagu anggaran sebesar Rp1.694.059.841.000,-

4.2. Rencana Meningkatkan Kinerja Tahun 2024

Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 memiliki peran yang lebih strategis berfokus pada penyelesaian dokumen-dokumen rencana jangka menengah dan tahunan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mulai proses penyelarasan RPJPN dengan RPJPD dengan memperhatikan MRPN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024, beberapa strategi yang akan diterapkan yaitu :

1. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan nasional dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat.
2. Mengimplementasikan manajemen risiko pembangunan nasional sesuai kaidah dan aturan berlaku.
3. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang bersinergi antar sektor pembangunan.
4. Menyempurnakan manajemen kinerja organisasi yang meliputi penataan organisasi, penataan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan teknologi informasi guna mendukung implementasi pemerintahan yang lincah.
5. Menguatkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L maupun sebagai regulator.
6. Meningkatkan kinerja organisasi dan *awareness* seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas terhadap perubahan *mindset* terkait kontribusi apa yang dapat diberikan kepada organisasi untuk berkinerja lebih baik.



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2023





 **bangga
melayani
bangsa**

PERJANJIAN KINERJA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TA 2023 - AWAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	90
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	92-95,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%
		b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	90-94,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	90,5
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%

Program

Anggaran

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 816.194.269.000 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 791.137.497.000 |

Jakarta, Januari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TA 2023 - AKHIR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	90
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	92-95,9%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%
		b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	90-94,9%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	87
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%

Program

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 930.772.178.000
Rp 763.287.663.000

Jakarta, Desember 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa



LAMPIRAN 2

ANALISIS KESELARASAN:

- 1. RENJA K/L 2024 DENGAN PEMUTAKHIRAN RKP 2024**
- 2. RKA K/L 2024 DENGAN PEMUTAKHIRAN RKP 2024**
- 3. MAJOR PRPJECT TAHUN 2024**





 **bangga
melayani
bangsa**



Pada Lampiran 2 ini disajikan hasil analisis Keselarasan yang mendukung mengukur IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengungkap hasil analisis keselarasan *Major Project* Tahun 2024.

Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tautan sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Keselarasan RENJA K/L Tahun 2024 dan RKA K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 - <https://link.bappenas.go.id/HasilAnalisisRENJA-RKA-RKP2024>
2. Hasil Analisis Keselarasan Major Project terhadap RENJA K/L Tahun 2024 dan RKA K/L Tahun 2024 dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 - <https://link.bappenas.go.id/HasilSelarasMP2024>

Halaman ini sengaja dikosongkan